



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING

HUKUM BISNIS DI INDONESIA:

TEORI, PRAKTIK, DAN IMPLEMENTASI



**Fadlan
E. Arinda Chikita**

HUKUM BISNIS DI INDONESIA:

TEORI, PRAKTIK, DAN IMPLEMENTASI



**Fadlan
E. Arinda Chikita**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditunjukkan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan Karya Ilmiah ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f,



HUKUM BISNIS DI INDONESIA: TEORI, PRAKTIK, DAN IMPLEMENTASI

**Fadlan
E. Arinda Chikita**

**Penerbit
PT. Radja Intercontinental Publishing**



Diterbitkan oleh:
PT. Radja Intercontinental Publishing

**PENERBIT PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING**
(Grup Publikasi RADJA PUBLIKA)

SERTIFIKAT IKAPI



No.032/DIA/2023

Alamat Redaksi:
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk, Dsn. Angsana,
Kota Lhokseumawe
Telp. 081269223511

Email:
pt.radja.intercontinental.publis@gmail.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang
memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan
cara apapun, tanpa ijin tertulis dari penerbit



HUKUM BISNIS DI INDONESIA: TEORI, PRAKTIK, DAN IMPLEMENTASI

ISBN :

978-634-7495-10-5

Penulis :

Fadlan

E. Arinda Chikita

Editor :

Rahmat Idhami, S.Tr.t

Penyunting :

Muhammad Multazam, S.E., M.S.M., CPRM

Desain sampul dan tata letak :

Rahmat Idhami, S.Tr.t

(Sumber Gambar: Freepik.com)

Tanggal Terbit:

Februari 2026

Jumlah Halaman :

227

Penerbit:



PT. Radja Intercontinental
Publishing

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul "Hukum Bisnis di Indonesia: Teori, Praktik, dan Implementasi" ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan buku ini didorong oleh keinginan untuk memberikan kontribusi nyata dalam khazanah keilmuan hukum, khususnya di tengah dinamika ekonomi dan transformasi regulasi yang terus berkembang pesat di tanah air.

Dunia bisnis saat ini tidak lagi sekadar interaksi transaksional sederhana, melainkan sebuah ekosistem kompleks yang memerlukan kepastian hukum yang kokoh. Buku ini hadir untuk menjembatani celah antara teori-teori hukum yang bersifat normatif dengan realitas praktik bisnis yang terjadi di lapangan. Di dalamnya, pembahasannya mencakup landasan filosofis hukum ekonomi, prosedur operasional dalam pendirian badan usaha, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang relevan dengan kondisi hukum terkini di Indonesia.

Akhirnya penulis mengharapkan sumbangan pikiran, pendapat dan kritik membangun dari segala pihak untuk kesempurnaan tulisan ini. Semoga buku ajar ini dapat memenuhi harapan kita dan bermanfaat. Amiin

25 Februari 2026



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Peraturan Hak Cipta	iii
Halaman Sampul.....	iv
Halaman Penerbit.....	v
Balik Halaman Judul.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
BAB 1 Pengantar Hukum Bisnis.....	1
BAB 2 Subjek Dan Objek Hukum Dalam Bisnis	15
BAB 3 Perjanjian Dalam Hukum Bisnis	29
BAB 4 Bentuk-Bentuk Badan Usaha.....	48
BAB 5 Hukum Perseroan Terbatas.....	65
BAB 6 Hukum Investasi Dan Penanaman Modal	85
BAB 7 Hukum Persaingan Usaha.....	106
BAB 8 Hukum Perlindungan Konsumen	123
BAB 9 Hukum Jaminan Dalam Bisnis	142
BAB 10 Hukum Kepailitan Dan PKPU	153
BAB 11 Hukum Perbankan Dan Lembaga Keuangan	166
BAB 12 Hukum Pasar Modal	177
BAB 13 Hukum Bisnis Internasional.....	190
BAB 14 Hukum Bisnis Di Era Digital.....	202
BAB 15 Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial	116
Daftar Pustaka	228
Profil Penulis.....	232

BAB 1

PENGANTAR HUKUM BISNIS

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis

1) Pengertian Hukum Bisnis

Hukum bisnis adalah keseluruhan norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan usaha atau perdagangan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan bagi para pelaku usaha serta pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan bisnis. Dalam konteks yang lebih luas, hukum bisnis merupakan bagian dari hukum privat yang memiliki keterkaitan erat dengan hukum perdata, hukum dagang, dan bahkan hukum administrasi negara ketika menyangkut regulasi pemerintah atas sektor bisnis tertentu.

Definisi hukum bisnis tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dunia usaha yang terus mengalami transformasi. Kegiatan bisnis yang pada awalnya bersifat konvensional kini telah berkembang ke arah digitalisasi, e-commerce, dan transaksi lintas batas negara. Oleh karena itu, hukum bisnis juga terus mengalami perluasan cakupan agar mampu mengatur berbagai praktik dan fenomena baru dalam dunia perdagangan modern. Hal ini mencakup, misalnya, perlindungan konsumen digital, keamanan data, perjanjian bisnis secara elektronik, serta persaingan usaha yang sehat di era ekonomi digital.



Hukum bisnis hadir sebagai instrumen yang menyeimbangkan kepentingan para pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Dalam praktiknya, hukum bisnis berfungsi untuk mengatur berbagai bentuk perjanjian, transaksi, struktur badan usaha, dan penyelesaian sengketa yang timbul dari aktivitas bisnis. Tanpa keberadaan hukum bisnis, interaksi ekonomi cenderung bersifat liar, tidak terkontrol, dan menimbulkan ketidakpastian yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, hukum bisnis menjadi landasan penting dalam menjamin berlangsungnya iklim usaha yang adil, transparan, dan berdaya saing.

2) Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Ruang lingkup hukum bisnis sangat luas dan meliputi berbagai aspek kegiatan ekonomi. Secara umum, ruang lingkup ini mencakup: (1) hukum perusahaan, (2) hukum perjanjian bisnis, (3) hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, (4) hukum perlindungan konsumen, (5) hukum persaingan usaha, (6) hukum pasar modal, (7) hukum investasi, (8) hukum perbankan dan keuangan, serta (9) hukum hak kekayaan intelektual. Setiap bagian dari ruang lingkup ini memiliki regulasi, prinsip, dan mekanisme tersendiri yang saling berkaitan.

Misalnya, dalam hukum perusahaan, hukum bisnis mengatur tentang bentuk-bentuk badan usaha seperti perseroan terbatas (PT), firma, CV, koperasi, maupun badan usaha milik negara (BUMN). Sementara

dalam hukum perjanjian bisnis, hukum ini memberikan kerangka normatif bagi para pelaku usaha untuk membuat kontrak bisnis seperti kontrak jual beli, kontrak sewa, kontrak distribusi, franchise, dan lain sebagainya. Adanya ketentuan hukum yang mengikat memastikan bahwa setiap kontrak dibuat berdasarkan prinsip itikad baik, kebebasan berkontrak, dan kepastian hukum.

Selain itu, ruang lingkup hukum bisnis juga mencakup aspek penyelesaian sengketa bisnis, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi seperti arbitrase, mediasi, dan negosiasi. Dalam konteks global, hukum bisnis juga merambah ke ranah hukum bisnis internasional, di mana pelaku usaha harus memahami peraturan-peraturan lintas negara seperti hukum ekspor-impor, hukum perdagangan internasional (WTO Law), dan regulasi perjanjian bilateral atau multilateral.

Dengan begitu luasnya cakupan hukum bisnis, para pelaku usaha dan praktisi hukum dituntut untuk memahami prinsip dasar dan perkembangan regulasi yang berlaku. Hal ini penting agar kegiatan bisnis yang dijalankan tetap legal, kompetitif, dan tidak melanggar hak-hak pihak lain. Ruang lingkup hukum bisnis yang dinamis juga menuntut pemerintah untuk terus melakukan reformasi hukum guna mengikuti kebutuhan masyarakat bisnis, baik dalam skala nasional maupun global.



B. Tujuan dan Fungsi Hukum Bisnis dalam Perekonomian

1) Tujuan Hukum Bisnis

Hukum bisnis memiliki sejumlah tujuan fundamental yang menjadi dasar eksistensinya dalam kehidupan ekonomi modern. Tujuan utama dari hukum bisnis adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam setiap aktivitas usaha. Kepastian hukum diperlukan agar para pelaku usaha dapat merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan bisnis mereka dalam koridor hukum yang berlaku. Tanpa kepastian hukum, kegiatan ekonomi akan dipenuhi risiko tinggi, spekulasi berlebihan, dan ketidakpercayaan antar pelaku usaha, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.

Tujuan lain dari hukum bisnis adalah memberikan perlindungan hukum, baik kepada pelaku usaha maupun pihak-pihak terkait seperti konsumen, investor, kreditor, dan masyarakat luas. Dalam berbagai transaksi, hukum bisnis berfungsi melindungi hak dan kewajiban setiap pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan atau praktik bisnis yang merugikan. Contohnya adalah perlindungan terhadap konsumen dari produk cacat, perlindungan investor dari penipuan investasi, atau perlindungan UMKM dari persaingan usaha tidak sehat.

Selain kepastian dan perlindungan hukum, hukum bisnis juga bertujuan menciptakan keadilan dalam dunia usaha. Keadilan ini tidak hanya berlaku secara



formal, tetapi juga secara substantif. Keadilan dalam hukum bisnis tampak melalui upaya mengatur struktur pasar yang adil, pembagian tanggung jawab antar pihak dalam kontrak, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan ruang partisipasi setara bagi semua pihak. Tanpa prinsip keadilan, hukum bisnis hanya akan menjadi alat legitimasi bagi pelaku usaha besar yang memiliki modal kuat, dan menindas pelaku usaha kecil yang rentan.

2) Fungsi Hukum Bisnis dalam Perekonomian

Dalam tataran praktis, hukum bisnis menjalankan berbagai fungsi penting dalam mendukung sistem perekonomian. Pertama, hukum bisnis berfungsi sebagai alat pengatur (regulatory tool) terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui hukum, negara menetapkan batas-batas perilaku ekonomi yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk dalam hal perizinan usaha, pengawasan transaksi, dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran. Fungsi ini menjadi penting agar kegiatan ekonomi berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel.

Kedua, hukum bisnis berfungsi sebagai sarana fasilitasi pertumbuhan ekonomi. Hukum yang baik mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong inovasi, dan meningkatkan produktivitas pelaku usaha. Misalnya, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) akan mendorong penciptaan produk dan jasa baru, sementara pengaturan hukum perbankan yang sehat akan meningkatkan akses



pembiayaan bagi sektor riil. Dengan demikian, hukum bisnis tidak hanya menjadi penjamin stabilitas, tetapi juga menjadi pendorong dinamika ekonomi nasional.

Ketiga, hukum bisnis berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik ekonomi. Dalam dunia usaha, konflik atau sengketa adalah hal yang wajar terjadi. Hukum bisnis menyediakan jalan keluar berupa prosedur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, arbitrase, mediasi, atau mekanisme alternatif lainnya. Fungsi ini penting agar konflik tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas, serta memberikan jaminan bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan secara adil dan cepat.

Secara keseluruhan, keberadaan hukum bisnis sangat vital dalam mendukung sistem ekonomi pasar yang sehat dan berdaya saing. Tanpa hukum yang berfungsi secara efektif, interaksi ekonomi akan cenderung anarkis, tidak terkontrol, dan berpotensi merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, memahami tujuan dan fungsi hukum bisnis bukan hanya penting bagi kalangan akademisi atau praktisi hukum, tetapi juga bagi semua pelaku ekonomi agar dapat menjalankan usaha secara legal, etis, dan berkelanjutan.

3) Prinsip-prinsip Umum Hukum Bisnis

Dalam menjalankan fungsinya, hukum bisnis tidak hanya bergantung pada aturan-aturan normatif yang bersifat tertulis, tetapi juga dilandasi oleh prinsip-prinsip umum yang bersifat mendasar dan universal. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai roh atau semangat

yang menjiwai seluruh kegiatan bisnis agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Memahami prinsip-prinsip umum ini penting agar pelaku usaha dan pemangku kepentingan dapat menjalankan aktivitas bisnis secara etis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Salah satu prinsip utama dalam hukum bisnis adalah prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Prinsip ini menyatakan bahwa para pihak dalam dunia usaha bebas untuk membuat, mengatur, dan menetapkan isi perjanjian atau kontrak sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kebebasan berkontrak memungkinkan pelaku usaha menyusun perjanjian bisnis yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka masing-masing. Namun demikian, prinsip ini juga mengandung tanggung jawab bahwa para pihak harus mematuhi dan melaksanakan isi kontrak yang telah disepakati.

Prinsip kedua adalah prinsip itikad baik (*good faith*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap pihak dalam hubungan bisnis harus bertindak jujur, adil, dan tidak menyalahgunakan keadaan. Itikad baik harus ada sejak awal proses negosiasi, saat pelaksanaan kontrak, hingga penyelesaian transaksi. Dalam praktik, prinsip ini menjadi landasan penting dalam menyelesaikan sengketa, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak-pihak yang berkontrak. Jika salah satu pihak terbukti bertindak dengan itikad buruk—misalnya



dengan menipu atau menyembunyikan informasi penting—maka hukum dapat membatalkan kontrak atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Selanjutnya, terdapat prinsip keadilan (*fairness and equity*), yang menghendaki agar seluruh aktivitas bisnis tidak hanya mementingkan keuntungan sepihak, tetapi juga memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak. Prinsip ini sangat penting terutama dalam konteks perlindungan terhadap konsumen, UMKM, serta karyawan yang kerap berada dalam posisi yang lebih lemah dibanding korporasi besar. Keadilan menjadi pedoman bagi hakim dan arbitrator dalam memutus perkara, serta menjadi dasar pertimbangan legislator dalam menyusun regulasi bisnis yang tidak diskriminatif.

Prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) juga menjadi pilar utama dalam hukum bisnis. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dapat memberikan aturan yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi bagi pelaku usaha. Tanpa kepastian hukum, para pelaku bisnis akan ragu dalam mengambil keputusan investasi atau menyusun strategi jangka panjang karena adanya ketidakpastian regulasi. Oleh karena itu, negara melalui peraturan perundang-undangan harus menjamin bahwa setiap perubahan hukum dilakukan secara transparan, partisipatif, dan tidak merugikan kepentingan yang telah dilindungi hukum.

Prinsip terakhir yang juga krusial adalah prinsip tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR). Prinsip ini menekankan bahwa kegiatan bisnis harus dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam banyak negara, CSR bahkan telah diatur secara legal, yang mewajibkan perusahaan besar untuk menyisihkan sebagian keuntungannya bagi pembangunan sosial. Dalam konteks hukum bisnis, prinsip ini menggeser pandangan lama bahwa tujuan utama bisnis hanyalah mencari keuntungan semata, menjadi tujuan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip umum dalam hukum bisnis memberikan kerangka etika dan hukum yang menuntun perilaku pelaku usaha dalam berbagai kondisi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, tetapi juga menjadi pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum yang mungkin bersifat abstrak. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum bisnis menjadi bekal utama bagi siapa saja yang ingin berkecimpung dalam dunia usaha secara profesional dan bertanggung jawab.

4) Perbedaan Hukum Bisnis dan Hukum Perdata

Hukum bisnis sering kali dianggap sebagai bagian dari hukum perdata karena keduanya sama-sama mengatur hubungan hukum antar subjek hukum yang sederajat. Namun demikian, penting untuk memahami



bahwa hukum bisnis memiliki karakteristik, pendekatan, dan ruang lingkup yang berbeda dibandingkan hukum perdata secara umum. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, terutama dalam konteks penerapan hukum dalam kegiatan ekonomi modern.

Hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan antar individu atau badan hukum yang sederajat, mencakup aspek-aspek kehidupan seperti perjanjian, warisan, perikatan, dan kepemilikan. Hukum perdata bersifat umum, artinya aturan-aturannya berlaku luas untuk seluruh warga negara dalam situasi hukum privat, tidak terbatas pada aktivitas bisnis saja. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi sumber utama dalam hukum perdata Indonesia, yang berlaku secara umum dalam setiap hubungan hukum privat.

Di sisi lain, hukum bisnis adalah cabang dari hukum privat yang secara khusus mengatur hubungan hukum yang timbul dalam kegiatan usaha dan perdagangan. Hukum ini lebih fokus pada aktivitas ekonomi yang bersifat dinamis, kompleks, dan berisiko tinggi, seperti jual beli komersial, pendirian perusahaan, transaksi keuangan, investasi, perdagangan internasional, dan lain sebagainya. Sumber hukum bisnis lebih beragam dibandingkan hukum perdata, mencakup KUHPerdata, KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan sektoral lainnya.



Perbedaan utama antara hukum perdata dan hukum bisnis terletak pada lingkup dan objek pengaturannya. Hukum perdata mengatur hal-hal yang lebih bersifat personal dan domestik (seperti jual beli biasa, pinjam meminjam, warisan), sedangkan hukum bisnis mengatur hubungan ekonomi yang bersifat komersial dan melibatkan entitas bisnis dalam skala besar atau kolektif. Misalnya, dalam hukum perdata dikenal perjanjian jual beli tanah antara dua individu, sedangkan dalam hukum bisnis dikenal perjanjian joint venture antara dua perusahaan multinasional.

Selain itu, hukum bisnis juga memiliki karakteristik yang lebih fleksibel, responsif, dan progresif dibandingkan hukum perdata. Hal ini karena dunia bisnis terus mengalami perubahan yang cepat, sehingga hukum yang mengaturnya harus mampu beradaptasi. Sebagai contoh, hukum bisnis kini telah mencakup pengaturan mengenai transaksi elektronik, e-commerce, perlindungan data pribadi dalam transaksi digital, serta bisnis berbasis teknologi finansial (fintech) – hal-hal yang belum diatur secara spesifik dalam hukum perdata klasik.

Dalam aspek penyelesaian sengketa pun terdapat perbedaan pendekatan. Sengketa dalam hukum perdata biasanya diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum, dengan proses yang lebih formal dan panjang. Sedangkan dalam hukum bisnis, penyelesaian sengketa sering menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti arbitrase, mediasi, atau negosiasi, yang lebih cepat dan fleksibel. Hal ini karena pelaku usaha



menghendaki kepastian dan efisiensi waktu dalam penyelesaian konflik agar kegiatan bisnis tidak terganggu.

Walaupun terdapat banyak perbedaan, penting untuk dicatat bahwa hukum bisnis tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari hukum perdata. Banyak prinsip dasar hukum bisnis yang berasal dari hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, serta asas itikad baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum perdata adalah induk dari mana hukum bisnis berkembang dan bercabang, mengikuti kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan terdigitalisasi.

5) Peran Hukum Bisnis dalam Dunia Usaha

Hukum bisnis memiliki peranan yang sangat strategis dalam menunjang keberlangsungan dan pertumbuhan dunia usaha. Dalam konteks modern, dunia usaha tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan semata, melainkan juga menuntut kepatuhan terhadap hukum dan nilai-nilai etika bisnis. Di sinilah hukum bisnis memainkan peran penting sebagai instrumen normatif yang mengatur, melindungi, serta mengarahkan perilaku pelaku usaha agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa keberadaan hukum bisnis yang efektif, aktivitas ekonomi berpotensi menjadi liar, manipulatif, bahkan merugikan masyarakat secara luas.

Salah satu peran utama hukum bisnis adalah memberikan kerangka legal yang jelas bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Melalui



aturan-aturan yang tertulis seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta berbagai regulasi sektoral lainnya, pelaku usaha dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam praktik bisnis. Kejelasan ini menciptakan kepastian hukum, yang menjadi syarat mutlak bagi dunia usaha untuk bisa merancang strategi jangka panjang tanpa dihantui risiko hukum yang tidak terprediksi.

Peran lain yang tak kalah penting adalah sebagai alat pelindung bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia usaha, baik pelaku usaha itu sendiri, konsumen, investor, mitra usaha, hingga tenaga kerja. Hukum bisnis menyediakan mekanisme perlindungan terhadap praktik-praktik usaha yang curang, manipulatif, atau merugikan. Contohnya, perlindungan konsumen dari barang yang cacat, perlindungan pemegang saham minoritas dari penyalahgunaan wewenang oleh direksi, serta perlindungan investor dari skema investasi bodong. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, kepercayaan terhadap dunia usaha pun meningkat.

Selain bersifat mengatur dan melindungi, hukum bisnis juga berperan sebagai fasilitator bagi pertumbuhan dan inovasi usaha. Dalam banyak kasus, keberadaan regulasi justru mendorong pelaku usaha untuk menciptakan produk atau model bisnis yang lebih adaptif dan inovatif. Contohnya, hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual mendorong pengusaha untuk mengembangkan merek, paten, dan desain baru; atau



hukum terkait e-commerce yang memberi kepastian bagi para pelaku usaha digital untuk melakukan ekspansi pasar secara online. Hukum bisnis yang progresif dan adaptif dengan teknologi akan menciptakan ekosistem usaha yang kompetitif dan kreatif.

Selanjutnya, hukum bisnis berperan penting dalam mendukung daya saing dan integritas usaha di tingkat nasional maupun global. Dalam era globalisasi dan pasar bebas, pelaku usaha harus mampu mematuhi tidak hanya regulasi nasional, tetapi juga hukum bisnis internasional, seperti perjanjian dagang bilateral, peraturan WTO, atau standar ESG (Environmental, Social, and Governance). Kepatuhan terhadap standar-standar tersebut menjadikan perusahaan lebih kredibel dan diterima di pasar internasional. Oleh karena itu, hukum bisnis menjadi jembatan antara kepentingan ekonomi domestik dengan dinamika hukum global.

Secara keseluruhan, hukum bisnis bukan sekadar kumpulan aturan formal, melainkan merupakan pilar institusional yang menopang dunia usaha secara menyeluruh. Ia mengatur struktur perusahaan, mengarahkan perilaku bisnis, melindungi hak-hak ekonomi, serta menyediakan jalan keluar atas konflik yang mungkin terjadi. Dunia usaha yang dibangun tanpa fondasi hukum bisnis yang kokoh akan mudah rapuh dan rentan terhadap krisis kepercayaan. Sebaliknya, hukum bisnis yang kuat dan konsisten akan menciptakan iklim usaha yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.



BAB 2

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM DALAM BISNIS

A. Subjek Hukum: Orang, Badan Usaha, dan Korporasi

Dalam sistem hukum, subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertindak dalam lalu lintas hukum. Dalam konteks hukum bisnis, subjek hukum merupakan pelaku yang dapat membuat perjanjian, memiliki aset, bertanggung jawab atas tindakan hukum, dan bisa digugat maupun menggugat. Pemahaman mengenai siapa saja yang menjadi subjek hukum sangat penting, karena seluruh relasi dan transaksi bisnis akan melibatkan subjek hukum dalam kapasitasnya masing-masing.

Secara umum, subjek hukum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu orang (*persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Orang sebagai subjek hukum adalah manusia sebagai individu, yang sejak lahir hingga meninggal memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Dalam praktik bisnis, individu dapat bertindak sebagai pengusaha perorangan, pemilik toko, atau pemberi jasa lepas (*freelancer*). Mereka bisa membuat kontrak bisnis, memiliki kekayaan sendiri, dan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul akibat kegiatan usahanya.

Sementara itu, badan usaha dan korporasi adalah bentuk subjek hukum yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, tetapi tetap memiliki eksistensi hukum



dalam kegiatan ekonomi. Badan usaha tanpa status badan hukum—seperti Firma dan CV (Commanditaire Vennootschap)—tidak terpisah dari pemiliknya, sehingga tanggung jawab utang-usaha tetap melekat pada harta pribadi para pemiliknya. Meski demikian, badan usaha semacam ini tetap dapat melakukan kegiatan bisnis secara sah, membuat perjanjian, dan mengelola modal secara kolektif.

Adapun korporasi atau badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan usaha, dan BUMN, merupakan subjek hukum yang diakui memiliki kepribadian hukum sendiri, terpisah dari individu pendirinya. Ini berarti bahwa korporasi dapat memiliki aset atas nama sendiri, bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara terbatas (terutama terbatas pada modal disetor dalam PT), serta memiliki hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Keunggulan utama dari badan hukum adalah adanya perlindungan tanggung jawab terbatas (limited liability) bagi para pemilik atau pemegang saham, sehingga risiko bisnis dapat diminimalkan.

Dalam praktik hukum bisnis, pengakuan terhadap berbagai bentuk subjek hukum ini menjadi dasar dalam pembuatan perjanjian, kepemilikan aset, pengelolaan utang, dan penyelesaian sengketa. Misalnya, dalam kontrak jual beli internasional, identitas subjek hukum harus jelas agar pelaksanaan kewajiban dan penyelesaian wanprestasi dapat diproses secara sah dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha memahami karakteristik dan implikasi hukum dari masing-masing bentuk subjek hukum yang mereka gunakan dalam aktivitas bisnis.



Dengan demikian, pemahaman tentang subjek hukum bukan hanya menjadi aspek teoritis, tetapi sangat menentukan legitimasi dan keberlanjutan suatu kegiatan usaha. Dunia usaha yang terus berkembang menuntut kejelasan identitas hukum para pelaku ekonominya. Dalam era modern, bahkan entitas digital atau perusahaan berbasis platform juga telah menjadi bagian dari subjek hukum yang diatur dan diawasi. Seiring dengan perkembangan ini, hukum bisnis dituntut untuk terus menyesuaikan kerangka regulasinya agar subjek hukum baru yang muncul tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan akuntabel.

B. Objek Hukum: Barang, Jasa, dan Hak Kekayaan

Dalam ilmu hukum, objek hukum merujuk pada segala sesuatu yang dapat menjadi isi dari suatu hak atau kewajiban hukum. Dengan kata lain, objek hukum adalah segala hal yang menjadi sasaran dalam hubungan hukum antara subjek hukum. Dalam konteks hukum bisnis, objek hukum merupakan komponen sentral dalam setiap transaksi atau kontrak, karena di situlah terjadi pertukaran nilai, hak, dan tanggung jawab. Objek hukum dalam dunia usaha umumnya meliputi barang, jasa, dan hak kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Barang merupakan objek hukum yang paling lazim dijumpai dalam dunia bisnis. Barang dapat berupa benda bergerak (seperti kendaraan, mesin, produk industri, hasil pertanian) maupun benda tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan). Barang juga dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi barang konsumsi, barang modal, barang mentah,



dan barang jadi. Dalam transaksi bisnis, barang menjadi objek dari berbagai bentuk perjanjian seperti jual beli, sewa-menyewa, atau barter. Hukum bisnis mengatur aspek hukum dari perpindahan hak atas barang, pengangkutan barang, kepemilikan, serta risiko kerusakan atau kehilangan.

Selain barang, jasa juga merupakan objek hukum yang sangat penting. Jasa adalah kegiatan atau tindakan yang dapat diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomis. Contohnya termasuk jasa konsultasi hukum, jasa pengiriman barang, jasa periklanan, jasa teknologi informasi, dan sebagainya. Jasa pada dasarnya tidak berwujud, tetapi memiliki nilai ekonomi dan dapat dikontrakkan secara legal. Hukum bisnis mengatur hak dan kewajiban dalam penyediaan jasa, termasuk standar pelayanan, hak atas pembayaran, penyelesaian sengketa akibat wanprestasi jasa, serta perlindungan terhadap pihak yang menerima jasa.

Objek hukum yang ketiga, yaitu hak kekayaan, meliputi hak-hak atas hasil ciptaan, kepemilikan atas suatu karya, atau bentuk kekayaan intelektual lainnya. Dalam hukum bisnis, hak kekayaan menjadi semakin penting, terutama dalam era ekonomi digital dan berbasis pengetahuan (knowledge economy). Termasuk dalam hak kekayaan ini adalah hak cipta, hak paten, merek dagang, rahasia dagang, desain industri, dan indikasi geografis. Hak kekayaan ini memiliki dua dimensi: dimensi hukum sebagai hak yang dilindungi, dan dimensi ekonomi sebagai aset yang dapat diperjualbelikan, disewakan, atau dilisensikan. Misalnya, sebuah perusahaan dapat



memberikan lisensi mereknya kepada pihak lain untuk digunakan dalam jangka waktu dan wilayah tertentu.

Perlu dicatat bahwa pengaturan terhadap objek hukum ini bukan hanya menyangkut eksistensi dan pengalihan hak, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum yang melekat pada objek tersebut. Sebagai contoh, barang yang dijual harus sesuai spesifikasi dan tidak cacat tersembunyi, jasa yang diberikan harus memenuhi standar profesional, dan penggunaan hak kekayaan intelektual tidak boleh melanggar hak pihak lain. Oleh karena itu, hukum bisnis memberikan ketentuan khusus mengenai perlindungan konsumen, ketentuan garansi, serta tanggung jawab produsen atau penyedia jasa terhadap objek hukum yang mereka tawarkan.

Dalam praktik bisnis, objek hukum menjadi fokus utama dari hampir semua transaksi. Perjanjian dibuat untuk mengatur peralihan hak atas objek hukum, kontrak dirancang untuk menjelaskan tanggung jawab dalam penggunaan jasa, dan regulasi ditetapkan untuk menjamin tidak terjadinya pelanggaran atas hak kekayaan. Dengan kata lain, tanpa pemahaman yang jelas tentang objek hukum, suatu hubungan bisnis akan sulit dijalankan secara legal dan adil. Oleh karena itu, pemahaman tentang karakteristik masing-masing objek hukum menjadi bekal penting bagi para pelaku usaha dan praktisi hukum bisnis.

C. Kapasitas Hukum dalam Perikatan Bisnis

Dalam hubungan hukum bisnis, tidak semua pihak secara otomatis dapat melakukan tindakan hukum atau membuat perikatan. Diperlukan syarat tertentu yang



disebut kapasitas hukum, yaitu kemampuan seseorang atau badan hukum untuk memperoleh hak dan melakukan kewajiban hukum secara sah. Dalam konteks perikatan bisnis, kapasitas hukum menjadi prasyarat penting agar suatu perjanjian dapat dianggap sah, mengikat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut sistem hukum perdata Indonesia (yang bersumber pada KUHPerdata), kapasitas hukum seseorang atau entitas untuk melakukan perbuatan hukum diukur berdasarkan kecakapan hukum, yaitu kemampuan subjek hukum dalam menggunakan hak-haknya serta menjalankan kewajiban secara penuh. Kapasitas hukum ini mencakup aspek usia, kondisi mental, status hukum, dan dalam konteks badan usaha atau korporasi, mencakup otoritas kelembagaan untuk bertindak atas nama entitas tersebut. Artinya, meskipun seseorang adalah subjek hukum, ia belum tentu memiliki kecakapan penuh untuk mengikatkan diri dalam suatu kontrak bisnis.

Dalam praktik, perikatan bisnis hanya sah apabila para pihak yang mengadakan perjanjian memiliki kapasitas hukum. Jika salah satu pihak tidak cakap hukum—misalnya masih di bawah umur, berada di bawah pengampunan karena gangguan jiwa, atau bertindak di luar kewenangannya dalam suatu perusahaan—maka perikatan tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah. Oleh karena itu, dalam dunia usaha, penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa kontrak ditandatangani oleh pihak yang memiliki wewenang dan kapasitas hukum yang sah.



Bagi badan usaha atau korporasi, kapasitas hukum bergantung pada bentuk dan struktur organisasinya. Dalam Perseroan Terbatas (PT), misalnya, hanya direksi atau pihak yang ditunjuk secara sah berdasarkan anggaran dasar perusahaan yang memiliki wewenang untuk mewakili perusahaan dalam perikatan hukum. Jika seseorang yang bukan bagian dari struktur manajerial melakukan kontrak atas nama PT tanpa kuasa, maka tindakan hukum tersebut dapat dianggap tidak sah dan tidak mengikat perusahaan. Oleh karena itu, aspek otoritas kelembagaan sangat penting dalam memastikan sahnya perikatan bisnis oleh entitas hukum.

Selain pada individu dan korporasi, hukum bisnis juga memperhatikan kapasitas hukum dalam konteks perwakilan atau kuasa hukum. Dalam banyak transaksi bisnis, pihak yang berwenang dapat menunjuk kuasa untuk bertindak atas nama mereka. Dalam hal ini, penting bahwa surat kuasa yang diberikan mencantumkan ruang lingkup, batas kewenangan, dan keabsahan waktu agar tindakan kuasa hukum tetap berada dalam kerangka kapasitas hukum yang sah. Kesalahan dalam penunjukan kuasa dapat berakibat hukum yang serius, seperti batalnya kontrak atau gugatan wanprestasi.

Lebih jauh, kapasitas hukum juga berkaitan dengan kesadaran dan kebebasan kehendak para pihak dalam membuat kontrak. Hukum mensyaratkan bahwa tidak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan, atau kekhilafan yang dapat mempengaruhi kehendak bebas seseorang saat menandatangani perikatan. Jika ditemukan bahwa salah satu pihak melakukan perikatan dalam kondisi tidak sadar



hukum atau berada di bawah tekanan yang tidak sah, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, aspek subjektif seperti kehendak bebas dan pemahaman isi perikatan tidak kalah penting dibanding aspek objektif seperti status hukum formal.

Dengan demikian, kapasitas hukum dalam perikatan bisnis merupakan aspek yang sangat fundamental. Ia menjamin bahwa hanya pihak-pihak yang berwenang dan layak secara hukum yang dapat mengikatkan diri dalam hubungan bisnis. Kegagalan untuk memenuhi unsur kapasitas hukum tidak hanya berdampak pada batalnya perjanjian, tetapi juga dapat menimbulkan sengketa hukum yang merugikan semua pihak. Dalam praktik bisnis profesional, pengecekan legalitas dan kapasitas pihak lawan transaksi adalah prosedur standar (due diligence) yang tidak boleh diabaikan.

D. Asas Legalitas dan Kepastian Hukum

Dalam sistem hukum yang adil dan modern, setiap tindakan hukum harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini dikenal sebagai asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum atau diberi akibat hukum tanpa adanya dasar hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini merupakan prinsip universal dalam sistem hukum di seluruh dunia, dan menjadi dasar yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan hukum, termasuk dalam dunia usaha. Dalam konteks hukum bisnis, asas legalitas memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang



berlaku, dan bukan semata-mata berdasarkan kehendak pelaku usaha atau kekuasaan tertentu.

Asas legalitas dalam hukum bisnis menuntut adanya regulasi yang jelas, tertulis, dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga para pelaku usaha mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam melakukan kegiatan usaha. Misalnya, pendirian suatu perusahaan harus mengacu pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, sementara kegiatan ekspor-impor harus mengikuti ketentuan dalam hukum perdagangan internasional dan nasional. Tanpa aturan yang jelas, pelaku usaha bisa terjebak dalam tindakan yang melanggar hukum tanpa disadari. Oleh karena itu, asas legalitas merupakan jaminan bahwa hukum bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan subjektivitas aparat atau penguasa.

Beriringan dengan asas legalitas, terdapat pula asas kepastian hukum, yaitu prinsip yang menjamin bahwa hukum harus memberikan kejelasan dan konsistensi agar dapat diprediksi oleh masyarakat. Dalam dunia usaha, kepastian hukum sangat penting karena menjadi dasar bagi pelaku bisnis untuk merencanakan, mengelola risiko, dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Kepastian hukum memberikan rasa aman bahwa aturan yang berlaku tidak akan berubah secara tiba-tiba, dan bahwa hak-hak pelaku usaha akan dihormati oleh negara dan masyarakat. Tanpa kepastian hukum, tidak akan ada keberanian untuk berinvestasi atau melakukan kontrak jangka panjang.



Kepastian hukum dalam praktik bisnis juga mencakup penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif. Artinya, hukum tidak hanya harus jelas, tetapi juga harus diterapkan secara adil terhadap semua pelaku usaha, baik besar maupun kecil. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa kontrak akan ditegakkan, bahwa pelanggaran hukum akan dihukum, dan bahwa sistem penyelesaian sengketa akan bekerja secara netral. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan asing merasa diperlakukan tidak adil dalam proses hukum di suatu negara, hal ini akan menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum negara tersebut dan berdampak pada iklim investasi nasional.

Dalam praktik hukum bisnis, asas legalitas dan kepastian hukum saling melengkapi dan membentuk dasar moral serta institusional dari sistem hukum yang sehat. Legalitas tanpa kepastian akan melahirkan regulasi yang berubah-ubah, sementara kepastian tanpa legalitas akan menciptakan kebiasaan hukum yang tidak berpijak pada norma tertulis. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk tidak hanya membuat regulasi yang legal, tetapi juga memastikan bahwa regulasi tersebut konsisten, rasional, dan responsif terhadap kebutuhan bisnis. Proses pembentukan peraturan yang melibatkan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil merupakan salah satu upaya menjamin kedua asas ini berjalan seimbang.

Sebagai kesimpulan, asas legalitas dan kepastian hukum adalah fondasi utama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berdaya saing. Tanpa keduanya, hubungan bisnis akan penuh ketidakpastian, rawan



sengketa, dan menjauhkan investasi. Sebaliknya, penerapan kedua asas ini secara konsisten akan memperkuat integritas sistem hukum, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan penegak hukum harus menjadikan asas legalitas dan kepastian hukum sebagai panduan utama dalam setiap aktivitas ekonomi dan penyusunan regulasi bisnis.

E. Kewenangan dan Perwakilan dalam Perjanjian

Dalam praktik hukum bisnis, perjanjian atau kontrak merupakan alat hukum utama untuk menciptakan hubungan yang sah antara para pihak. Namun, tidak semua pihak yang menandatangani atau menyetujui suatu perjanjian melakukannya atas nama pribadi. Sering kali, mereka bertindak sebagai wakil dari individu atau badan hukum lain. Oleh karena itu, kewenangan dan perwakilan dalam perjanjian menjadi aspek krusial yang harus dipahami dan dipastikan keberadaannya agar perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum.

Kewenangan dalam konteks hukum perjanjian merujuk pada hak atau legitimasi hukum seseorang untuk mengikat pihak lain dalam suatu hubungan hukum tertentu. Kewenangan ini bisa berasal dari peraturan perundang-undangan (kewenangan hukum), dari jabatan dalam suatu organisasi atau perusahaan (kewenangan jabatan), atau dari pemberian kuasa (kewenangan berdasarkan surat kuasa). Dalam setiap perjanjian bisnis, penting untuk memastikan bahwa pihak yang



menandatangani perjanjian benar-benar memiliki kewenangan untuk mewakili pihak yang diwakilinya. Jika tidak, maka perjanjian tersebut bisa menjadi batal demi hukum atau tidak mengikat pihak yang sebenarnya.

Perwakilan adalah suatu tindakan hukum di mana seseorang (wakil) bertindak atas nama dan untuk kepentingan orang lain (yang diwakili), dengan segala akibat hukum yang timbul dari tindakan tersebut dibebankan kepada pihak yang diwakili. Dalam hukum perdata dan bisnis, bentuk perwakilan bisa berupa perwakilan sukarela (berdasarkan kuasa), perwakilan berdasarkan jabatan (misalnya direktur PT), atau perwakilan yang ditentukan oleh undang-undang (seperti wali anak di bawah umur). Masing-masing bentuk perwakilan ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, terutama dalam hal tanggung jawab dan batasan tindakan yang boleh dilakukan.

Dalam praktik perjanjian bisnis, perwakilan berdasarkan kuasa merupakan bentuk yang paling umum. Kuasa dapat bersifat umum (untuk melakukan berbagai tindakan hukum) atau khusus (terbatas pada tindakan tertentu, misalnya menjual aset, menandatangani kontrak kerja, dll). Pemberian kuasa ini biasanya dituangkan dalam surat kuasa tertulis, yang mencantumkan dengan jelas identitas pemberi kuasa, penerima kuasa, serta lingkup tindakan yang diizinkan. Jika wakil bertindak di luar kewenangan yang diberikan, maka tindakan tersebut bisa dianggap tidak sah, dan pihak yang diwakili tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.



Sementara itu, perwakilan berdasarkan jabatan sangat lazim ditemukan dalam konteks badan hukum seperti PT, CV, koperasi, atau yayasan. Dalam hal ini, direktur, manajer, atau pengurus organisasi memiliki kewenangan untuk mewakili badan usaha tersebut dalam membuat perjanjian. Kewenangan ini biasanya sudah diatur dalam anggaran dasar atau akta pendirian perusahaan, serta didaftarkan secara resmi di instansi terkait (misalnya Kementerian Hukum dan HAM untuk PT). Perlu dicermati bahwa kewenangan ini juga bisa dibatasi, misalnya hanya untuk transaksi dengan nilai tertentu atau memerlukan persetujuan pemegang saham terlebih dahulu.

Kejelasan mengenai batas kewenangan dan sahnyanya perwakilan menjadi penting untuk menghindari konflik dan sengketa hukum. Misalnya, apabila seseorang mengaku sebagai perwakilan suatu perusahaan dan menandatangani kontrak jutaan rupiah tanpa otorisasi yang sah, maka pihak ketiga bisa dirugikan. Di sisi lain, perusahaan juga dapat membatalkan kontrak tersebut karena dianggap tidak pernah memberikan kewenangan. Oleh karena itu, dalam praktik bisnis profesional, verifikasi kewenangan menjadi bagian penting dari proses due diligence sebelum perjanjian disepakati.

Sebagai penutup, kewenangan dan perwakilan bukan hanya masalah administratif, tetapi menyangkut keabsahan hukum dari suatu perikatan bisnis. Dalam dunia usaha yang semakin kompleks, dengan berbagai bentuk badan usaha dan struktur organisasi, pemahaman yang mendalam tentang siapa yang berwenang dan bagaimana



bentuk perwakilan dilaksanakan sangatlah penting. Perusahaan yang cermat akan selalu memastikan bahwa seluruh perjanjian dibuat oleh pihak yang sah secara hukum, sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi risiko dan gugatan di masa depan.



BAB 3

PERJANJIAN DALAM HUKUM BISNIS

A. Syarat Sahnya Perjanjian Bisnis

Dalam praktik bisnis, perjanjian merupakan instrumen penting yang menjadi landasan bagi hubungan hukum antara para pihak. Agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dilaksanakan, maka ia harus memenuhi syarat sah yang ditentukan dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan empat syarat utama sahnya suatu perjanjian, yang berlaku umum, termasuk dalam konteks hukum bisnis.

1) Kesepakatan Para Pihak

Syarat pertama adalah adanya kesepakatan yang bebas antara para pihak yang membuat perjanjian. Dalam konteks bisnis, kesepakatan ini biasanya dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut harus dicapai secara sukarela, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan (dwang, dwaling, bedrog). Jika kesepakatan diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan.

Dalam praktik, banyak sengketa bisnis yang timbul karena adanya keberatan terhadap isi perjanjian yang dianggap memberatkan satu pihak. Oleh karena itu, proses negosiasi, klarifikasi, dan dokumentasi perjanjian



sangat penting untuk memastikan bahwa kesepakatan benar-benar tercapai secara adil.

2) Kecakapan Hukum untuk Membuat Perjanjian

Syarat kedua adalah kecakapan hukum dari para pihak yang membuat perjanjian. Kecakapan ini berarti bahwa pihak-pihak yang bersepakat harus berusia dewasa (minimal 21 tahun atau sudah menikah), tidak berada dalam pengampunan (misalnya karena gangguan jiwa), dan bukan orang yang dilarang secara hukum untuk melakukan perikatan.

Dalam dunia bisnis, kecakapan juga menyangkut kewenangan perwakilan, terutama jika perjanjian dibuat oleh badan usaha melalui direksi atau manajernya. Ketidaktepatan dalam kapasitas perwakilan dapat membuat perjanjian menjadi cacat hukum. Oleh karena itu, identitas dan status hukum para pihak harus dipastikan dengan benar dalam dokumen kontrak.

3) Adanya Objek yang Jelas

Syarat ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (objek perjanjian). Objek ini bisa berupa barang, jasa, atau hak, selama dapat ditentukan dan tidak bertentangan dengan hukum. Dalam perjanjian bisnis, objek umumnya adalah produk, layanan, hak kekayaan intelektual, saham, atau bentuk komersial lainnya.

Objek perjanjian harus jelas, tidak fiktif, dan dapat ditentukan kuantitas maupun kualitasnya. Ketidakjelasan objek perjanjian dapat menyebabkan timbulnya konflik interpretasi. Misalnya, jika suatu kontrak menyebutkan



“pengiriman barang dalam jumlah besar” tanpa mencantumkan satuan ukuran atau spesifikasi produk, maka perjanjian tersebut bisa dianggap kabur dan tidak dapat dijalankan secara efektif.

4) Sebab yang Halal

Syarat keempat adalah bahwa perjanjian harus memiliki sebab atau tujuan yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Perjanjian yang dibuat untuk tujuan ilegal – seperti pencucian uang, penipuan, atau korupsi – adalah batal demi hukum.

Dalam praktik bisnis, hal ini berarti bahwa perjanjian yang disusun harus mendukung transaksi yang sah dan tidak melanggar regulasi yang berlaku. Sebagai contoh, perjanjian pengangkutan bahan berbahaya tanpa izin lingkungan, meskipun sudah disepakati kedua belah pihak, tetap tidak memiliki kekuatan hukum karena tujuannya bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Implikasi Praktis dalam Dunia Usaha

Dalam dunia bisnis, memastikan sahnya perjanjian menjadi aspek vital karena akan menentukan apakah hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian dapat ditegakkan di hadapan hukum. Banyak perusahaan mengalami kerugian besar karena membuat kontrak tanpa memeriksa legalitas pihak lawan atau keabsahan perwakilan yang bertindak atas nama badan usaha.

Selain itu, bisnis yang baik harus mendokumentasikan setiap perjanjian secara tertulis,



bahkan untuk hal-hal yang tampak sederhana. Meskipun hukum Indonesia mengakui perjanjian lisan sebagai sah, bukti tertulis akan memudahkan pembuktian jika terjadi sengketa.

Klausul-klausul dalam kontrak bisnis biasanya juga memuat ketentuan pelaksanaan, pembayaran, penyelesaian sengketa, dan syarat batal. Hal ini membantu memperjelas isi perjanjian dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, memahami empat syarat sahnya perjanjian tidak cukup hanya dari sisi teori, melainkan harus diinternalisasi dalam praktik bisnis sehari-hari.

B. Jenis-jenis Perjanjian dalam Dunia Usaha

Perjanjian dalam dunia usaha merupakan fondasi dari hampir seluruh transaksi dan hubungan hukum antar pelaku ekonomi. Untuk memudahkan pemahaman dan penerapannya, perjanjian-perjanjian ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan dasar hukum, bentuknya, dan tujuannya. Klasifikasi ini penting karena setiap jenis perjanjian memiliki implikasi hukum yang berbeda, baik dari segi pembentukan, pelaksanaan, maupun penyelesaiannya jika terjadi sengketa.

a) Perjanjian Tertulis dan Lisan

Berdasarkan bentuknya, perjanjian dapat dibedakan menjadi:

- Perjanjian lisan, yaitu perjanjian yang dibuat secara verbal dan sah selama memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Namun, perjanjian lisan sulit dibuktikan jika terjadi sengketa, sehingga kurang direkomendasikan dalam transaksi bisnis.

- Perjanjian tertulis, yakni perjanjian yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang ditandatangani para pihak. Dalam praktik bisnis, bentuk ini lebih umum karena memberikan bukti otentik. Contohnya kontrak jual beli, kerja sama distribusi, atau perjanjian lisensi.

Perjanjian tertulis sendiri terbagi menjadi dua jenis:

- Perjanjian di bawah tangan (private agreement), yaitu perjanjian yang dibuat tanpa melibatkan pejabat umum.
- Perjanjian otentik, yaitu perjanjian yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, seperti notaris. Contoh: akta pendirian PT atau perjanjian jual beli tanah.

b) Perjanjian Sepihak dan Dua Pihak (Bilateral)

Dari segi jumlah kewajiban, perjanjian dapat dibedakan menjadi:

- Perjanjian sepihak, di mana hanya satu pihak yang berkewajiban. Contohnya adalah perjanjian hibah atau jaminan.
- Perjanjian dua pihak/bilateral, di mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, satu pihak wajib menyerahkan barang, pihak lain wajib membayar harganya.



Sebagian besar perjanjian dalam bisnis termasuk dalam kategori bilateral karena melibatkan pertukaran hak dan kewajiban yang saling mengikat.

c) Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Menurut pengaturannya dalam hukum perdata, perjanjian dibagi menjadi:

- Perjanjian bernama (nominaat), yaitu perjanjian yang sudah secara khusus diatur dalam KUHPerdata atau perundang-undangan lainnya. Contoh: jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, persekutuan, dan sebagainya.
- Perjanjian tidak bernama (innominaat), yaitu perjanjian yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi sah selama tidak bertentangan dengan hukum. Contohnya adalah franchise agreement, licensing agreement, joint venture agreement, dan perjanjian outsourcing.

Perjanjian tidak bernama sering digunakan dalam dunia usaha modern yang dinamis, karena kebutuhan bisnis terus berkembang dan tidak selalu terakomodasi dalam ketentuan hukum klasik.

d) Perjanjian Komersial Khusus dalam Dunia Usaha

Dalam praktik bisnis, berkembang pula jenis-jenis perjanjian khusus yang memiliki karakteristik tersendiri. Beberapa di antaranya yaitu:

- Perjanjian distribusi: antara produsen dan distributor untuk menyalurkan produk ke pasar.



- Perjanjian waralaba (franchise): pemberian hak penggunaan merek dagang dan sistem bisnis kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu.
- Perjanjian joint venture: kerja sama dua atau lebih perusahaan dalam mendirikan entitas baru untuk tujuan komersial tertentu.
- Perjanjian lisensi (licensing): pemberian hak atas kekayaan intelektual untuk dipakai oleh pihak lain dengan kompensasi tertentu.
- Perjanjian pembiayaan (financing agreement): antara perusahaan dengan lembaga keuangan untuk pendanaan usaha.

Perjanjian-perjanjian ini umumnya bersifat kompleks, memiliki banyak klausul tambahan seperti klausul penyelesaian sengketa, klausul force majeure, serta klausul kerahasiaan dan non-kompetisi.

Implikasi Praktis bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, memahami jenis-jenis perjanjian sangat penting karena:

- Dapat menghindari kesalahan dalam memilih bentuk hukum perjanjian.
- Memudahkan dalam mengidentifikasi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- Membantu dalam menyusun kontrak bisnis yang sesuai standar hukum dan praktik industri.
- Memberikan dasar yang kuat dalam proses penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan, arbitrase, maupun mediasi.



Karena itu, pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk memahami hukum secara normatif, tetapi juga harus mampu mengadaptasikan perjanjian dengan kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi.

C. Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasannya

Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perdata dan hukum bisnis. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Menentukan dengan siapa mereka akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian;
2. Menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat dari perjanjian tersebut;
3. Menentukan kapan dan bagaimana perjanjian akan dilaksanakan.

Asas ini secara implisit diakui dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Artinya, isi perjanjian yang telah disepakati secara sah akan mengikat kedua belah pihak seolah-olah itu adalah hukum.

Dalam konteks bisnis, asas ini sangat penting karena memberikan ruang bagi para pelaku usaha untuk menyusun perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis tanpa harus terpaku pada bentuk



perjanjian tertentu sebagaimana yang sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan.

Batasan terhadap Asas Kebebasan Berkontrak

Walaupun asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan yang luas, dalam praktiknya kebebasan ini tidak bersifat absolut. Terdapat sejumlah batasan hukum dan moral yang harus dipatuhi demi menjaga kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban umum. Batasan-batasan tersebut antara lain:

1. Harus Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)

Setiap perjanjian harus memenuhi empat syarat sah, yaitu:

- Kesepakatan para pihak;
- Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- Adanya objek tertentu;
- Adanya sebab yang halal.

Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum atau batal atas permintaan pihak yang dirugikan.

2. Tidak Boleh Bertentangan dengan Undang-Undang

Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Misalnya, perjanjian yang melanggar aturan perpajakan, ketenagakerjaan, atau peraturan industri tertentu bisa dibatalkan. Contoh: perjanjian outsourcing yang tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.



3. Tidak Boleh Bertentangan dengan Ketertiban Umum

Ketertiban umum mencakup prinsip-prinsip dasar yang melindungi kepentingan masyarakat secara luas. Misalnya, perjanjian yang berisi kesepakatan untuk melakukan praktik kartel harga dalam bisnis akan dianggap melanggar ketertiban umum.

4. Tidak Boleh Bertentangan dengan Kesusilaan

Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Perjanjian yang memuat eksploitasi, kekerasan, atau transaksi yang dianggap tidak etis dapat dibatalkan karena bertentangan dengan kesusilaan.

5. Tidak Diperbolehkan Mengandung Klausul Baku yang Merugikan

Dalam praktik bisnis, sering kali ditemukan perjanjian baku (standard contract) yang sudah disusun sepihak. Undang-undang Perlindungan Konsumen dan yurisprudensi melarang adanya klausul yang tidak adil atau merugikan konsumen, seperti:

- Klausul yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab hukum;
- Klausul yang memberi hak sepihak kepada pelaku usaha untuk mengubah isi perjanjian;
- Klausul yang mempersulit konsumen dalam mengajukan keberatan atau gugatan.



Dampak Hukum atas Pelanggaran Batasan Kebebasan Berkontrak

Jika perjanjian dibuat dengan melanggar batas-batas yang disebutkan di atas, maka perjanjian tersebut dapat:

- Dinyatakan batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sejak awal;
- Dinyatakan batal oleh pengadilan atas permintaan pihak yang dirugikan;
- Diubah atau dianulir sebagian klausulnya (misalnya, dalam kontrak baku).

Oleh karena itu, meskipun kebebasan berkontrak memberi keleluasaan kepada para pelaku usaha, tetap diperlukan kehati-hatian, keterbukaan, dan itikad baik dalam proses penyusunan perjanjian bisnis.

Keseimbangan antara Kebebasan dan Perlindungan

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam hukum bisnis modern menuntut adanya keseimbangan antara:

- Kebebasan para pihak dalam menentukan isi kontrak;
- Perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah secara posisi tawar, seperti konsumen atau UMKM;
- Pengawasan dari negara dalam bentuk regulasi dan lembaga pengawas seperti OJK, KPPU, dan BPKN.

Dengan demikian, hukum bisnis tidak hanya menjadi alat untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga instrumen untuk menegakkan keadilan dan memperkuat etika dalam hubungan dagang.



D. Wanprestasi dan Penyelesaiannya

Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang berarti tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam suatu kontrak atau perjanjian. Dalam konteks hukum perdata, khususnya menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), wanprestasi terjadi ketika debitur (pihak yang berkewajiban) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya setelah diberi peringatan atau somasi oleh kreditur (pihak yang berhak menerima prestasi).

Prestasi yang dimaksud bisa berupa:

- Memberikan sesuatu;
- Melakukan sesuatu;
- Tidak melakukan sesuatu.

Jika salah satu dari bentuk prestasi tersebut tidak dilakukan sebagaimana disepakati, maka dapat dianggap sebagai wanprestasi.

Bentuk-bentuk Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk berikut:

- a) Tidak Melaksanakan Prestasi Sama Sekali
Debitur sama sekali tidak memenuhi kewajibannya. Contohnya: penjual tidak mengirimkan barang yang sudah dibayar.
- b) Melaksanakan Prestasi tetapi Tidak Tepat Waktu
Debitur memenuhi kewajiban, tetapi melewati tenggat waktu yang telah ditentukan. Misalnya, pengiriman dilakukan setelah jatuh tempo.

- c) Melaksanakan Prestasi tetapi Tidak Sesuai Perjanjian
Debitur memberikan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Contohnya: barang dikirim dalam kondisi rusak.
- d) Melanggar Larangan dalam Perjanjian
Debitur melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan menurut perjanjian. Misalnya, karyawan menjual rahasia dagang perusahaan meskipun telah menandatangani perjanjian non-disclosure.

Akibat Hukum dari Wanprestasi

Wanprestasi membawa berbagai konsekuensi hukum yang dapat dimintakan oleh pihak yang dirugikan (kreditur), antara lain:

- Pemenuhan Perjanjian Secara Paksa (Specific Performance)
Kreditur dapat menuntut agar debitur tetap melaksanakan apa yang diperjanjikan. Ini umumnya diterapkan jika prestasi masih bisa dilaksanakan.
- Pembatalan atau Penghentian Perjanjian (Rescission)
Jika wanprestasi sangat merugikan atau esensial, kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian secara keseluruhan.
- Ganti Rugi (Compensation for Damages)
Debitur wajib mengganti kerugian yang diderita kreditur, baik kerugian nyata (kerusakan barang, kerugian keuangan) maupun kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh (loss of profit).
- Denda atau Penalti (Jika Diatur dalam Kontrak)



Banyak perjanjian bisnis mencantumkan klausul penalti untuk pelanggaran waktu atau mutu. Dalam hal ini, kreditur berhak menuntut penalti tersebut tanpa perlu membuktikan kerugian.

Penyelesaian Wanprestasi

Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dapat ditempuh melalui beberapa jalur, tergantung pada kesepakatan dalam kontrak dan kondisi para pihak:

1. Negosiasi dan Mediasi

Penyelesaian non-litigasi secara damai yang dilakukan langsung antara para pihak. Ini merupakan pendekatan yang disarankan untuk menghindari konflik berlarut-larut dan menjaga hubungan bisnis.

2. Arbitrase

Jika dalam kontrak terdapat klausul arbitrase, maka sengketa diselesaikan melalui lembaga arbitrase seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

3. Litigasi di Pengadilan

Jika penyelesaian damai atau arbitrase tidak berhasil, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Pengadilan akan memutus berdasarkan bukti dan ketentuan hukum perdata.

4. Eksekusi Jaminan

Dalam kontrak bisnis, sering dicantumkan jaminan berupa harta benda, surat berharga, atau bank garansi. Jika terjadi wanprestasi, pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan sesuai ketentuan hukum.



Unsur Pembuktian dalam Wanprestasi

Untuk menuntut wanprestasi, pihak kreditur harus membuktikan hal-hal berikut:

- Adanya perjanjian sah yang mengikat;
- Terdapat prestasi tertentu yang wajib dipenuhi debitur;
- Debitur telah lalai atau tidak melaksanakan kewajiban;
- Akibat dari kelalaian tersebut telah menimbulkan kerugian nyata bagi kreditur.

Dalam praktiknya, dokumen kontrak, bukti korespondensi, faktur, dan peringatan tertulis (somasi) menjadi sangat penting dalam proses pembuktian.

Contoh Kasus Wanprestasi dalam Dunia Usaha

Salah satu contoh wanprestasi adalah kasus antara perusahaan pemasok bahan bangunan dan kontraktor. Jika pemasok tidak mengirimkan material sesuai jadwal, proyek pembangunan bisa terhambat, menyebabkan kerugian besar. Dalam hal ini, kontraktor dapat menuntut kompensasi atas keterlambatan dan meninjau kembali kelanjutan perjanjian.

E. Klausul-klausul Penting dalam Kontrak Bisnis

Dalam praktik hukum bisnis, sebuah kontrak merupakan alat utama untuk mengatur hubungan antar pelaku usaha. Kontrak yang baik tidak hanya mencantumkan kesepakatan dasar antara para pihak, tetapi juga harus menyertakan berbagai klausul penting yang



memberikan perlindungan hukum, mencegah kesalahpahaman, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran. Klausul-klausul ini menjadi jantung dari kontrak bisnis dan harus dirancang secara cermat sesuai dengan kepentingan dan jenis kegiatan usaha para pihak.

Klausul-klausul dalam kontrak bisnis memiliki fungsi untuk memperjelas maksud perjanjian, menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak, serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul. Pengabaian terhadap klausul-klausul penting ini dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan kontrak, dan bahkan dapat menyebabkan kerugian hukum maupun finansial bagi pihak-pihak yang terlibat.

a) Klausul Identitas Para Pihak

Klausul ini memuat informasi lengkap tentang subjek hukum yang membuat kontrak, baik orang perseorangan maupun badan usaha. Identitas yang jelas dan sah sangat penting agar tidak terjadi ambiguitas atau kesalahan pihak saat kontrak dijalankan. Informasi yang biasa dicantumkan meliputi nama lengkap, alamat, nomor identitas atau akta pendirian, dan jabatan penandatanganan bila mewakili suatu badan usaha atau korporasi.

b) Klausul Objek dan Nilai Transaksi

Klausul ini menjelaskan secara spesifik apa yang menjadi pokok perikatan, baik berupa barang, jasa, hak, atau proyek tertentu, beserta nilai atau harga yang disepakati. Penjabaran objek harus rinci dan tidak



menimbulkan multitafsir, agar memudahkan dalam pelaksanaan maupun ketika terjadi perselisihan. Nilai transaksi juga perlu ditentukan secara jelas, termasuk mata uang yang digunakan, serta mekanisme pembayaran.

c) Klausul Hak dan Kewajiban Para Pihak

Klausul ini memuat perincian tugas, kewajiban, serta hak-hak masing-masing pihak dalam menjalankan kontrak. Dengan adanya klausul ini, para pihak memiliki pedoman dalam pelaksanaan kontrak dan mengetahui batas tanggung jawabnya. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab atas pengiriman, pembayaran, kualitas barang, hingga penyediaan dokumen pendukung.

d) Klausul Jangka Waktu dan Terminasi

Klausul ini menjelaskan masa berlakunya kontrak, baik dalam bentuk jangka waktu tertentu maupun terikat pada selesainya suatu pekerjaan. Selain itu, klausul ini juga mengatur tentang kondisi atau alasan-alasan yang memperbolehkan salah satu pihak menghentikan kontrak sebelum waktunya, termasuk ketentuan mengenai keputusan sepihak atau terminasi karena pelanggaran (default).

e) Klausul Force Majeure

Force majeure atau keadaan memaksa adalah kondisi luar biasa yang berada di luar kendali para pihak dan dapat menghalangi pelaksanaan kontrak. Klausul ini penting untuk melindungi pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban kontraktualnya karena sebab-



sebab seperti bencana alam, perang, pandemi, atau kebijakan pemerintah. Klausul ini juga menjelaskan mekanisme pemberitahuan dan langkah-langkah yang harus diambil apabila force majeure terjadi.

f) Klausul Penyelesaian Sengketa

Klausul ini menentukan cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan di antara para pihak. Terdapat beberapa mekanisme yang umum digunakan, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau melalui pengadilan (litigasi). Selain itu, klausul ini biasanya menetapkan yurisdiksi atau tempat pengadilan/arbitrase yang berwenang menyelesaikan sengketa.

g) Klausul Ganti Rugi dan Sanksi

Klausul ini mengatur besarnya kompensasi yang harus dibayar apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Ganti rugi dapat bersifat tetap atau dihitung berdasarkan kerugian aktual. Klausul ini sering disertai dengan penalti atau denda keterlambatan, yang berfungsi sebagai deterrent agar pihak tidak dengan mudah melanggar kewajiban kontraktualnya.

h) Klausul Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement)

Khusus dalam kontrak yang menyangkut informasi sensitif, seperti data konsumen, formula produk, atau rencana bisnis, klausul ini mewajibkan pihak-pihak untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama kontrak berlangsung. Pelanggaran terhadap klausul ini



biasanya akan dikenai sanksi hukum dan ganti rugi yang besar.

i) Klausul Perubahan dan Amandemen Kontrak

Klausul ini menyatakan bahwa setiap perubahan terhadap isi kontrak hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bersama dan harus dituangkan secara tertulis. Klausul ini penting agar tidak terjadi perubahan sepihak yang merugikan salah satu pihak, dan untuk menjaga integritas isi kontrak.

j) Klausul Penutup dan Tanda Tangan

Bagian penutup kontrak mencantumkan pernyataan bahwa para pihak telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi kontrak. Diikuti oleh tempat dan tanggal penandatanganan serta identitas penandatangan resmi. Tanda tangan atau cap resmi perusahaan merupakan bukti autentik pengikatan hukum dalam kontrak.



BAB 4

BENTUK-BENTUK BADAN USAHA

A. Usaha Dagang (UD), CV, dan Firma

Dalam dunia usaha, bentuk badan usaha sangat berpengaruh terhadap tanggung jawab hukum, pengelolaan, serta pembagian keuntungan dan risiko. Tiga bentuk usaha yang sering ditemui dalam praktik bisnis Indonesia adalah Usaha Dagang (UD), Commanditaire Vennootschap (CV), dan Firma. Ketiganya merupakan bentuk usaha non-badan hukum yang meskipun dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara sah, tidak memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari pendirinya. Oleh karena itu, pemahaman atas ketiga bentuk ini penting untuk menilai risiko dan kewajiban yang melekat dalam setiap bentuk usaha.

a) Usaha Dagang (UD)

Usaha Dagang (UD) adalah bentuk usaha milik perorangan yang paling sederhana dan umum ditemui di Indonesia, khususnya pada sektor UMKM. UD tidak memiliki pemisahan yang tegas antara harta pribadi pemilik dan harta usaha, sehingga pemilik bertanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban dan risiko usaha.

Secara hukum, UD tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata maupun KUHD, namun praktiknya tetap diakui negara melalui pendaftaran di Dinas Perdagangan atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). Karena tidak berbadan hukum, UD tidak dapat memiliki kekayaan sendiri, dan

tidak bisa mengikatkan diri atas nama badan hukum dalam perjanjian. Namun, bentuk usaha ini tetap populer karena proses pendiriannya mudah dan biaya administrasinya relatif murah.

Keuntungan UD antara lain kontrol penuh oleh pemilik dan sistem manajemen yang sederhana. Namun, kelemahannya adalah risiko tanggung jawab tidak terbatas yang membahayakan kekayaan pribadi pemilik bila terjadi utang atau kerugian besar.

b) Firma

Firma atau *Vennootschap Onder Firma* (VOF) adalah bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha secara bersama dengan nama bersama. Firma diatur dalam KUH Perdata (Pasal 16–35 WvK) dan memiliki ciri khas berupa pertanggungjawaban pribadi dan tanggung renteng antara para sekutu terhadap utang usaha.

Dalam firma, tidak ada pemisahan antara harta pribadi dan harta perusahaan. Apabila firma mengalami kerugian atau gagal membayar utang, maka para sekutu dapat dimintai pertanggungjawaban dengan harta pribadinya. Oleh karena itu, meskipun firma menunjukkan kepercayaan dan kolaborasi yang tinggi antarpendiri, bentuk usaha ini memiliki risiko hukum yang signifikan.

Keunggulan firma adalah adanya sinergi antara keahlian dan modal para sekutu serta kemudahan pembentukan. Namun, potensi konflik antarsekutu dan tanggung jawab tidak terbatas membuat firma lebih cocok



untuk usaha kecil hingga menengah dengan hubungan kepercayaan yang kuat antarpendiri.

c) **Commanditaire Vennootschap (CV)**

CV atau Persekutuan Komanditer adalah bentuk usaha yang juga diatur dalam KUH Perdata (Pasal 19–21 WvK), dan terdiri atas dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif (komplementer) dan sekutu pasif (komanditer). Sekutu aktif berperan menjalankan usaha sehari-hari, sedangkan sekutu pasif hanya menyertakan modal dan tidak turut campur dalam pengelolaan.

Salah satu keunggulan CV dibanding firma adalah adanya sekutu pasif yang hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ditanamkannya, sehingga risiko pribadi dapat diminimalkan bagi investor. Namun, sekutu aktif tetap memikul tanggung jawab penuh, termasuk dengan harta pribadi mereka.

CV sering digunakan untuk usaha yang lebih besar daripada firma karena model pembagian peran ini memungkinkan akumulasi modal tanpa harus melibatkan semua investor dalam operasional bisnis. CV juga menjadi pilihan populer karena kemudahan dalam proses pendirian dan fleksibilitas dalam pengelolaan.

Perbandingan UD, Firma, dan CV

Aspek	Usaha Dagang (UD)	Firma	CV
Jumlah Pendiri	1 orang (perorangan)	Minimal 2 orang	Minimal 2 orang
Status Badan Hukum	Bukan badan hukum	Bukan badan hukum	Bukan badan hukum

Aspek	Usaha Dagang (UD)	Firma	CV
Pemisahan Harta	Tidak ada	Tidak ada	Tidak sepenuhnya
Tanggung Jawab	Pribadi & tak terbatas	Tanggung renteng	Aktif: tak terbatas; Pasif: terbatas
Pengelolaan	Oleh pemilik	Oleh para sekutu	Oleh sekutu aktif
Fleksibilitas Modal	Terbatas	Moderat	Lebih fleksibel

Memilih bentuk usaha yang tepat merupakan langkah awal yang penting dalam memulai bisnis. Setiap bentuk memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, terutama dalam hal tanggung jawab, struktur kepemilikan, dan kemampuan berkembang. Bagi pelaku usaha kecil hingga menengah, UD, Firma, dan CV masih menjadi pilihan yang efektif dan ekonomis. Namun, penting bagi setiap pelaku usaha untuk memahami hak dan kewajiban hukumnya, serta potensi risiko yang melekat pada bentuk usaha yang dipilih.

B. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum yang paling umum digunakan dalam dunia bisnis modern, terutama untuk kegiatan usaha skala menengah hingga besar. PT memberikan pemisahan yang jelas antara kekayaan pribadi pemilik (pemegang saham) dan kekayaan perusahaan, yang menjadi dasar utama dari prinsip tanggung jawab terbatas. Di Indonesia, ketentuan hukum mengenai PT diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor



40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020).

a) Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 1 angka 1 UU PT, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, PT memiliki karakteristik utama sebagai badan hukum, berbasis modal, dan dimiliki oleh pemegang saham.

Sebagai badan hukum, PT memiliki status subjek hukum tersendiri yang berbeda dari para pendirinya. Ini berarti bahwa PT dapat memiliki kekayaan, menuntut dan dituntut di pengadilan atas nama sendiri, serta melakukan kontrak atau perjanjian secara mandiri.

b) Ciri Khas Perseroan Terbatas

Beberapa ciri utama PT antara lain:

- Berbadan hukum: PT memiliki kepribadian hukum yang diakui negara setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
- Kepemilikan saham: Modal dasar PT terbagi atas saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham.



- Tanggung jawab terbatas: Pemegang saham bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang dimilikinya.
- Organisasi perusahaan yang kompleks: PT memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.
- Kelangsungan usaha terpisah dari individu: Keberadaan PT tidak bergantung pada hidup atau keberlangsungan pemilik sahamnya.

c) Jenis-jenis Perseroan Terbatas

Terdapat beberapa jenis PT yang dikenal dalam praktik hukum dan bisnis di Indonesia, antara lain:

- PT Tertutup (PT Non-Publik): Sahamnya dimiliki oleh kalangan terbatas, tidak diperdagangkan di pasar modal, dan sering digunakan oleh keluarga atau kelompok tertentu.
- PT Terbuka (Tbk): Sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan tunduk pada regulasi OJK. Biasanya digunakan untuk perusahaan besar.
- PT Perorangan: Merupakan bentuk PT dengan pemilik tunggal (perorangan) yang diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja untuk mempermudah usaha mikro dan kecil berbadan hukum.

d) Proses Pendirian Perseroan Terbatas

Pendirian PT harus memenuhi beberapa syarat formal sebagai berikut:



- 1) Akta pendirian dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia.
- 2) Akta memuat anggaran dasar dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
- 3) Modal dasar ditentukan, dengan minimal 25% dari modal dasar disetor penuh.
- 4) Memiliki susunan organ PT (RUPS, Direksi, Komisaris).

Sejak diberlakukannya sistem Online Single Submission (OSS), proses pendirian PT menjadi lebih efisien dan terintegrasi secara digital.

e) Tanggung Jawab dan Risiko Hukum

Salah satu keuntungan terbesar dari bentuk PT adalah tanggung jawab terbatas pemegang saham. Artinya, jika PT mengalami kerugian atau utang, pemegang saham tidak akan diminta menanggung kerugian tersebut dengan kekayaan pribadinya, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti:

- Penyalahgunaan badan hukum (piercing the corporate veil),
- Tindak pidana yang dilakukan oleh direksi atau pemegang saham,
- Keberadaan perjanjian yang secara eksplisit melibatkan jaminan pribadi.

Sebaliknya, pengurus PT (direksi dan komisaris) memiliki tanggung jawab atas kelalaian atau pelanggaran dalam menjalankan tugasnya. Direksi bertanggung jawab secara penuh atas pengurusan perusahaan sehari-hari,



sedangkan dewan komisaris bertugas mengawasi dan memberi nasihat.

C. Koperasi sebagai Entitas Bisnis

Koperasi merupakan salah satu bentuk entitas bisnis yang memiliki ciri khas dibandingkan bentuk-bentuk badan usaha lainnya, terutama karena dasar pendiriannya adalah semangat kekeluargaan dan gotong royong. Sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat, koperasi memainkan peran penting dalam menciptakan kesejahteraan anggota dan memperkuat perekonomian nasional, terutama di sektor informal dan pedesaan.

1. Pengertian Koperasi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan (profit), tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggotanya.

Ciri utama dari koperasi adalah bahwa keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, serta setiap anggota memiliki hak suara yang sama, tanpa memandang jumlah simpanan atau modal yang ditanamkan.



2. Prinsip dan Asas Koperasi

Koperasi berlandaskan pada beberapa prinsip dasar yang membedakannya dari badan usaha lain, yakni:

- Keanggotaan sukarela dan terbuka.
- Pengelolaan secara demokratis.
- Partisipasi ekonomi anggota.
- Otonomi dan kemandirian.
- Pendidikan, pelatihan, dan informasi koperasi.
- Kerja sama antar koperasi.
- Kepedulian terhadap komunitas.

Sedangkan asas utama koperasi adalah asas kekeluargaan dan gotong royong, yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan pembagian hasil usaha.

3. Jenis-Jenis Koperasi

Dalam praktiknya, koperasi di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan jenis usahanya sebagai berikut:

- Koperasi Konsumen: Melayani kebutuhan konsumsi anggota, seperti sembako, pakaian, dan barang kebutuhan sehari-hari.
- Koperasi Produsen: Menyediakan sarana produksi atau memasarkan hasil produksi anggota, seperti koperasi petani atau pengrajin.
- Koperasi Simpan Pinjam: Menyediakan layanan keuangan mikro untuk anggota, seperti tabungan dan pinjaman.
- Koperasi Jasa: Menyediakan jasa seperti transportasi, listrik, atau layanan profesional.



- Koperasi Serba Usaha (KSU): Menjalankan beberapa jenis usaha sekaligus, seperti perdagangan dan simpan pinjam.

Setiap koperasi memiliki struktur organisasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas, yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi secara profesional dan akuntabel.

4. Kedudukan Hukum Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha memiliki status badan hukum setelah memperoleh pengesahan dari pemerintah (melalui Kementerian Koperasi dan UKM). Status badan hukum ini memberikan koperasi kapasitas untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat perjanjian, memiliki aset, mengajukan pinjaman, dan menuntut serta dituntut di hadapan hukum atas nama koperasi.

Sebagai badan hukum, koperasi harus memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang mengatur mekanisme kerja internal, hak dan kewajiban anggota, serta tata cara pengambilan keputusan.

5. Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan

Koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat, terutama dalam:

- Memberdayakan masyarakat kecil dan menengah.
- Meningkatkan kemandirian ekonomi komunitas.
- Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.
- Menjadi sarana pemerataan hasil pembangunan.



Dalam konteks hukum bisnis, koperasi menjadi alternatif badan usaha yang relevan dan berdaya guna, terutama bagi masyarakat yang ingin mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis kolektif dan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan pribadi. Pemerintah Indonesia sendiri telah menjadikan koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945.

D. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN memiliki peran ganda, yaitu sebagai entitas bisnis yang mencari keuntungan dan sebagai agen pembangunan (agent of development) dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

1. Pengertian dan Dasar Hukum BUMN

Secara yuridis, pengertian BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwa:

“BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

BUMN dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang berorientasi pada pelayanan publik,



penciptaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dan sekaligus memberi kontribusi terhadap penerimaan negara.

2. Bentuk-Bentuk BUMN

Menurut UU No. 19 Tahun 2003, BUMN terdiri atas dua bentuk utama:

- **Perusahaan Perseroan (Persero)**
Persero merupakan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang bertujuan untuk mengejar keuntungan (profit oriented). Dalam Persero, sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Ciri khas dari Persero adalah menggunakan prinsip-prinsip korporasi modern, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi bisnis.

Contoh: PT Pertamina, PT PLN, PT Kereta Api Indonesia.

- **Perusahaan Umum (Perum)**

Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuannya bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga menyelenggarakan pelayanan umum (public services). Meski demikian, Perum juga dapat menghasilkan keuntungan dari kegiatan usahanya.

Contoh: Perum Bulog, Perum Damri.

3. Karakteristik Hukum BUMN

Sebagai badan hukum, BUMN memiliki beberapa karakteristik penting:



- Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan negara meskipun modalnya berasal dari negara.
- Dapat membuat kontrak/perjanjian hukum, menuntut dan dituntut di pengadilan.
- Diatur oleh hukum publik maupun hukum privat, tergantung pada bentuk dan fungsinya.
- Diawasi oleh Kementerian BUMN dan tunduk pada regulasi khusus, termasuk audit oleh BPK.

BUMN tetap mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), namun tetap mengemban fungsi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan mandat negara.

4. Peran BUMN dalam Perekonomian

BUMN memainkan peran strategis dalam pembangunan nasional, antara lain:

- Penggerak ekonomi nasional, khususnya di sektor strategis seperti energi, transportasi, dan pangan.
- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, misalnya dalam penyediaan listrik, BBM, dan air bersih.
- Sumber penerimaan negara melalui dividen dan pajak.
- menyeimbangkan kegiatan swasta, terutama dalam sektor-sektor yang belum digarap swasta secara optimal.
- Pencipta lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung.



Dengan perannya ini, BUMN berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan bisnis dan kepentingan sosial yang lebih luas.

5. Reformasi dan Tantangan BUMN

Dalam beberapa dekade terakhir, reformasi BUMN terus didorong agar menjadi lebih efisien, kompetitif, dan profesional. Tantangan utama yang dihadapi BUMN antara lain:

- Intervensi politik dalam manajemen.
- Kinerja keuangan yang belum optimal di beberapa sektor.
- Masalah transparansi dan tata kelola.
- Tumpang tindih regulasi antara kepentingan bisnis dan fungsi pelayanan publik.

Untuk itu, pembentukan Holding BUMN dan privatisasi sebagian unit usaha menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi.

E. Entitas Bisnis Berbasis Syariah

1. Pengertian Entitas Bisnis Berbasis Syariah

Entitas bisnis berbasis syariah merupakan badan usaha atau organisasi ekonomi yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Dalam praktiknya, seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh entitas ini harus sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan



Qiyas, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan.

Entitas bisnis syariah tidak hanya mencakup lembaga keuangan seperti bank syariah, tetapi juga badan usaha dalam sektor perdagangan, jasa, dan manufaktur yang menghindari unsur gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan riba (bunga). Legalitas entitas ini diperkuat oleh peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

2. Jenis-Jenis Entitas Bisnis Syariah

Dalam konteks hukum bisnis di Indonesia, terdapat beberapa bentuk entitas bisnis syariah yang umum, yaitu:

- Koperasi Syariah (BMT – Baitul Maal wat Tamwil): Koperasi berbasis syariah yang mengelola dana anggota dan masyarakat untuk kegiatan produktif tanpa menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), dan ijarah (sewa).
- Perusahaan Syariah (PT berbasis syariah): Perseroan terbatas yang kegiatan usahanya mengacu pada prinsip syariah, misalnya perusahaan halal food, fashion muslim, hingga e-commerce yang menerapkan akad syariah.
- Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Mencakup bank syariah, asuransi syariah (takaful), pasar modal syariah, dan lembaga pembiayaan

mikro syariah. Kegiatan mereka diawasi oleh OJK serta Dewan Pengawas Syariah (DPS).

3. Prinsip-Prinsip Hukum Syariah dalam Bisnis

Ada beberapa prinsip penting yang menjadi fondasi hukum bisnis syariah:

- **Larangan Riba:**
Tidak diperbolehkan ada tambahan atau bunga atas pokok pinjaman. Seluruh keuntungan diperoleh dari aktivitas riil dan bukan spekulatif.
- **Keadilan dan Transparansi:**
Semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mendapatkan informasi yang jelas, adil, dan setara.
- **Kesepakatan Sukarela (akad):**
Segala bentuk kontrak harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya tekanan atau pemaksaan.
- **Larangan Gharar dan Maysir:**
Dilarang ada unsur ketidakjelasan (gharar) atau perjudian (maysir) dalam kontrak atau transaksi.

Prinsip-prinsip ini kemudian dituangkan dalam berbagai akad yang sah menurut syariah, seperti musyarakah (kerja sama modal), mudharabah, murabahah, ijarah, dan wakalah (perwakilan).

4. Regulasi dan Pengawasan Entitas Syariah

Untuk menjamin kepatuhan syariah, entitas bisnis syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab memastikan seluruh produk dan aktivitas usaha tidak menyimpang dari prinsip syariah.



DPS ini berada di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengatur tata kelola, transparansi, dan stabilitas keuangan syariah sesuai dengan sistem hukum nasional.

5. Perkembangan dan Tantangan Entitas Bisnis Syariah

Dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan entitas bisnis syariah di Indonesia menunjukkan tren positif. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah, baik di sektor keuangan maupun sektor riil (produk halal, wisata halal, dsb.).

Namun demikian, terdapat tantangan yang perlu dihadapi, antara lain:

- Tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat.
- Ketimpangan regulasi dan infrastruktur hukum antara entitas syariah dan konvensional.
- Kurangnya SDM yang paham syariah dan hukum bisnis secara sekaligus.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum, dukungan pemerintah, dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar entitas bisnis berbasis syariah mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.



BAB 5

HUKUM PERSEROAN TERBATAS

A. Ketentuan Umum dan Prinsip PT menurut UU No. 40/2007

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini menggantikan UU No. 1 Tahun 1995 dan menjadi kerangka hukum utama dalam pendirian, pengelolaan, dan pengawasan PT di Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dengan demikian, ciri utama PT adalah adanya pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dan kekayaan perusahaan serta tanggung jawab terbatas dari pemegang saham.



2. Prinsip-Prinsip Dasar Perseroan Terbatas

UU No. 40 Tahun 2007 mengandung sejumlah prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam pembentukan dan operasional PT. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. Prinsip Persekutuan Modal

PT merupakan bentuk persekutuan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang menyatukan modalnya untuk menjalankan usaha. Modal tersebut dibagi menjadi saham, dan setiap pemegang saham menjadi pemilik bagian tertentu dari perusahaan.

b. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas

Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar jumlah saham yang dimilikinya. Artinya, jika perusahaan mengalami kerugian atau bangkrut, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan.

c. Prinsip Badan Hukum

PT memiliki status sebagai badan hukum sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum. Status ini menjadikan PT sebagai subjek hukum yang terpisah dari para pendirinya, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum atas nama sendiri.

d. Prinsip Organisasi

PT memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
- Direksi, dan
- Dewan Komisaris.



Ketiga organ ini memiliki fungsi dan wewenang masing-masing yang diatur secara tegas dalam undang-undang dan anggaran dasar perusahaan.

e. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

PT wajib menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan yang akuntabel, serta terbuka kepada para pemegang saham. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

3. Ketentuan Umum yang Diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007

UU No. 40 Tahun 2007 mengatur berbagai aspek penting terkait PT, antara lain:

- Pendirian PT (Pasal 7–10): Harus dilakukan oleh minimal dua orang, dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia, serta memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
- Modal dan Saham (Pasal 31–37): Menjelaskan ketentuan tentang modal dasar, modal disetor, nilai nominal saham, hak-hak pemegang saham, serta mekanisme penerbitan saham baru.
- Organ PT (Pasal 75–122): Mengatur kewenangan RUPS, fungsi dan tanggung jawab Direksi, serta pengawasan oleh Komisaris.
- Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 21–25): Perubahan tertentu harus mendapat persetujuan Menteri, sedangkan perubahan lainnya cukup diberitahukan.
- Kepailitan dan Pembubaran PT (Pasal 142–152): Menjelaskan penyebab pembubaran, prosedur



likuidasi, serta tanggung jawab Direksi dan Komisaris dalam proses tersebut.

4. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham dan Kreditor

Salah satu aspek penting dalam UU PT adalah upaya memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas dan kreditor. Contohnya, pemegang saham minoritas dapat mengajukan permohonan pembatalan keputusan RUPS jika dianggap merugikan, sementara kreditor dilindungi melalui ketentuan transparansi laporan keuangan dan tanggung jawab Direksi dalam tindakan hukum perusahaan.

5. Relevansi dan Implementasi UU PT dalam Praktik Bisnis

UU No. 40 Tahun 2007 telah memberikan kerangka hukum yang lebih fleksibel dan modern untuk mendorong perkembangan dunia usaha, termasuk kemudahan pendirian PT, pengaturan yang jelas tentang struktur organisasi, dan penguatan prinsip tata kelola. Dalam praktik, undang-undang ini menjadi rujukan utama dalam aktivitas korporasi, termasuk dalam merger, akuisisi, restrukturisasi, dan go public.

Namun demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum, efisiensi administrasi, dan perlindungan pemegang saham di tingkat praktik.



B. Prosedur Pendirian dan Legalitas PT

1. Pentingnya Pendirian PT Secara Legal

Dalam dunia usaha, pendirian Perseroan Terbatas (PT) secara sah menurut hukum adalah fondasi utama untuk menjalankan aktivitas bisnis yang profesional dan terlindungi secara yuridis. Legalitas PT memberikan status badan hukum yang memisahkan kekayaan pribadi pendirinya dari kekayaan perusahaan. Selain itu, PT yang didirikan secara legal akan diakui oleh negara, memiliki akses terhadap sistem perbankan dan investasi, serta dapat menjalin kontrak yang mengikat secara hukum dengan pihak ketiga.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan dasar hukum utama yang mengatur tata cara pendirian, pengesahan, serta hak dan kewajiban organ PT. Dalam pelaksanaannya, prosedur pendirian PT juga tunduk pada peraturan pelaksana, seperti ketentuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Investasi/BKPM, dan instansi terkait lainnya.

2. Syarat Substantif Pendirian PT

Untuk mendirikan sebuah PT, terdapat beberapa syarat substantif yang harus dipenuhi:

- Minimal dua pendiri yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia. Namun, untuk PT Perorangan (badan hukum yang didirikan oleh 1 orang), ketentuan khusus berlaku sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2021.



- Modal dasar dan modal disetor: UU mensyaratkan PT memiliki modal dasar yang terbagi dalam saham. Sebagian modal tersebut wajib disetor penuh pada saat pendirian.
- Kegiatan usaha yang jelas dan sah, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.
- Tempat kedudukan: PT harus memiliki domisili yang jelas di wilayah hukum Indonesia.

3. Prosedur Teknis Pendirian PT

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam prosedur pendirian PT menurut sistem hukum di Indonesia:

- a. Pembuatan Akta Pendirian oleh Notaris
Langkah pertama adalah menyusun Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar dan informasi pokok seperti nama PT, domisili, kegiatan usaha, struktur modal, serta susunan pengurus. Akta ini wajib dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia.
- b. Pengajuan Pengesahan Badan Hukum ke Kemenkumham
Setelah akta selesai, notaris akan mengajukan permohonan secara elektronik ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Pengesahan ini menjadikan PT sah sebagai subjek hukum.
- c. Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS



PT wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang didapatkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB juga berfungsi sebagai TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor), dan akses kepabeanan.

d. Pendaftaran Pajak dan NPWP

PT harus mendaftarkan diri ke Kantor Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Ini penting untuk kewajiban perpajakan, pelaporan pajak, serta kegiatan ekonomi legal.

e. Perizinan Usaha Khusus (jika diperlukan)

Jika PT bergerak di sektor tertentu seperti kesehatan, pertambangan, atau pendidikan, maka diperlukan perizinan khusus dari instansi terkait sebelum dapat beroperasi penuh.

4. Aspek Legalitas yang Harus Dijaga

Setelah PT berdiri, ada beberapa aspek legalitas yang harus dijaga agar status hukumnya tetap valid:

- Pemenuhan kewajiban tahunan, seperti pelaporan pajak, laporan tahunan, dan pelaksanaan RUPS.
- Perubahan anggaran dasar yang wajib dilaporkan atau disahkan tergantung jenis perubahan (Pasal 21–25 UU PT).
- Kepatuhan terhadap izin operasional, termasuk perpanjangan izin dan pelaporan OSS secara berkala.



- Kepatuhan terhadap UU Ketenagakerjaan dan Lingkungan, apabila PT mempekerjakan karyawan atau berdampak pada lingkungan.

5. Risiko Jika Tidak Melalui Prosedur Hukum

Apabila suatu entitas menjalankan usaha seperti PT namun tanpa prosedur legal yang sah, maka:

- Entitas tersebut tidak memiliki status badan hukum, sehingga pemilik bertanggung jawab penuh atas seluruh kerugian dan kewajiban.
- Tidak dapat mengakses pembiayaan formal, seperti kredit perbankan dan investor resmi.
- Tidak dapat membuat perjanjian bisnis yang sah secara hukum, karena tidak memiliki keabsahan sebagai subjek hukum.
- Dapat dikenai sanksi administratif dan pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur pendirian dan legalitas PT merupakan langkah fundamental yang menentukan sah atau tidaknya operasional perusahaan dalam hukum Indonesia. Dengan mendirikan PT sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, pelaku usaha tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga membuka akses pada berbagai fasilitas bisnis dan menjalin hubungan hukum yang valid dengan pihak ketiga. Legalitas ini juga menciptakan kepercayaan investor dan mitra, serta mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).



C. Organ PT: RUPS, Direksi, dan Komisaris

1. Struktur Organ dalam Perseroan Terbatas (PT)

Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), suatu PT sebagai badan hukum memiliki tiga organ utama yang menjalankan dan mengawasi kegiatan perseroan. Ketiga organ tersebut adalah:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Direksi
- c. Dewan Komisaris

Ketiganya memiliki kedudukan yang setara namun dengan fungsi yang berbeda. RUPS mewakili para pemilik modal (pemegang saham), Direksi bertugas mengelola perusahaan secara operasional, sedangkan Dewan Komisaris berperan dalam fungsi pengawasan dan nasihat.

2. RUPS: Kekuasaan Tertinggi dalam PT

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) merupakan organ tertinggi dalam struktur PT karena memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Komisaris. Dalam forum RUPS, para pemegang saham dapat menetapkan kebijakan penting menyangkut arah strategis perusahaan.

Kewenangan RUPS meliputi:

- Pengesahan laporan tahunan perusahaan.
- Penunjukan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris.
- Penetapan pembagian dividen.



- Perubahan anggaran dasar PT.
- Persetujuan terhadap aksi korporasi seperti merger, akuisisi, konsolidasi, atau likuidasi.

RUPS terbagi menjadi dua jenis:

- RUPS Tahunan, yang wajib diadakan setiap tahun untuk menyampaikan laporan keuangan.
- RUPS Luar Biasa, yang dapat diselenggarakan kapan saja bila diperlukan untuk keputusan penting di luar agenda tahunan.

3. Direksi: Pengelola Operasional Perusahaan

Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan PT, serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi:

- Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT).
- Mengelola kegiatan operasional harian perusahaan.
- Mengadakan hubungan hukum atas nama perusahaan (misalnya menandatangani kontrak).
- Membuat laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan kepada RUPS.
- Melindungi kepentingan perusahaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan etika bisnis.

Dalam pelaksanaannya, Direksi wajib bertindak secara kolegal namun dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada anggota Direksi lainnya. UU PT menekankan pentingnya Direksi bertindak dengan iktidak



baik dan penuh tanggung jawab, karena mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian PT apabila terbukti lalai atau melanggar hukum.

4. Dewan Komisaris: Pengawas dan Penasihat Direksi

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan yang dijalankan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Fungsi pengawasan ini mencakup seluruh kegiatan PT dan dilaksanakan baik dalam rapat dewan maupun secara individu (dalam hal terjadi keadaan darurat).

Tugas utama Komisaris antara lain:

- Mengawasi jalannya perusahaan dan pelaksanaan kebijakan Direksi.
- Memberikan persetujuan terhadap tindakan penting yang dilakukan oleh Direksi (misalnya menjual aset strategis).
- Memberikan nasihat kepada Direksi dalam perencanaan strategis perusahaan.
- Menyampaikan hasil pengawasan dalam RUPS tahunan.

UU PT mewajibkan Komisaris untuk bekerja secara independen dan objektif dalam menjalankan fungsinya. Mereka juga memiliki hak untuk meminta informasi kepada Direksi dan mengakses dokumen perusahaan.



5. Hubungan dan Batas Wewenang Antar Organ

Ketiga organ PT bekerja dalam sistem yang terintegrasi tetapi memiliki batas-batas kewenangan yang jelas. RUPS memiliki otoritas tertinggi, tetapi tidak menjalankan pengurusan sehari-hari. Direksi mengelola perusahaan secara aktif, sedangkan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara pasif namun strategis.

Hubungan antar organ ini diatur dalam anggaran dasar PT serta didasarkan pada prinsip saling menghormati kewenangan dan saling mengawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam perusahaan. Bila terjadi pelanggaran hukum oleh Direksi, maka RUPS dapat menindaklanjuti dengan pemberhentian, atau Komisaris dapat meminta pertanggungjawaban dan mengusulkan RUPS luar biasa.

Struktur organisasi Perseroan Terbatas tidak hanya penting dari sisi administratif, tetapi juga menjadi fondasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). RUPS, sebagai representasi pemegang saham, berperan dalam arah kebijakan besar. Direksi sebagai pelaksana memiliki tanggung jawab operasional, sedangkan Dewan Komisaris menjadi pengendali internal yang menjamin perusahaan berjalan sesuai hukum dan tujuan perusahaan. Koordinasi dan keseimbangan antara ketiga organ ini menjadi penentu utama keberhasilan dan keberlangsungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.



D. anggung Jawab Direksi dan Pemegang Saham

1. Tanggung Jawab Direksi sebagai Organ Pengurus PT

Direksi merupakan organ vital dalam Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan pengurusan sehari-hari perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Direksi bertanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian (fiduciary duty). Apabila Direksi melanggar kewajiban tersebut, mereka dapat dimintai tanggung jawab pribadi (personal liability) atas kerugian yang diderita oleh perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga. Contohnya, jika Direksi membuat keputusan investasi tanpa kajian risiko dan menyebabkan kerugian besar, maka anggota Direksi bisa diminta mengganti kerugian secara pribadi.

Tanggung jawab Direksi juga mencakup:

- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Penyusunan laporan keuangan tahunan.
- Pelaksanaan prinsip good corporate governance.
- Penjagaan aset dan kepentingan perusahaan.

Jika terbukti lalai atau menyalahgunakan wewenangnya, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS atau bahkan dikenai sanksi pidana dan perdata.

2. Bentuk Tanggung Jawab Direksi

Tanggung jawab Direksi dalam hukum bisnis dibagi dalam beberapa bentuk:



- Tanggung Jawab Perdata, yaitu kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap PT, pemegang saham, atau pihak ketiga.
- Tanggung Jawab Pidana, apabila Direksi terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum seperti korupsi, penggelapan, atau penipuan.
- Tanggung Jawab Administratif, jika Direksi melanggar ketentuan administratif seperti keterlambatan pelaporan ke instansi pemerintah.

UU PT memperbolehkan perusahaan membeli asuransi tanggung jawab direksi (directors' liability insurance), tetapi ini tidak membebaskan Direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kesalahan yang disengaja atau kelalaian berat.

3. Prinsip Terbatasnya Tanggung Jawab Pemegang Saham

Salah satu ciri khas Perseroan Terbatas adalah pemisahan antara harta kekayaan pemegang saham dan harta perusahaan. Hal ini menimbulkan prinsip tanggung jawab terbatas, yaitu pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan ke dalam perseroan. Mereka tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas utang atau kewajiban hukum perusahaan, kecuali dalam keadaan tertentu.

Contoh tanggung jawab terbatas: Jika seorang investor membeli saham senilai Rp100 juta, maka tanggung jawabnya hanya sebesar Rp100 juta. Bila perusahaan bangkrut atau digugat, kekayaan pribadi investor tidak bisa disentuh.



4. Pengecualian terhadap Prinsip Tanggung Jawab Terbatas

Dalam beberapa kondisi, pemegang saham bisa dimintai tanggung jawab secara pribadi, yaitu saat terjadi piercing the corporate veil (menembus tirai hukum PT). Ini terjadi jika:

- Pemegang saham menyalahgunakan status PT untuk tujuan pribadi.
- Tidak memisahkan harta perusahaan dan harta pribadi.
- Menggunakan PT untuk perbuatan melawan hukum.
- Pemegang saham aktif mengendalikan perusahaan melebihi kapasitasnya sebagai investor pasif.

UU PT Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa pemegang saham bisa dimintai tanggung jawab jika terbukti menyalahgunakan perseroan untuk kepentingan pribadi atau melawan hukum.

5. Pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi

Dalam praktik bisnis modern, baik Direksi maupun pemegang saham dituntut untuk menjalankan peran mereka secara bertanggung jawab. Direksi dituntut untuk akuntabel terhadap operasional perusahaan dan transparan dalam pelaporan kepada pemegang saham dan otoritas. Di sisi lain, pemegang saham tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan mayoritas untuk merugikan pemegang saham minoritas atau merusak prinsip keadilan korporasi.

Perkembangan sistem tata kelola perusahaan (corporate governance) mendorong terciptanya



keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab setiap organ PT, termasuk pembagian risiko dan pengawasan internal. Ini semua bertujuan untuk menciptakan perusahaan yang sehat, berkelanjutan, dan patuh hukum.

Tanggung jawab Direksi dan pemegang saham dalam Perseroan Terbatas diatur dengan prinsip keseimbangan: Direksi bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kesalahan atau kelalaian, sementara pemegang saham umumnya hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanam. Namun dalam kondisi tertentu, prinsip ini dapat dikesampingkan jika terbukti terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas sangat krusial dalam menjaga integritas hukum bisnis dalam korporasi.

E. Perubahan Anggaran Dasar dan Likuidasi

1. Pengertian Anggaran Dasar dalam PT

Anggaran Dasar (AD) adalah dokumen hukum utama yang memuat ketentuan-ketentuan dasar mengenai pendirian, maksud dan tujuan, struktur organisasi, serta aturan main Perseroan Terbatas (PT). Dalam konteks hukum Indonesia, Anggaran Dasar merupakan bagian penting dari Akta Pendirian PT yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dicatat dalam sistem AHU.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat:



- Nama dan tempat kedudukan perseroan.
- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
- Jangka waktu berdirinya perseroan.
- Besarnya modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan.
- Jumlah dan klasifikasi saham.
- Struktur dan wewenang organ perseroan (RUPS, Direksi, dan Komisaris).
- Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris.

AD menjadi pedoman dalam mengelola dan mengatur aktivitas PT. Karena itu, perubahan AD memiliki konsekuensi hukum yang signifikan.

2. Prosedur Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan terhadap Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Adapun hal-hal yang bisa diubah melalui RUPS mencakup, antara lain:

- Perubahan nama perseroan.
- Perubahan tempat kedudukan.
- Perubahan kegiatan usaha.
- Perubahan besaran modal.
- Perubahan susunan direksi atau komisaris.

Agar sah, perubahan Anggaran Dasar harus memenuhi:

1. Kuorum dan keputusan sah dalam RUPS sesuai ketentuan UU dan AD.
2. Pembuatan akta perubahan oleh notaris.



3. Permohonan pengesahan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Sebagai contoh, perubahan nama atau kegiatan usaha memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, sedangkan perubahan alamat kantor bisa hanya perlu diberitahukan saja.

3. Likuidasi: Pengertian dan Dasar Hukum

Likuidasi adalah proses pembubaran dan penyelesaian seluruh kewajiban serta aset perseroan setelah perusahaan dinyatakan bubar. Likuidasi diatur dalam Pasal 142 hingga Pasal 152 UU PT.

Pembubaran PT dapat terjadi karena:

- Putusan RUPS.
- Jangka waktu berdirinya PT telah habis.
- Putusan pengadilan.
- Dicabutnya izin usaha atau kegiatan perseroan.
- Keadaan tertentu berdasarkan ketentuan hukum lain (misal: pailit).

Setelah perseroan dinyatakan bubar, ia tetap eksis secara hukum hanya untuk keperluan likuidasi, yaitu menyelesaikan tagihan, membayar utang, menjual aset, dan membagikan sisa kekayaan kepada para pemegang saham.

4. Proses dan Tahapan Likuidasi

Prosedur likuidasi terdiri dari beberapa tahap berikut:

1. Penunjukan Likuidator: Ditunjuk oleh RUPS atau pengadilan. Jika tidak ditunjuk, maka Direksi bertindak sebagai likuidator.



2. Pengumuman Pembubaran: Harus diumumkan dalam Berita Negara RI dan surat kabar nasional dalam waktu paling lambat 30 hari sejak pembubaran.
3. Penyelesaian Kewajiban: Melunasi utang-utang kepada kreditur dan pihak ketiga.
4. Pembagian Sisa Kekayaan: Jika masih ada sisa, maka dibagikan kepada pemegang saham sesuai porsi sahamnya.
5. Laporan Likuidasi dan Permohonan Penghapusan: Laporan akhir likuidasi disampaikan kepada RUPS dan diajukan ke Menteri Hukum dan HAM untuk pencoretan status badan hukum PT.

Likuidator bertanggung jawab penuh atas proses ini. Bila ditemukan penyimpangan, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

5. Implikasi Hukum Perubahan AD dan Likuidasi

Perubahan Anggaran Dasar mencerminkan dinamika bisnis dan strategi PT dalam merespons perubahan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, prosedurnya harus sesuai hukum untuk menghindari konflik kepentingan, manipulasi saham, atau pelanggaran perjanjian usaha.

Sementara itu, likuidasi menjadi tahap akhir dalam siklus hidup perusahaan. Penting untuk dilakukan secara akuntabel dan transparan karena menyangkut penyelesaian kewajiban hukum, hak kreditur, dan perlindungan hak-hak pemegang saham.



Dalam praktik bisnis, kesalahan dalam perubahan AD atau pengabaian proses likuidasi dapat berdampak serius, seperti tuntutan hukum, pembekuan aset, dan sanksi administratif. Maka, pemahaman tentang mekanisme ini merupakan aspek fundamental dalam manajemen hukum korporasi.



BAB 6

HUKUM INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

A. Asas dan Tujuan Investasi

1. Pengertian Investasi dalam Konteks Hukum dan Ekonomi

Investasi secara umum diartikan sebagai penanaman modal, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam hukum bisnis, investasi berkaitan erat dengan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh perorangan, badan usaha, atau negara pada suatu bidang usaha atau proyek tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investasi (penanaman modal) mencakup segala bentuk kegiatan menanamkan modal baik oleh investor dalam negeri maupun asing untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia. Artinya, investasi bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga kegiatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara investor, penerima investasi, dan negara.

2. Asas-asas Investasi

Dalam praktik hukum bisnis, investasi tidak bisa dilepaskan dari sejumlah asas (prinsip dasar) yang menjadi landasan hukum serta etika pelaksanaannya. Beberapa asas utama yang tercantum dalam UU Penanaman Modal adalah:



a. Kepastian Hukum

Investor membutuhkan jaminan hukum agar modal yang ditanamkan tidak dirugikan oleh perubahan kebijakan atau tindakan sewenang-wenang. Negara harus menyediakan sistem hukum yang konsisten, transparan, dan dapat diandalkan.

b. Keterbukaan

Segala informasi mengenai kebijakan investasi, sektor yang terbuka atau tertutup bagi investor, serta prosedur perizinan harus dapat diakses oleh publik. Hal ini menciptakan iklim investasi yang sehat dan menghindari praktik korupsi.

c. Keadilan dan Perlakuan yang Sama

Investor, baik domestik maupun asing, harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Asas ini bertujuan menciptakan lapangan usaha yang setara bagi semua pelaku.

d. Efisiensi dan Berdaya Saing

Investasi diarahkan untuk mendorong efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan daya saing nasional, melalui transfer teknologi, inovasi, dan penguatan pasar domestik.

e. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Investasi harus memperhatikan dampak jangka panjang, termasuk keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial. Ini sejalan dengan tren investasi global berbasis ESG (Environmental, Social, Governance).



3. Tujuan Investasi dalam Hukum Bisnis

Investasi tidak hanya dimaknai sebagai upaya mengejar keuntungan semata. Dalam perspektif hukum bisnis dan pembangunan nasional, investasi juga memuat misi sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Adapun tujuan utama investasi antara lain:

a. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Investasi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat struktur industri nasional. Masuknya modal ke sektor riil mempercepat perputaran ekonomi nasional.

b. Peningkatan Teknologi dan Inovasi

Dengan hadirnya investor asing dan domestik yang berorientasi pada riset dan pengembangan, transfer teknologi menjadi hal yang tak terhindarkan. Hal ini mendukung modernisasi sektor usaha.

c. Pemerataan Pembangunan

Penanaman modal di daerah-daerah yang kurang berkembang akan menciptakan sentra-sentra ekonomi baru, membantu mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan lokal.

d. Peningkatan Devisa dan Stabilitas Keuangan

Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) memberikan pemasukan devisa bagi negara. Selain itu, kegiatan ini memperkuat posisi fiskal dan daya saing global.

e. Pengembangan Dunia Usaha

Investasi berperan penting dalam menumbuhkan berbagai bentuk badan usaha, baik skala kecil, menengah,



maupun besar, melalui kemitraan, pendanaan, dan dukungan manajerial.

4. Implikasi Hukum dari Asas dan Tujuan Investasi

Penerapan asas dan tujuan investasi harus diwujudkan dalam kebijakan konkret dan peraturan yang menjamin perlindungan hak investor serta mendorong iklim usaha yang sehat. Ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dan asas investasi dapat memunculkan konflik hukum, seperti gugatan arbitrase internasional, pelanggaran kontrak, atau sengketa antarnegara.

Sebagai contoh, ketika sebuah negara mencabut izin tambang secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum yang transparan, investor dapat menempuh penyelesaian melalui lembaga arbitrase seperti ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). Oleh sebab itu, pemahaman atas asas dan tujuan investasi menjadi krusial, tidak hanya bagi investor, tetapi juga bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan pelaku bisnis.

Asas dan tujuan investasi menjadi fondasi dalam membangun sistem hukum bisnis yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Kepastian hukum, keterbukaan, dan keadilan adalah prinsip penting untuk menarik investor dan menjaga kepercayaan pasar. Sementara itu, tujuan investasi harus selalu diarahkan pada kesejahteraan bersama, pertumbuhan ekonomi nasional, serta pemajuan teknologi dan pemerataan pembangunan. Pemahaman mendalam atas aspek hukum ini sangat penting bagi siapa pun yang berkecimpung dalam dunia usaha dan investasi.



B. Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri

1. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman modal merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan sejumlah modal atau kekayaan ke dalam suatu bidang usaha guna memperoleh keuntungan. Dalam konteks hukum bisnis di Indonesia, penanaman modal dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanamkan modal yang dilakukan oleh pihak asing, baik berupa perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, atau badan hukum asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Modal yang ditanamkan bisa dalam bentuk uang, peralatan, hak paten, atau teknologi.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, pemerintah daerah, atau koperasi yang sumber dananya berasal dari dalam negeri dan ditujukan untuk mengembangkan usaha di dalam negeri.

2. Dasar Hukum dan Perizinan

Kedua jenis penanaman modal ini tunduk pada ketentuan hukum nasional yang berlaku, terutama:

- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal



- Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- Peraturan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bila investasi terkait sektor keuangan

PMA dan PMDN diwajibkan untuk mengurus perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Daftar Positif Investasi (DPI) dan sebelumnya dikenal dengan Daftar Negatif Investasi (DNI), yang memuat sektor-sektor usaha yang terbuka, tertutup, atau bersyarat bagi investasi asing.

3. Perbedaan PMA dan PMDN

Aspek	Penanaman Modal Asing (PMA)	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Sumber Dana	Modal dari luar negeri atau pihak asing	Modal dari warga negara Indonesia atau entitas domestik
Bentuk Badan Usaha	Hanya boleh berbentuk Perseroan Terbatas (PT)	Bisa berupa PT, CV, Firma, Koperasi, BUMD
Kepemilikan Modal	Bisa 100% asing (tergantung sektor usaha)	Harus dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia
Pengawasan	BKPM, OJK (jika di sektor keuangan),	BKPM dan instansi pemerintah terkait

Aspek	Penanaman Modal Asing (PMA)	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
	dan kementerian teknis	
Transfer Keuntungan	Dapat mentransfer keuntungan dan dividen ke luar negeri	Umumnya keuntungan tetap di dalam negeri

4. Tujuan dan Manfaat Penanaman Modal

a. PMA

Tujuan utama dari PMA adalah untuk mendatangkan dana asing yang dapat mempercepat pembangunan nasional, menciptakan lapangan kerja, mentransfer teknologi, serta meningkatkan devisa negara. PMA juga membantu Indonesia terlibat dalam jaringan perdagangan global melalui ekspor dan kerja sama multinasional.

b. PMDN

Sementara itu, PMDN ditujukan untuk memberdayakan potensi ekonomi dalam negeri, memperkuat pengusaha lokal, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. PMDN juga mencerminkan kemandirian ekonomi dan penguatan UMKM di dalam negeri.

5. Tantangan dan Perlindungan Hukum

Investasi, baik asing maupun domestik, tidak lepas dari tantangan, seperti birokrasi, kepastian hukum,



perubahan regulasi, serta risiko sosial dan politik. Oleh karena itu, UU Penanaman Modal menegaskan bahwa negara wajib memberikan:

- Kepastian hukum dan perlindungan hukum
- Fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi investor
- Hak untuk mengalihkan dan menarik kembali keuntungan
- Perlindungan terhadap nasionalisasi atau pengambilalihan sepihak

Selain itu, Indonesia juga menjadi pihak dalam sejumlah perjanjian bilateral dan multilateral untuk perlindungan investasi asing, seperti Bilateral Investment Treaties (BITs) dan ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes).

6. Tren dan Arah Kebijakan Investasi

Pemerintah Indonesia kini mendorong investasi pada sektor strategis, seperti energi terbarukan, industri berbasis digital, pertanian modern, dan manufaktur berorientasi ekspor. Reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) juga membuka lebih banyak peluang bagi PMA dan PMDN dengan penyederhanaan perizinan dan kepastian usaha.

Dalam implementasinya, keberhasilan investasi tergantung pada sinergi antara pelaku usaha, regulasi pemerintah, dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman atas perbedaan, dasar hukum, serta hak dan kewajiban dalam PMA dan PMDN menjadi aspek penting dalam pendidikan hukum bisnis.



C. Perizinan dan Izin Usaha

1. Pentingnya Perizinan dalam Kegiatan Usaha

Dalam sistem hukum bisnis, perizinan merupakan instrumen hukum yang sangat penting untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan usaha. Izin usaha berfungsi sebagai legalitas formal yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa izin, suatu usaha dapat dianggap ilegal dan berisiko menghadapi sanksi administratif hingga pidana.

Perizinan tidak hanya memberikan pengakuan hukum terhadap keberadaan usaha, tetapi juga melindungi kepentingan konsumen, lingkungan, dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, keberadaan sistem perizinan yang efisien, transparan, dan akuntabel menjadi syarat mutlak untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

2. Jenis-jenis Perizinan dalam Kegiatan Usaha

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa jenis izin yang umumnya diperlukan oleh pelaku usaha, di antaranya:

- Nomor Induk Berusaha (NIB): Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh sistem OSS (Online Single Submission). NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanaan.
- Izin Usaha: Merupakan izin yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu, misalnya Izin



Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Jasa Konstruksi, dan lainnya.

- Izin Lokasi: Izin untuk penggunaan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah.
- Izin Lingkungan (sekarang diganti dengan Persetujuan Lingkungan): Diperlukan untuk usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
- Izin Operasional Khusus: Seperti izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, atau Kementerian terkait jika menyangkut sektor keuangan, pertambangan, dan energi.

3. Reformasi Perizinan melalui Sistem OSS

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pemerintah Indonesia memperkenalkan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk reformasi birokrasi dalam pengurusan perizinan usaha.

OSS adalah platform daring yang mempermudah pelaku usaha untuk mengurus semua izin yang diperlukan dalam satu pintu. Tujuan utama OSS adalah menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif, mengurangi biaya transaksi, dan mempercepat proses perizinan.

Melalui OSS, pelaku usaha dapat memperoleh NIB, mengajukan izin usaha dan izin komersial secara daring, serta memantau perkembangan status izin secara real-time. OSS juga terhubung dengan sistem di kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas seperti BPOM dan OJK.

4. Perizinan Berbasis Risiko

Salah satu inovasi penting dalam sistem perizinan modern adalah penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk-Based Approach) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 sebagai pelaksanaan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam sistem ini, jenis izin yang diperlukan disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha:

- Risiko Rendah: Cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) saja.
- Risiko Menengah Rendah: NIB + Sertifikat Standar.
- Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi: NIB + Sertifikat Standar + Izin.

Pendekatan berbasis risiko ini bertujuan untuk menyederhanakan izin bagi usaha kecil dan menengah, serta tetap menjaga pengawasan terhadap usaha yang memiliki potensi dampak besar terhadap masyarakat atau lingkungan.

5. Implikasi Hukum atas Pelanggaran Perizinan

Kegiatan usaha tanpa izin atau dengan izin yang tidak sesuai peruntukan dapat berakibat pada sanksi hukum. Sanksi tersebut bisa berupa:

- Sanksi Administratif: Pembekuan atau pencabutan izin usaha, denda, atau penghentian kegiatan operasional.
- Sanksi Perdata: Gugatan oleh pihak ketiga yang dirugikan, seperti konsumen atau mitra bisnis.
- Sanksi Pidana: Jika kegiatan usaha melanggar ketentuan pidana tertentu, misalnya melakukan



eksploitasi lingkungan tanpa izin atau penipuan dalam perdagangan.

- Oleh karena itu, kepatuhan terhadap perizinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab hukum dan etika pelaku usaha.

6. Tantangan dan Perkembangan Terkini

Meskipun sistem OSS telah mempermudah proses perizinan, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain: ketidaksesuaian data antar lembaga, kendala teknis sistem, dan kurangnya sosialisasi di daerah. Dalam praktiknya, pelaku usaha juga masih menghadapi perbedaan interpretasi peraturan oleh pejabat daerah.

Namun demikian, arah kebijakan pemerintah tetap berfokus pada deregulasi dan penyederhanaan izin guna mendorong pertumbuhan sektor usaha formal. Selain itu, digitalisasi proses perizinan membuka peluang untuk integrasi data lintas sektor dan peningkatan transparansi layanan publik.

Perizinan dan izin usaha merupakan fondasi legal bagi kegiatan ekonomi yang teratur dan berkeadilan. Reformasi perizinan melalui OSS dan pendekatan berbasis risiko merupakan langkah strategis dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif, efisien, dan inklusif. Pelaku usaha perlu memahami jenis izin yang relevan dengan sektor usahanya serta menjalankan kewajiban administratifnya dengan patuh agar terhindar dari risiko hukum di masa depan.



D. Perlindungan Investor dan Risiko Investasi

1. Pentingnya Perlindungan Hukum bagi Investor

Dalam sistem hukum bisnis yang sehat, perlindungan terhadap investor merupakan aspek vital guna menciptakan iklim investasi yang aman, adil, dan berkelanjutan. Investor adalah subjek hukum yang menanamkan modalnya dengan harapan memperoleh keuntungan, namun di sisi lain juga menghadapi berbagai risiko. Untuk itu, peraturan perundang-undangan harus menjamin bahwa hak-hak investor terlindungi dari praktik curang, ketidakpastian hukum, serta risiko usaha yang tidak wajar.

Di Indonesia, perlindungan investor diatur melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta regulasi sektoral dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tujuan perlindungan ini adalah menciptakan kepastian hukum, mencegah manipulasi dan penipuan, serta memastikan adanya jalur penyelesaian sengketa yang adil.

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Investor

Perlindungan terhadap investor meliputi beberapa aspek, antara lain:

- Perlindungan Konstitusional dan Undang-Undang: Investor, baik asing maupun domestik, dijamin perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Penanaman Modal.



- Kepastian Hukum dalam Perizinan dan Fasilitas: Pemerintah menjamin kepastian dalam hak kepemilikan, penggunaan tanah, dan pemberian fasilitas perpajakan dan non-perpajakan.
- Transparansi Informasi: Dalam pasar modal, perusahaan terbuka wajib menyampaikan informasi material kepada publik agar investor dapat mengambil keputusan secara rasional.
- Perlindungan Melalui Lembaga Pengawas: Seperti OJK yang memiliki kewenangan mengawasi dan menindak pelanggaran terhadap kepentingan investor.
- Akses terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Investor memiliki akses untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, pengadilan, maupun forum internasional jika menyangkut investasi lintas negara.

3. Jenis Risiko dalam Investasi

Investasi selalu mengandung risiko yang bersifat melekat. Risiko ini dapat dikategorikan menjadi:

- Risiko Pasar (Market Risk): Risiko akibat perubahan harga pasar, suku bunga, inflasi, atau nilai tukar.
- Risiko Likuiditas: Ketika aset investasi tidak dapat dijual dengan cepat tanpa kehilangan nilai.
- Risiko Kredit (Credit Risk): Terjadinya kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban pembayaran, misalnya dalam investasi obligasi.
- Risiko Operasional: Berkaitan dengan kegagalan sistem, fraud internal, atau kesalahan manajemen.



- Risiko Hukum dan Regulasi: Perubahan regulasi yang berdampak pada kelangsungan atau keuntungan usaha, termasuk risiko nasionalisasi, ekspropriasi, atau pembatalan kontrak secara sepihak oleh pemerintah.
- Pemahaman terhadap jenis-jenis risiko ini menjadi penting agar investor dapat mengambil langkah mitigasi yang tepat, baik melalui diversifikasi portofolio, asuransi, maupun perlindungan hukum.

4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Investasi

Dalam hal terjadi perselisihan antara investor dan pihak lain, tersedia berbagai jalur penyelesaian:

- Arbitrase Nasional dan Internasional: Investor dapat menggunakan lembaga seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes).
- Litigasi di Pengadilan: Diselesaikan melalui peradilan umum, namun prosesnya lebih panjang dan formal.
- Mediasi dan Negosiasi: Alternatif damai yang bisa digunakan untuk menjaga hubungan baik antara investor dan mitra bisnis atau pemerintah.
- Indonesia juga telah menandatangani berbagai perjanjian investasi bilateral (Bilateral Investment Treaties/BITs) yang memberikan forum arbitrase internasional bagi investor asing jika terjadi sengketa dengan negara tuan rumah.



5. Peran Pemerintah dalam Menjamin Keamanan Investasi

Pemerintah berperan aktif dalam menjamin keamanan dan kenyamanan investor melalui:

- Menyediakan infrastruktur hukum yang stabil dan prediktabel.
- Melakukan reformasi regulasi agar lebih ramah investasi, seperti penyederhanaan perizinan melalui OSS dan omnibus law.
- Menindak tegas praktik korupsi, pungli, dan hambatan birokrasi lainnya yang dapat mengganggu investasi.
- Menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan yang menjadi faktor utama dalam keputusan investasi jangka panjang.

Selain itu, Indonesia aktif dalam kerja sama ekonomi regional seperti ASEAN dan G20 untuk memperkuat daya tarik investasi dan memberikan perlindungan transnasional bagi investor.

Perlindungan terhadap investor adalah elemen penting dalam sistem hukum bisnis yang modern. Di tengah meningkatnya arus modal global, negara dituntut tidak hanya menyediakan lingkungan usaha yang menguntungkan, tetapi juga menjamin keamanan hukum bagi pemilik modal. Perlindungan ini mencakup aspek hukum, regulasi, penyelesaian sengketa, hingga transparansi informasi. Namun demikian, investor juga harus menyadari berbagai risiko yang ada dan secara aktif melakukan mitigasi demi keberlangsungan investasinya.



E. Peran BKPM dan Reformasi Perizinan (OSS)

1. Peran Strategis BKPM dalam Investasi Nasional

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang kini telah berubah menjadi Kementerian Investasi/BKPM, memiliki peran sentral dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. BKPM bertugas menyusun kebijakan investasi, mengoordinasikan implementasi kebijakan penanaman modal antar sektor dan daerah, serta memberikan pelayanan perizinan kepada investor. Lembaga ini menjadi pintu utama bagi investor dalam memperoleh informasi, pendampingan, dan fasilitasi di seluruh tahapan kegiatan investasi, mulai dari perencanaan hingga realisasi.

Secara kelembagaan, BKPM juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan investasi dapat dijalankan secara selaras. Dalam era digital dan keterbukaan ekonomi global, BKPM memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan daya saing investasi nasional melalui deregulasi dan penyederhanaan birokrasi.

2. Tantangan Birokrasi Sebelum OSS

Sebelum adanya sistem Online Single Submission (OSS), proses perizinan usaha di Indonesia dikenal rumit, berbelit, dan tidak terstandarisasi antar instansi. Calon investor harus mengurus izin usaha di berbagai kementerian dan lembaga, baik pusat maupun daerah, yang memakan waktu lama dan sering kali tumpang tindih. Hal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam menarik



investasi dan meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) Indonesia secara global.

Selain itu, ketidakterpaduan antar sistem informasi dan ego sektoral di kalangan lembaga pemerintah membuat pelayanan investasi menjadi tidak efisien. Transparansi minim, biaya tambahan tidak resmi (pungutan liar), dan ketidakpastian hukum membuat banyak investor berpaling ke negara lain yang memiliki proses lebih sederhana.

3. Online Single Submission (OSS) sebagai Terobosan Reformasi

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan OSS (Online Single Submission) sebagai bagian dari reformasi besar-besaran dalam perizinan berusaha. OSS adalah sistem perizinan elektronik terpadu yang mengintegrasikan proses perizinan antara pusat dan daerah, serta antar sektor. Sistem ini pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 dan diperbarui melalui PP No. 5 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).

OSS menyederhanakan proses perizinan melalui prinsip risk-based approach (pendekatan berbasis risiko), di mana usaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya (rendah, menengah, atau tinggi). Izin usaha bagi kegiatan berisiko rendah cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan kegiatan berisiko tinggi memerlukan izin tambahan seperti AMDAL dan sertifikasi teknis.

4. Keunggulan dan Manfaat OSS bagi Investor

Reformasi melalui OSS membawa sejumlah keunggulan yang signifikan:

- Efisiensi Waktu dan Biaya: Investor tidak perlu lagi bolak-balik antar instansi. Semua izin bisa diperoleh secara daring dan dalam waktu yang jauh lebih singkat.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Proses perizinan menjadi lebih terbuka, dengan pelacakan status permohonan secara real-time, sehingga mengurangi peluang praktik pungli.
- Integrasi Data Nasional: OSS terhubung dengan data kependudukan (Dukcapil), perpajakan (NPWP), BPJS, dan kementerian teknis lainnya, sehingga mempercepat validasi data.
- Kepastian Hukum dan Investasi: Dengan sistem digital dan terintegrasi, investor memperoleh jaminan prosedur yang baku dan sesuai regulasi.
- Kemudahan Skala UMKM: OSS tidak hanya menyasar investor besar, tetapi juga memberikan kemudahan legalitas bagi pelaku UMKM melalui penyederhanaan izin usaha mikro.

5. Kolaborasi BKPM dan Pemerintah Daerah

Meskipun OSS bersifat nasional, pelaksanaannya tetap melibatkan pemerintah daerah. Oleh karena itu, BKPM menjalankan fungsi koordinasi intensif agar sistem perizinan antara pusat dan daerah berjalan harmonis. Hal ini penting karena sebagian besar lokasi investasi berada di wilayah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan



perizinan teknis tertentu seperti izin lingkungan, izin bangunan, dan izin lokasi.

BKPM juga mendorong pembentukan DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di seluruh daerah agar pelayanan investasi dapat diberikan secara profesional, cepat, dan tanpa diskriminasi. Pelatihan, digitalisasi sistem, serta pengawasan terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam melayani investor.

6. Tantangan Implementasi OSS dan Solusinya

Meski OSS merupakan terobosan penting, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan seperti:

- Kurangnya kesiapan SDM daerah dalam mengoperasikan sistem digital.
- Ketidaksinkronan antara aturan sektoral dengan OSS.
- Masih ditemukan birokrasi ganda atau persyaratan tambahan yang tidak tercantum dalam OSS.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah secara bertahap memperkuat regulasi, memperbaiki infrastruktur teknologi, dan memberikan pelatihan berkelanjutan kepada aparat perizinan. Pelibatan sektor swasta dan asosiasi usaha juga diperkuat guna mengumpulkan umpan balik dan memastikan OSS berjalan sesuai harapan.

BKPM dan OSS adalah dua pilar penting dalam reformasi perizinan dan peningkatan daya saing investasi di Indonesia. Dengan OSS, proses yang dahulu berbelit kini menjadi lebih cepat, transparan, dan terstandarisasi.



Kolaborasi antara pusat dan daerah, penguatan sistem digital, serta pemberantasan praktik birokrasi koruptif menjadi kunci sukses implementasi sistem ini. Bagi investor, OSS menjadi simbol komitmen negara dalam menciptakan iklim usaha yang modern dan berpihak pada kemudahan berbisnis.



BAB 7

HUKUM PERSAINGAN USAHA

A. Konsep Persaingan Usaha Sehat

1. Pengertian Persaingan Usaha Sehat

Persaingan usaha sehat merupakan elemen penting dalam sistem ekonomi pasar yang berfungsi untuk mendorong efisiensi, inovasi, dan keberagaman produk atau jasa. Dalam konteks hukum bisnis, persaingan usaha sehat merujuk pada kondisi di mana pelaku usaha bersaing secara adil tanpa praktik yang merugikan pesaing, konsumen, atau pasar secara keseluruhan. Persaingan seperti ini mendorong peningkatan kualitas, penurunan harga, dan akses pasar yang lebih luas bagi konsumen.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan usaha sehat adalah persaingan yang dilakukan secara jujur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga efisiensi ekonomi nasional, menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha, dan mencegah praktik monopoli serta oligopoli yang merugikan publik.

2. Prinsip-prinsip Persaingan Sehat dalam Ekonomi Pasar

Terdapat beberapa prinsip dasar yang mendasari konsep persaingan usaha sehat:

- Keadilan dan Kesetaraan Peluang: Semua pelaku usaha memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk

memasuki pasar, memproduksi barang atau jasa, serta memasarkan produk mereka tanpa diskriminasi.

- **Transparansi Informasi:** Informasi terkait harga, kualitas produk, dan pelayanan harus dapat diakses secara adil oleh konsumen dan pelaku usaha lainnya.
- **Anti-Monopoli dan Anti-Kartel:** Tidak diperbolehkan adanya penguasaan pasar secara dominan yang merugikan pesaing dan menghalangi pelaku usaha baru.
- **Perlindungan Konsumen:** Konsumen berhak atas pilihan yang beragam, harga yang kompetitif, dan produk yang berkualitas.
- **Prinsip-prinsip ini** tidak hanya menjaga persaingan yang adil, tetapi juga menciptakan lingkungan usaha yang inovatif dan berkelanjutan.

3. Tujuan Regulasi Persaingan Usaha

Regulasi persaingan usaha dirancang untuk menghindari praktik bisnis yang dapat merusak pasar. Tujuan utamanya antara lain:

- **Menjaga Struktur Pasar yang Sehat:** Dengan membatasi kekuatan pasar yang terlalu dominan dari satu atau sekelompok pelaku usaha.
- **Mendorong Efisiensi Ekonomi:** Melalui tekanan kompetitif, pelaku usaha terdorong untuk beroperasi secara efisien dan inovatif.
- **Membuka Akses bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM):** Persaingan yang sehat mencegah penguasaan pasar oleh perusahaan besar yang bisa menghambat masuknya UKM.



- Melindungi Konsumen dari Harga Tinggi dan Produk Berkualitas Rendah: Dengan adanya kompetisi, pelaku usaha berlomba menyajikan nilai terbaik kepada konsumen.
- Regulasi ini dijalankan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang berwenang menindak pelanggaran terhadap hukum persaingan.

4. Praktik-praktik yang Bertentangan dengan Persaingan Sehat

Beberapa bentuk praktik usaha yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat antara lain:

- Kartel: Kesepakatan antar pelaku usaha untuk mengatur harga, membatasi produksi, atau membagi wilayah pemasaran.
- Monopoli dan Dominasi Pasar: Penguasaan pasar secara mutlak yang menghilangkan kompetitor atau menghalangi pendatang baru.
- Penetapan Harga yang Tidak Wajar (Predatory Pricing): Menurunkan harga secara ekstrem untuk menyingkirkan pesaing lalu menaikkan harga setelah kompetitor keluar.
- Persekongkolan Tender: Kolusi antar peserta tender untuk menentukan pemenang tertentu, merugikan persaingan bebas.
- Pengekangan Distribusi: Pembatasan akses terhadap saluran distribusi tertentu oleh pelaku dominan, yang menghalangi pelaku lain untuk bersaing secara adil.



Semua bentuk praktik ini dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 dan dapat dikenai sanksi administrasi, perintah penghentian, hingga denda.

5. Dampak Positif dari Persaingan Usaha Sehat

Persaingan usaha yang sehat memberikan banyak manfaat bagi perekonomian dan masyarakat secara luas:

- **Harga Lebih Kompetitif:** Persaingan mendorong pelaku usaha menawarkan harga terbaik kepada konsumen.
- **Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan:** Untuk menarik konsumen, perusahaan harus berinovasi dan meningkatkan mutu.
- **Peluang Usaha yang Merata:** Memberi ruang bagi usaha kecil untuk berkembang dan bersaing di pasar.
- **Pertumbuhan Ekonomi Nasional:** Persaingan mendorong produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.

Melalui sistem yang adil dan setara, persaingan sehat mendorong terciptanya dinamika ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi di pasar regional maupun global.

B. Larangan Praktik Monopoli dan Kartel

Dalam sistem ekonomi pasar yang bebas dan terbuka, praktik monopoli dan kartel dianggap sebagai ancaman serius terhadap terciptanya persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, negara melalui berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha



Tidak Sehat, telah dengan tegas melarang bentuk-bentuk tindakan yang berpotensi menciptakan penguasaan pasar secara tidak wajar. Larangan ini bertujuan untuk mencegah distorsi dalam mekanisme pasar serta melindungi kepentingan konsumen, pelaku usaha kecil, dan ekonomi secara keseluruhan.

Monopoli dan Dominasi Pasar

Monopoli terjadi ketika satu pelaku usaha menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu secara signifikan sehingga dapat menentukan harga, pasokan, maupun kualitas produk tanpa harus mempertimbangkan kehadiran pesaing. Dalam konteks hukum, monopoli bukan sekadar dominasi pasar, tetapi dominasi yang menyebabkan hambatan bagi masuknya pesaing baru, atau yang menyalahgunakan posisi dominan untuk menyingkirkan pesaing dan mengendalikan harga secara sepihak. Monopoli seperti ini merugikan konsumen karena mengurangi pilihan dan cenderung menimbulkan harga tinggi serta kualitas yang menurun.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas melarang pelaku usaha memiliki posisi dominan yang disalahgunakan untuk menghalangi persaingan. Posisi dominan ditentukan berdasarkan pangsa pasar, kemampuan mempengaruhi pasar, serta kemampuan mengontrol jalur distribusi. Meski demikian, tidak semua bentuk monopoli dilarang; dalam beberapa kasus, monopoli oleh negara atau oleh BUMN dalam sektor strategis tertentu masih diperbolehkan dengan pertimbangan kepentingan



umum, seperti distribusi energi atau pengelolaan sumber daya alam.

Kartel sebagai Bentuk Kolusi

Selain monopoli, praktik kartel juga menjadi fokus utama larangan dalam hukum persaingan usaha. Kartel terjadi ketika dua atau lebih pelaku usaha menyepakati pengaturan tertentu yang seharusnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Bentuk kartel bisa berupa kesepakatan harga, pembatasan produksi, pembagian wilayah pemasaran, atau pengaturan tender. Kartel dapat mengakibatkan harga menjadi tidak wajar, konsumen kehilangan alternatif produk, dan pasar tidak berjalan secara efisien.

Kartel sering dilakukan secara tertutup sehingga sulit dideteksi secara langsung. Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki wewenang untuk menyelidiki, memeriksa, dan mengadili pelaku usaha yang diduga melakukan kartel. Jika terbukti, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk pembatalan perjanjian, penghentian kegiatan usaha tertentu, dan denda yang nilainya dapat mencapai miliaran rupiah. Dalam beberapa kasus, pelaku kartel juga dapat dikenai sanksi pidana apabila tindakannya menimbulkan kerugian besar terhadap masyarakat.

Dampak Negatif dan Alasan Pelarangan

Praktik monopoli dan kartel merugikan berbagai pihak. Bagi konsumen, dampaknya adalah hilangnya kebebasan memilih produk serta harga yang lebih mahal



dari seharusnya. Bagi pelaku usaha lainnya, monopoli dan kartel menciptakan hambatan masuk dan mengurangi daya saing, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Sementara bagi perekonomian nasional, praktik ini dapat memperlambat inovasi, mengurangi efisiensi, serta memicu ketimpangan struktur pasar.

Alasan utama pelarangan monopoli dan kartel adalah untuk menjaga keseimbangan kekuatan ekonomi agar tidak terkonsentrasi pada segelintir pelaku usaha. Dengan kata lain, hukum tidak hanya berfungsi mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga mengintervensi pasar demi keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Kewenangan KPPU dalam Penegakan Hukum

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. KPPU bertugas menyelidiki, menyidangkan, dan memutus perkara terkait pelanggaran hukum persaingan usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU juga memiliki fungsi edukatif dan preventif, seperti sosialisasi prinsip persaingan usaha sehat serta pemberian panduan bagi pelaku usaha agar tidak melanggar ketentuan hukum.

KPPU telah menangani berbagai kasus kartel di Indonesia, antara lain di sektor otomotif, makanan, semen, dan penerbangan. Keberadaan KPPU menjadi bagian penting dalam mewujudkan iklim usaha yang transparan, adil, dan kompetitif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.



C. Peran dan Wewenang KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang dibentuk oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaga ini hadir sebagai respon atas pentingnya pengawasan terhadap praktik-praktik usaha yang dapat merusak prinsip persaingan sehat, sekaligus sebagai institusi penegak hukum yang fokus pada sektor ekonomi. KPPU memiliki peran strategis dalam menciptakan tatanan bisnis yang adil, terbuka, dan seimbang.

Peran KPPU dalam Menjaga Persaingan Usaha

Secara fundamental, peran utama KPPU adalah untuk menegakkan hukum persaingan usaha guna melindungi struktur pasar dari dominasi pelaku usaha besar yang bisa mematikan pesaing. KPPU bertugas memastikan agar pelaku usaha mematuhi prinsip-prinsip dasar pasar bebas yang kompetitif, seperti larangan kartel, larangan penyalahgunaan posisi dominan, dan larangan merger atau akuisisi yang menyebabkan penguasaan pasar secara tidak wajar.

Selain sebagai lembaga penegak hukum, KPPU juga berperan sebagai pendidik publik dan penasihat kebijakan pemerintah. KPPU kerap memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan ekonomi dan regulasi agar tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat. Dalam hal ini, KPPU tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan promotif. Peran edukatif ini diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan, seminar, hingga publikasi



panduan hukum persaingan usaha bagi pelaku bisnis dan regulator.

Wewenang KPPU Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999

Wewenang KPPU secara hukum diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Beberapa kewenangan penting KPPU antara lain:

- Menerima laporan masyarakat dan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran praktik persaingan usaha tidak sehat.
- Memanggil dan meminta keterangan dari pelaku usaha, saksi, ahli, atau pihak terkait dalam proses pemeriksaan.
- Memeriksa dokumen dan alat bukti yang diperlukan dalam pengungkapan perkara.
- Melakukan pemeriksaan langsung di tempat kegiatan usaha guna memperoleh bukti permulaan atau tambahan.
- Menetapkan putusan administratif terhadap pelanggar hukum persaingan, termasuk memberikan sanksi berupa denda atau perintah penghentian kegiatan tertentu.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang dapat memengaruhi struktur dan mekanisme persaingan usaha.

Wewenang ini mencerminkan sifat KPPU sebagai lembaga quasi-judicial, yaitu lembaga non-yudisial yang diberi kewenangan menyerupai pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tertentu.

Penegakan Hukum dan Prosedur KPPU

Dalam proses penegakan hukum, KPPU memiliki mekanisme kerja yang transparan dan terbuka. Setelah menerima laporan dari masyarakat atau melakukan inisiatif sendiri (*ex officio*), KPPU akan melakukan penyelidikan awal untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran. Jika ditemukan bukti awal, proses dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutan melalui sidang majelis komisi. Pelaku usaha diberikan hak untuk membela diri sebelum putusan dijatuhkan.

Putusan KPPU bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum administratif. Namun, pihak yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, dan jika perlu, lanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Prosedur ini menjamin adanya kontrol terhadap putusan KPPU dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Tantangan dan Implikasi KPPU dalam Dunia Usaha

Meskipun memiliki kewenangan yang kuat, KPPU menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas pembuktian dalam kasus kartel, serta resistensi dari pelaku usaha besar yang berpengaruh. Namun demikian, keberadaan KPPU telah memberikan dampak nyata terhadap struktur pasar Indonesia. Banyak kasus penting berhasil diungkap, seperti kartel di sektor penerbangan, semen, dan otomotif.

Implikasi dari keberadaan KPPU adalah mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menyusun strategi bisnis. Pelaku usaha didorong untuk



mengedepankan efisiensi, inovasi, dan etika dalam bersaing, bukan manipulasi pasar. Di sisi lain, kehadiran KPPU juga memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha kecil dan investor baru untuk masuk ke pasar karena ada jaminan bahwa praktik bisnis tidak akan dimonopoli oleh segelintir pihak.

D. Prosedur dan Penyelesaian Kasus Persaingan

Prosedur dan penyelesaian kasus persaingan usaha merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum di bidang ekonomi. Di Indonesia, proses ini dijalankan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan ruang pembelaan kepada pihak terlapor.

1. Inisiasi dan Laporan Kasus

Prosedur dimulai ketika terdapat laporan dari masyarakat, pelaku usaha, atau instansi pemerintah mengenai adanya dugaan pelanggaran persaingan usaha. Selain itu, KPPU juga dapat memulai penyelidikan secara *ex officio*, yakni tanpa menunggu laporan dari pihak luar. Laporan atau temuan tersebut harus mengandung bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penyelidikan awal.

Laporan harus memenuhi syarat administratif dan substansial. Jika memenuhi syarat, KPPU menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (SPP) dan membentuk tim penyelidik untuk mengumpulkan data, dokumen, serta informasi yang relevan terhadap dugaan pelanggaran.

2. Penyelidikan dan Pemeriksaan Awal

Tahap penyelidikan meliputi kegiatan seperti permintaan dokumen, klarifikasi kepada pelaku usaha, pemeriksaan saksi, dan investigasi lapangan. Hasil penyelidikan akan menjadi dasar bagi KPPU untuk menentukan apakah kasus tersebut layak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.

Apabila penyelidikan menemukan bukti kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum persaingan usaha, maka KPPU akan menetapkan sidang pemeriksaan awal. Dalam tahap ini, majelis komisi menyampaikan kepada terlapor tentang dugaan pelanggaran serta memberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban, bukti, dan saksi.

3. Pemeriksaan Lanjutan dan Sidang

Jika dari pemeriksaan awal dinyatakan layak, maka dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan melalui sidang majelis komisi. Sidang ini bersifat terbuka untuk umum, kecuali untuk hal-hal yang bersifat rahasia dagang. Dalam sidang, kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor, berhak mengajukan alat bukti, saksi ahli, serta menyampaikan pembelaan.



Setelah seluruh proses persidangan selesai, majelis komisi akan melakukan musyawarah dan membuat putusan akhir. Putusan tersebut dapat berupa:

- Menyatakan bahwa pelaku usaha tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- Menyatakan pelanggaran terbukti dan menetapkan sanksi administratif seperti perintah penghentian, pembatalan perjanjian, atau denda administratif.

4. Upaya Hukum: Keberatan dan Kasasi

Pihak yang tidak puas terhadap putusan KPPU memiliki hak untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah menerima salinan putusan. Pengadilan kemudian akan memeriksa dan mengadili keberatan tersebut secara perdata.

Jika putusan Pengadilan Negeri masih belum memuaskan, para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir. Prosedur keberatan dan kasasi ini menjamin bahwa proses penyelesaian kasus persaingan usaha tetap mengacu pada prinsip *due process of law*.

5. Pelaksanaan Putusan dan Eksekusi

Apabila tidak diajukan keberatan, atau jika putusan KPPU telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka putusan tersebut wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan, KPPU dapat meminta bantuan Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi

paksa terhadap sanksi administratif, termasuk penyitaan aset atau lelang harta untuk pembayaran denda.

Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan seringkali menjadi tantangan tersendiri, terutama jika pelaku usaha memiliki pengaruh besar atau menyulitkan proses penegakan hukum. Namun, kerja sama antara KPPU, pengadilan, dan aparat penegak hukum lainnya menjadi kunci dalam memastikan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha.

E. Studi Kasus Pelanggaran Persaingan Usaha di Indonesia

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat bukan sekadar teori. Indonesia memiliki berbagai kasus nyata yang menunjukkan bagaimana pelaku usaha, baik individu maupun korporasi, melakukan praktik curang, monopoli, kartel, maupun penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Studi kasus ini tidak hanya menjadi cermin persoalan dalam sistem bisnis, tetapi juga menggambarkan bagaimana hukum persaingan ditegakkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

1. Kasus Kartel Industri Pakan Ternak (2016)

Salah satu kasus penting yang pernah ditangani KPPU adalah kartel pada industri pakan ternak oleh beberapa perusahaan besar di sektor peternakan unggas. Perusahaan-perusahaan tersebut secara bersama-sama diduga mengatur produksi dan harga DOC (Day Old



Chicken) serta pakan ternak, yang berdampak langsung pada kenaikan harga ayam di pasaran.

KPPU menyelidiki praktik ini berdasarkan laporan publik dan temuan investigatif. Dalam putusannya, KPPU menyatakan bahwa beberapa perusahaan besar terbukti melakukan pengaturan pasokan dan harga yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Akibatnya, para pelaku usaha dijatuhi sanksi denda yang signifikan dan diperintahkan menghentikan praktik tersebut.

Kasus ini menjadi pembelajaran penting bahwa koordinasi terselubung antarpelaku usaha dapat merugikan konsumen dan merusak mekanisme pasar.

2. Kasus Diskriminasi Akses di Industri Telekomunikasi (2017)

Dalam industri telekomunikasi, KPPU pernah menangani perkara terkait penyalahgunaan posisi dominan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Perusahaan tersebut dituding melakukan praktik diskriminatif terhadap penyedia jasa internet (ISP) lain dalam penyediaan akses jaringan infrastruktur.

KPPU menemukan bahwa Telkom memperlambat atau menolak permintaan koneksi jaringan dari ISP pesaing yang ingin memberikan layanan di gedung-gedung tertentu. Hal ini menghambat kompetitor untuk bersaing secara sehat dan memberikan pilihan layanan kepada konsumen.

KPPU kemudian memutuskan bahwa Telkom telah melanggar hukum persaingan dan menjatuhkan sanksi

administratif serta memberikan perintah untuk membuka akses jaringan secara adil kepada semua penyedia layanan.

3. Kasus Tiket Online dan Dugaan Kartel Maskapai (2019)

Pada tahun 2019, publik dihebohkan dengan kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi secara serentak di hampir semua maskapai domestik. Hal ini memicu dugaan adanya pengaturan harga secara bersama atau kartel oleh maskapai penerbangan besar di Indonesia.

KPPU melakukan penyelidikan terhadap beberapa maskapai dan menemukan indikasi kuat adanya praktik kartel harga serta pembatasan kapasitas layanan. Meskipun proses hukum masih berlangsung pada saat itu, kasus ini menunjukkan bagaimana koordinasi bisnis yang tidak transparan dapat berdampak besar terhadap sektor transportasi dan mobilitas masyarakat.

Kasus ini juga mengindikasikan perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap platform distribusi tiket online yang menjadi sarana pelanggaran tidak langsung dalam praktik kartel.

4. Implikasi dari Studi Kasus

Dari berbagai studi kasus di atas, terlihat bahwa pelanggaran persaingan usaha bukanlah hal yang langka. Praktik kartel, diskriminasi, monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan masih menjadi tantangan serius dalam sistem ekonomi Indonesia. Namun, keberadaan KPPU dan penegakan hukum yang konsisten telah membantu menciptakan efek jera serta meningkatkan



kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya prinsip persaingan sehat.

Selain itu, kasus-kasus tersebut juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan yurisprudensi persaingan usaha, serta memperkuat posisi hukum bisnis sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan korporasi dan perlindungan terhadap konsumen.



BAB 8

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Dalam sistem perekonomian modern, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha merupakan unsur vital dalam menjaga dinamika pasar yang sehat dan adil. Untuk menciptakan keseimbangan antara kedua belah pihak, negara hadir melalui regulasi yang menetapkan hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha. Ketentuan tersebut secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menjadi landasan hukum utama dalam melindungi konsumen di Indonesia.

1. Hak Konsumen

Menurut Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki sejumlah hak yang diakui dan dilindungi oleh negara. Hak-hak tersebut meliputi:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen berhak mendapatkan produk yang tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan jiwa dan raga mereka.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang sesuai nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dibelinya.



- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, baik dalam proses transaksi maupun pasca-pembelian.
- e) Hak atas perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa secara adil.
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen demi meningkatkan kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.

Hak-hak ini penting untuk menciptakan posisi tawar yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha, serta mencegah eksploitasi terhadap konsumen, khususnya dalam pasar bebas.

2. Kewajiban Konsumen

Di sisi lain, konsumen juga memiliki tanggung jawab hukum. Menurut Pasal 5 UUPK, kewajiban konsumen antara lain:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang dan/atau jasa secara benar.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum terhadap sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Artinya, konsumen tidak bisa serta-merta menuntut hak tanpa memenuhi tanggung jawab sebagai pihak pengguna barang atau jasa. Tindakan seperti

mengabaikan instruksi penggunaan atau menyalahgunakan barang dapat meniadakan perlindungan hukum yang seharusnya diterima.

3. Hak Pelaku Usaha

UUPK juga memberikan pelaku usaha sejumlah hak dalam menjalankan usahanya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6. Hak tersebut mencakup:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beriktikad baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik jika terbukti tidak bersalah dalam suatu sengketa konsumen.
5. Hak untuk membina konsumen agar mengetahui hak dan kewajiban dalam transaksi.

Hak-hak ini menunjukkan bahwa pelaku usaha juga memiliki posisi hukum yang harus dihormati, terutama untuk mencegah adanya penyalahgunaan posisi konsumen yang kerap berlandung di balik retorika “konsumen selalu benar”.

4. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, yang antara lain:

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.



2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
3. Menjamin mutu barang/jasa sesuai standar yang berlaku.
4. Memberi jaminan atas barang yang diproduksi dan/atau dijual.
5. Menanggapi keluhan konsumen secara cepat dan bertanggung jawab.
6. Memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian konsumen yang timbul dari penggunaan produk yang cacat atau tidak sesuai janji.

Kewajiban ini menjadi pilar dasar yang menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaku usaha.

B. Standar Produk dan Tanggung Jawab Produsen

Dalam dunia usaha yang kompetitif dan dinamis, kualitas produk menjadi faktor kunci yang tidak hanya memengaruhi keberhasilan pemasaran, tetapi juga menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan hak-hak konsumen. Oleh karena itu, hukum bisnis mengatur secara tegas mengenai standar produk dan tanggung jawab produsen sebagai bentuk perlindungan konsumen dan jaminan mutu. Regulasi ini bukan hanya etika bisnis, tetapi juga kewajiban hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana atau perdata jika dilanggar.

1. Standar Produk: Pengertian dan Regulasi

Standar produk merupakan tolok ukur kualitas, keamanan, dan kelaikan suatu barang yang harus dipenuhi sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Di Indonesia, standar ini dirumuskan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dikelola oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Produk-produk tertentu, terutama yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa, seperti makanan, obat, kosmetik, mainan anak, alat listrik, dan bahan bangunan, diwajibkan untuk memenuhi standar SNI sebagai standar wajib (mandatory standard).

Selain SNI, beberapa sektor industri juga tunduk pada ketentuan sektoral, seperti:

- BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk produk makanan, obat, dan kosmetik.
- Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk produk manufaktur dan ekspor-impor.
- OJK dan BI untuk produk jasa keuangan.

Pemenuhan standar produk merupakan bentuk nyata dari prinsip kehati-hatian dalam bisnis (prudent business conduct) dan bagian dari prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

2. Tanggung Jawab Produsen dalam Hukum

Produsen, sebagai pihak yang menghasilkan dan memasarkan barang, memiliki tanggung jawab hukum yang cukup besar. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab produsen diatur dalam Pasal 19 hingga 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang



Perlindungan Konsumen (UUPK). Inti dari tanggung jawab tersebut adalah kewajiban untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan:

1. Aman digunakan atau dikonsumsi sesuai fungsinya;
2. Sesuai dengan spesifikasi dan informasi yang diberikan kepada konsumen;
3. Tidak menimbulkan kerugian, baik secara fisik, ekonomi, maupun psikologis terhadap konsumen.

Jika konsumen mengalami kerugian akibat produk cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan janji produsen, maka produsen wajib memberikan kompensasi, penggantian, atau pengembalian uang. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu, produsen dapat dikenai sanksi pidana.

3. Bentuk Pertanggungjawaban Produsen

Tanggung jawab hukum produsen dalam kasus kerugian konsumen biasanya berupa:

- Ganti rugi materiil, misalnya pengembalian uang atau penggantian barang;
- Ganti rugi immateriil, seperti kerusakan psikologis atau kerugian atas reputasi;
- Penarikan produk (recall) dari peredaran jika terbukti membahayakan;
- Tindakan perbaikan (corrective action) dalam bentuk modifikasi produk;
- Tanggung jawab pidana, jika kelalaian produsen mengakibatkan luka berat atau kematian.

Konsep "strict liability" juga sering diterapkan, di mana produsen dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa

perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan (fault). Hal ini terutama berlaku pada produk-produk berisiko tinggi seperti obat-obatan, makanan bayi, atau alat-alat elektronik.

4. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Moral

Di luar aspek hukum formal, produsen juga memiliki tanggung jawab moral dan etika bisnis untuk memastikan produknya tidak merugikan konsumen. Dalam praktik bisnis modern, reputasi perusahaan sangat bergantung pada persepsi konsumen terhadap keamanan dan kualitas produk. Oleh sebab itu, banyak produsen yang secara sukarela menerapkan ISO (International Organization for Standardization), label halal, dan sertifikasi lingkungan untuk memperkuat kepercayaan publik.

Standar dan tanggung jawab ini juga mendukung prinsip sustainability (keberlanjutan usaha), yang menjadi fokus dalam dunia bisnis global saat ini. Produk yang ramah lingkungan, aman, dan transparan bukan hanya diminati konsumen, tetapi juga dianggap lebih layak untuk investasi jangka panjang.

C. Sengketa Konsumen dan Mekanisme Penyelesaiannya

Dalam interaksi antara konsumen dan pelaku usaha, tidak jarang timbul sengketa sebagai akibat ketidaksesuaian antara harapan konsumen dan realisasi produk atau jasa yang diterimanya. Sengketa ini bisa mencakup banyak hal, mulai dari produk cacat, layanan yang tidak sesuai janji, hingga kerugian akibat informasi yang menyesatkan. Oleh



karena itu, sistem hukum di Indonesia telah menetapkan mekanisme penyelesaian yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi konsumen, tanpa mengabaikan hak pelaku usaha.

1. Karakteristik Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen memiliki karakteristik yang khas dibanding jenis sengketa lainnya, yaitu:

1. Asimetri informasi: Konsumen umumnya memiliki pengetahuan yang lebih rendah dibanding produsen/pelaku usaha.
2. Posisi tawar tidak seimbang: Konsumen cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah secara hukum, ekonomi, maupun sosial.
3. Kerugian bersifat perorangan namun masif: Meskipun dampak kerugian per individu kecil, jumlah korban bisa sangat banyak.
4. Bersifat teknis dan cepat berubah: Perkembangan produk, terutama di sektor teknologi, membuat sengketa konsumen sering memerlukan pendekatan adaptif.

Faktor-faktor ini menjadi dasar bagi pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang murah, cepat, dan sederhana.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat beberapa jalur penyelesaian sengketa konsumen, yaitu:

1. Penyelesaian Secara Damai (Non-Litigasi)



Penyelesaian damai merupakan upaya pertama yang didorong oleh hukum sebelum konsumen mengajukan gugatan. Hal ini dapat dilakukan melalui:

- Negosiasi langsung antara konsumen dan pelaku usaha;
- Mediasi, di mana pihak ketiga netral membantu menyelesaikan masalah;
- Arbitrase, untuk kasus yang sudah diatur dalam klausul kontrak.

Penyelesaian non-litigasi memiliki kelebihan dari segi efisiensi waktu, biaya rendah, dan menjaga hubungan baik antara para pihak.

2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

BPSK adalah lembaga quasi-yudisial yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menangani sengketa konsumen di luar pengadilan. BPSK berwenang menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, serta memberikan putusan yang bersifat mengikat.

Keunggulan BPSK antara lain:

- Tidak dipungut biaya (gratis);
- Proses penyelesaian cepat (maksimal 21 hari kerja);
- Dapat diakses oleh konsumen tanpa pendamping hukum.

Namun, putusan BPSK dapat diajukan banding ke pengadilan negeri jika salah satu pihak tidak puas.



3. Pengadilan Umum

Jika penyelesaian non-litigasi tidak membuahkan hasil, konsumen dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan negeri. Gugatan dapat diajukan secara individu atau secara class action jika banyak konsumen dirugikan oleh pelaku usaha yang sama. Gugatan dapat mencakup:

- Ganti rugi materiil dan immateriil;
- Permintaan penghentian kegiatan usaha;
- Penarikan produk dari peredaran.

Pengadilan memiliki wewenang lebih luas dibanding BPSK, namun prosesnya lebih kompleks dan memakan waktu.

4. Peran Lembaga Perlindungan Konsumen

Selain jalur hukum, peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) juga sangat penting. Lembaga ini dapat:

- Mendampingi konsumen dalam memperjuangkan haknya;
- Mengajukan gugatan class action atas nama masyarakat;
- Memberikan edukasi konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka.

LPKSM yang terdaftar resmi memiliki legitimasi hukum dan kerap menjadi jembatan antara konsumen dan pelaku usaha.



5. Tantangan dan Arah Pembaruan

Meskipun mekanisme penyelesaian sengketa konsumen sudah tersedia, masih banyak tantangan di lapangan, seperti:

- Kurangnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya;
- Keterbatasan jumlah dan kapasitas BPSK di daerah;
- Ketidakterbukaan pelaku usaha dalam menerima komplain;
- Belum optimalnya regulasi untuk perdagangan digital (e-commerce).

Pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan, termasuk digitalisasi layanan pengaduan, menjadi arah masa depan sistem penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini penting mengingat semakin kompleksnya produk dan transaksi bisnis di era ekonomi digital.

Sengketa konsumen merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam aktivitas bisnis, namun dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia, baik secara damai, melalui BPSK, atau pengadilan. Penyelesaian yang efektif membutuhkan kesadaran hukum dari konsumen, kepatuhan pelaku usaha, dan dukungan kelembagaan yang kuat. Dengan sistem penyelesaian yang adil, kepercayaan publik terhadap dunia usaha akan semakin meningkat, menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

D. Peran BPKN dan LPKSM

Perlindungan konsumen merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat



dan berkelanjutan. Dalam konteks hukum di Indonesia, peran negara dan masyarakat sipil dalam menjamin hak-hak konsumen dilakukan melalui dua lembaga utama, yakni Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Keduanya memiliki fungsi strategis dalam pengawasan, advokasi, dan edukasi konsumen, serta sebagai jembatan antara konsumen dan pelaku usaha.

A. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

BPKN dibentuk berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaga ini bersifat nasional dan bertugas memberikan saran kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Fungsi dan Wewenang BPKN:

1. Memberikan Saran kepada Pemerintah
BPKN menjadi penasihat strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan konsumen, termasuk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektoral.
2. Menganalisis dan Menyampaikan Rekomendasi
BPKN aktif melakukan penelitian dan kajian atas produk, jasa, dan praktik usaha yang berpotensi merugikan konsumen. Hasil analisis ini disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pihak berwenang.
3. Mengembangkan Edukasi Konsumen

Salah satu prioritas utama BPKN adalah meningkatkan literasi konsumen Indonesia agar lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam transaksi ekonomi.

4. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa

Walaupun tidak menangani sengketa secara langsung seperti BPSK, BPKN memfasilitasi komunikasi antara konsumen dan pelaku usaha, terutama untuk sengketa yang berskala nasional atau lintas sektor.

5. Advokasi dan Pengawasan

BPKN juga menjadi penghubung antara masyarakat, regulator, dan industri dalam menangani isu-isu strategis seperti keamanan produk, perdagangan digital, dan perlindungan data pribadi.

Kelebihan dan Tantangan BPKN:

Sebagai lembaga nasional, BPKN memiliki posisi strategis, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasinya. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan kewenangan eksekusi dan keterbatasan jangkauan operasional hingga daerah.

B. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

LPKSM merupakan lembaga non-pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dan memiliki peran aktif dalam mendampingi konsumen. Keberadaan



LPKSM diakui dalam Pasal 44 dan 45 UUPK, dan dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, atau organisasi nirlaba lainnya.

Peran Utama LPKSM:

- a. **Penyuluhan dan Pendidikan Konsumen**
LPKSM giat memberikan penyuluhan tentang hak dan kewajiban konsumen melalui seminar, media cetak, kampanye sosial, dan pelatihan.
- b. **Penerimaan dan Pendampingan Pengaduan**
LPKSM membantu konsumen dalam mengadakan kerugian atau pelanggaran oleh pelaku usaha, serta memberikan bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa.
- c. **Advokasi dan Litigasi**
LPKSM dapat mengajukan gugatan atas nama konsumen atau secara class action apabila terdapat pelanggaran sistemik yang merugikan banyak orang.
- d. **Monitoring Produk dan Iklan**
Banyak LPKSM aktif dalam mengawasi beredarnya produk dan iklan, serta melaporkan produk berbahaya atau iklan yang menyesatkan kepada otoritas terkait.
- e. **Bekerja Sama dengan Instansi Lain**
LPKSM sering kali bekerja sama dengan BPSK, BPKN, pemerintah daerah, dan lembaga internasional untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen.



Syarat LPKSM yang Diakui Pemerintah:

- Berbadan hukum;
- Tercatat di instansi yang berwenang;
- Memiliki tujuan khusus dalam perlindungan konsumen;
- Melaksanakan kegiatan nyata dalam edukasi dan pengawasan konsumen.

Tantangan LPKSM:

LPKSM sering menghadapi kendala pendanaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya perhatian dari pelaku usaha maupun pemerintah. Namun, di tengah tantangan tersebut, LPKSM tetap menjadi kekuatan sipil yang penting dalam mengimbangi kekuatan pasar.

C. Sinergi antara BPKN dan LPKSM

Untuk membangun sistem perlindungan konsumen yang tangguh, sinergi antara BPKN dan LPKSM sangat penting. BPKN berperan pada tataran kebijakan makro dan pengaruh nasional, sementara LPKSM lebih dekat dengan akar rumput dan persoalan lokal. Kolaborasi antara keduanya akan memperkuat posisi konsumen dan menciptakan keadilan dalam hubungan bisnis.

Keduanya juga memiliki peran kunci dalam mendorong pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab terhadap produk dan layanan mereka. Dalam era digital saat ini, kolaborasi ini semakin krusial karena kompleksitas transaksi yang meningkat dan potensi kerugian konsumen yang semakin besar.



5. Perlindungan Konsumen di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan transformasi besar dalam dunia bisnis. Digitalisasi tidak hanya mempermudah transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga membawa tantangan baru dalam konteks perlindungan hukum. Konsumen di era digital tidak hanya berbelanja secara fisik, tetapi juga melalui e-commerce, aplikasi, dan media sosial, yang memperluas risiko serta memperumit hubungan hukum antara pihak-pihak terkait.

A. Karakteristik Transaksi Digital dan Dampaknya terhadap Konsumen

Transaksi digital memiliki sejumlah karakteristik unik, antara lain tidak bertatap muka, berlangsung lintas wilayah, dan melibatkan pihak ketiga (seperti platform atau penyedia layanan pembayaran). Kondisi ini menciptakan kerentanan baru bagi konsumen, seperti:

1. Informasi Asimetris

Konsumen kerap tidak memiliki informasi yang seimbang mengenai produk atau jasa yang dibeli, baik terkait spesifikasi, keaslian, maupun legalitas produk.

2. Ketidakpastian Identitas Pelaku Usaha

Tidak semua pelaku usaha digital memiliki identitas yang jelas. Banyak transaksi dilakukan dengan akun anonim atau usaha yang belum berbadan hukum.

3. Risiko Privasi dan Keamanan Data Pribadi

Platform digital sering kali mengumpulkan data konsumen, yang rentan disalahgunakan, dibocorkan, atau diperjualbelikan tanpa persetujuan.



4. Sengketa Transaksi yang Kompleks

Ketika terjadi sengketa, konsumen menghadapi kesulitan dalam proses penyelesaian karena batas yurisdiksi, ketidakhadiran pelaku usaha secara fisik, serta kurangnya regulasi teknis.

B. Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen Digital

Indonesia pada dasarnya masih mengandalkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai dasar utama, meskipun belum secara eksplisit mengatur transaksi digital. Namun, beberapa regulasi tambahan telah dikembangkan untuk menjawab tantangan ini, di antaranya:

- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya;
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk transaksi keuangan digital dan layanan fintech;
- Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (telah disahkan sebagai UU No. 27 Tahun 2022) yang memberikan hak bagi konsumen atas pengelolaan data pribadi mereka.

Melalui regulasi tersebut, negara mencoba menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi konsumen, dengan mewajibkan pelaku usaha digital memberikan informasi yang jujur, menjamin keamanan data, menyediakan layanan purna jual, serta memfasilitasi mekanisme pengaduan.



C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Digital

Dalam ekosistem digital, pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab atas produk atau layanan, tetapi juga:

1. Menyediakan Informasi yang Transparan
Harga, kualitas, spesifikasi, hak konsumen, serta cara pengaduan harus dijelaskan secara rinci dan mudah dipahami.
2. Menjamin Keamanan Transaksi
Platform harus menggunakan sistem keamanan digital (enkripsi, autentikasi ganda) untuk mencegah kebocoran data dan transaksi ilegal.
3. Menjaga Privasi Konsumen
Data pribadi hanya boleh digunakan sesuai tujuan yang disetujui konsumen, dan wajib dilindungi dari akses pihak tak berwenang.
4. Menyediakan Saluran Komunikasi Efektif
Konsumen harus diberikan akses untuk mengajukan keluhan, pengembalian barang (refund), atau ganti rugi secara praktis dan cepat.

D. Peran Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Kominfo, OJK, BPKN, dan BPSK memiliki peran strategis dalam:

- Meningkatkan pengawasan terhadap e-commerce dan platform digital;
- Memberikan edukasi digital kepada konsumen, khususnya masyarakat awam atau rentan;



- Menetapkan standar perlindungan minimum dalam transaksi digital;
- Mendorong pelaku usaha digital untuk mendaftar dan memperoleh izin usaha resmi;
- Mengembangkan sistem penyelesaian sengketa secara online (Online Dispute Resolution/ODR).

E. Perlindungan Konsumen Global dan Kolaborasi Internasional

Karena transaksi digital bersifat lintas negara, kerja sama internasional juga diperlukan. Organisasi seperti ASEAN, OECD, dan UNCTAD telah menyusun pedoman perlindungan konsumen digital lintas batas. Indonesia sebagai anggota aktif dari organisasi tersebut diharapkan menyesuaikan regulasinya agar sejalan dengan prinsip global, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan fairness dalam transaksi digital.

Perlindungan konsumen di era digital merupakan tantangan sekaligus peluang. Konsumen membutuhkan perlindungan hukum yang adaptif, teknologi yang aman, serta akses terhadap keadilan yang cepat. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil harus berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan adil. Dalam jangka panjang, literasi digital konsumen juga harus ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga subjek hukum yang cerdas dan berdaya dalam ekonomi digital.



BAB 9

HUKUM JAMINAN DALAM BISNIS

A. Transparansi dan Kepercayaan

Transparansi dan kepercayaan merupakan fondasi utama dalam membangun budaya organisasi yang sehat dan berkelanjutan. Transparansi merujuk pada keterbukaan organisasi dalam menyampaikan informasi, proses pengambilan keputusan, serta kebijakan yang memengaruhi seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, kepercayaan tumbuh sebagai hasil dari konsistensi antara nilai yang dikomunikasikan dan praktik yang dijalankan dalam kehidupan organisasi sehari-hari.

Dalam konteks internal organisasi, transparansi berperan penting dalam menciptakan hubungan kerja yang saling menghargai antara pimpinan dan karyawan. Ketika informasi terkait tujuan organisasi, kinerja, dan perubahan kebijakan disampaikan secara jelas dan jujur, karyawan akan merasa dilibatkan dan dihargai. Kondisi ini mendorong munculnya rasa memiliki (*sense of belonging*) serta meningkatkan komitmen terhadap tujuan organisasi. Transparansi juga mengurangi ketidakpastian dan spekulasi yang berpotensi menimbulkan konflik atau penurunan motivasi kerja.

Kepercayaan dalam organisasi berkembang melalui interaksi yang berkelanjutan dan pengalaman positif yang konsisten. Kepercayaan tidak dapat dibangun secara instan, melainkan melalui tindakan nyata yang mencerminkan integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Organisasi yang mampu menjaga konsistensi antara kebijakan dan

pelaksanaannya akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari karyawan. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang memperkuat kerja sama, komunikasi, dan efektivitas tim.

Transparansi dan kepercayaan juga memiliki implikasi strategis terhadap kinerja dan keberlanjutan organisasi. Lingkungan kerja yang dilandasi kepercayaan mendorong keterbukaan dalam menyampaikan ide, kritik, dan masukan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi masalah sejak dini dan mengambil langkah perbaikan secara tepat. Selain itu, tingkat kepercayaan yang tinggi mempercepat proses pengambilan keputusan karena berkurangnya kebutuhan akan pengawasan yang berlebihan.

Dalam perspektif eksternal, transparansi organisasi dalam mengelola kinerja, tanggung jawab sosial, dan dampak lingkungan turut memengaruhi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan, seperti pelanggan, mitra, dan masyarakat. Organisasi yang terbuka dan akuntabel cenderung memiliki reputasi yang lebih baik serta hubungan jangka panjang yang lebih kuat dengan para pemangku kepentingannya. Reputasi ini menjadi aset penting dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Dengan demikian, transparansi dan kepercayaan bukan hanya nilai normatif, tetapi merupakan strategi budaya yang berperan besar dalam menciptakan organisasi yang tangguh dan berorientasi jangka panjang. Melalui keterbukaan informasi, konsistensi perilaku, dan komitmen terhadap nilai-nilai etis, organisasi dapat membangun



kepercayaan yang kokoh sebagai landasan bagi kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan.

B. Komunikasi Internal Efektif

Komunikasi internal yang efektif merupakan salah satu pilar utama dalam membangun budaya organisasi yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan. Komunikasi internal tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi dari pimpinan kepada karyawan, tetapi juga mencakup proses pertukaran gagasan, umpan balik, dan dialog dua arah yang berlangsung secara berkelanjutan di seluruh tingkat organisasi.

Dalam praktik organisasi, komunikasi internal yang efektif berperan penting dalam menyelaraskan visi, misi, dan nilai organisasi dengan perilaku dan kinerja karyawan. Ketika pesan organisasi disampaikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami, karyawan akan memiliki pemahaman yang sama mengenai arah dan prioritas kerja. Keselarasan ini mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat komitmen individu terhadap tujuan bersama.

Komunikasi internal juga berfungsi sebagai sarana membangun kepercayaan dan keterlibatan karyawan. Organisasi yang mendorong keterbukaan komunikasi memberikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan pendapat, ide, maupun kekhawatiran tanpa rasa takut. Dialog yang terbuka dan saling menghargai menciptakan iklim psikologis yang positif, di mana karyawan merasa didengar dan dilibatkan dalam proses organisasi. Kondisi



ini berkontribusi terhadap peningkatan motivasi, kepuasan kerja, dan loyalitas karyawan.

Selain itu, komunikasi internal yang efektif mendukung proses perubahan dan pembelajaran organisasi. Dalam menghadapi perubahan strategi, struktur, atau teknologi, komunikasi yang jelas dan tepat waktu membantu karyawan memahami alasan perubahan serta peran yang diharapkan dari mereka. Melalui komunikasi yang baik, resistensi terhadap perubahan dapat diminimalkan dan proses adaptasi dapat berjalan lebih lancar. Komunikasi internal juga memungkinkan organisasi untuk menyebarkan pengetahuan, berbagi praktik terbaik, dan memperkuat pembelajaran kolektif.

Pemanfaatan berbagai saluran komunikasi, baik formal maupun informal, menjadi faktor penting dalam efektivitas komunikasi internal. Pertemuan rutin, media internal, platform digital, dan interaksi langsung perlu dikelola secara terpadu agar pesan organisasi tersampaikan secara merata. Namun demikian, efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh media yang digunakan, melainkan juga oleh kemampuan komunikator dalam menyampaikan pesan secara empatik, jelas, dan relevan dengan kebutuhan audiens.

Dengan demikian, komunikasi internal efektif merupakan fondasi bagi terbentuknya hubungan kerja yang harmonis dan kinerja organisasi yang berkelanjutan. Melalui komunikasi yang terbuka, dua arah, dan berkesinambungan, organisasi dapat membangun keselarasan, kepercayaan, serta kapasitas belajar yang kuat. Komunikasi internal bukan sekadar alat penyampaian



informasi, melainkan strategi budaya yang memperkuat daya tahan dan pertumbuhan organisasi dalam jangka panjang.

C. Kerja Tim Lintas Fungsi

Kerja tim lintas fungsi merupakan bentuk kolaborasi yang melibatkan individu dari berbagai unit, keahlian, dan latar belakang fungsional dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan dinamis, pendekatan kerja lintas fungsi menjadi semakin penting karena permasalahan dan tantangan yang dihadapi tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu fungsi atau departemen secara terpisah.

Melalui kerja tim lintas fungsi, organisasi dapat mengintegrasikan beragam perspektif, pengetahuan, dan kompetensi yang dimiliki oleh anggotanya. Setiap fungsi membawa sudut pandang yang unik, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih komprehensif dan solutif. Kolaborasi semacam ini mendorong terciptanya ide-ide inovatif serta solusi yang lebih relevan terhadap kebutuhan organisasi dan pemangku kepentingan.

Kerja tim lintas fungsi juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas koordinasi dan efisiensi proses kerja. Dengan melibatkan berbagai fungsi sejak tahap perencanaan, organisasi dapat mengurangi potensi miskomunikasi, tumpang tindih tugas, dan keterlambatan dalam implementasi. Interaksi yang intensif antaranggota tim mempercepat aliran informasi dan memperkuat pemahaman bersama mengenai tujuan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.



Selain manfaat operasional, kerja tim lintas fungsi turut berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia. Karyawan yang terlibat dalam tim lintas fungsi memperoleh kesempatan untuk memperluas wawasan, memahami proses kerja di unit lain, serta mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Pengalaman ini memperkaya kompetensi individu dan meningkatkan kesiapan mereka untuk menghadapi tantangan organisasi di masa depan.

Namun demikian, kerja tim lintas fungsi juga menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kepentingan, gaya kerja, dan budaya antarunit. Oleh karena itu, keberhasilan tim lintas fungsi sangat bergantung pada kejelasan tujuan, kepemimpinan yang inklusif, serta komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Dukungan manajemen dan budaya organisasi yang menekankan kolaborasi menjadi faktor penting dalam memastikan kerja tim lintas fungsi berjalan secara efektif.

Dengan demikian, kerja tim lintas fungsi merupakan strategi organisasi yang mendukung pembelajaran, inovasi, dan pertumbuhan berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas keahlian dan fungsi, organisasi mampu memanfaatkan potensi kolektifnya secara optimal, memperkuat daya saing, dan menciptakan solusi yang bernilai jangka panjang.

D. Manajemen Konflik Konstruktif

Manajemen konflik konstruktif merupakan kemampuan organisasi dalam mengelola perbedaan pendapat, kepentingan, dan pandangan secara positif sehingga konflik tidak menjadi sumber perpecahan,



melainkan pendorong pembelajaran dan peningkatan kinerja. Dalam organisasi yang dinamis dan beragam, konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, fokus organisasi bukan pada menghilangkan konflik, melainkan pada bagaimana konflik dikelola secara sehat dan produktif.

Menurut De Dreu dan Beersma (2021), konflik yang dikelola secara konstruktif dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan mendorong munculnya ide-ide inovatif. Mereka menjelaskan bahwa konflik tugas (*task conflict*), jika difasilitasi dengan baik, memungkinkan individu untuk menguji asumsi, mempertimbangkan alternatif, dan memperkaya sudut pandang. Dalam konteks ini, konflik dipandang sebagai mekanisme koreksi yang membantu organisasi menghindari keputusan yang bias dan kurang matang.

Namun, konflik berpotensi menjadi destruktif apabila tidak dikelola dengan tepat. Boddy dan Boddy (2022) menekankan bahwa konflik relasional yang berkepanjangan dapat menurunkan kepercayaan, meningkatkan stres kerja, dan merusak hubungan antarindividu. Oleh karena itu, manajemen konflik konstruktif menuntut kemampuan organisasi untuk membedakan antara konflik yang berorientasi pada tugas dan konflik yang bersifat personal. Pendekatan yang tepat perlu diarahkan untuk menjaga konflik tetap berada pada ranah profesional dan tujuan organisasi.

Peran pemimpin sangat menentukan dalam manajemen konflik konstruktif. Menurut Einarsen dan Skogstad (2023), pemimpin yang mampu bersikap adil,



terbuka, dan empatik akan lebih efektif dalam memfasilitasi dialog serta meredam eskalasi konflik. Pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai penengah, tetapi juga sebagai teladan dalam menyikapi perbedaan pendapat secara dewasa dan berorientasi pada solusi. Sikap pemimpin yang menghargai perbedaan akan membentuk iklim psikologis yang aman bagi anggota tim.

Selain itu, manajemen konflik konstruktif berkontribusi terhadap pembelajaran dan keberlanjutan organisasi. Menurut Schein dan Schein (2021), konflik yang dibahas secara terbuka memungkinkan organisasi untuk mengungkap masalah mendasar yang sebelumnya tersembunyi. Proses ini memperkuat komunikasi, meningkatkan pemahaman bersama, serta mendorong perubahan positif dalam sistem dan budaya kerja. Dengan demikian, konflik menjadi sarana refleksi dan perbaikan berkelanjutan.

Dalam perspektif budaya organisasi, manajemen konflik konstruktif perlu dilembagakan sebagai bagian dari nilai dan praktik kerja sehari-hari. Organisasi yang mendorong dialog terbuka, menghargai perbedaan, dan fokus pada penyelesaian masalah akan lebih mampu memanfaatkan konflik sebagai sumber kekuatan. Budaya seperti ini mendukung kolaborasi yang sehat dan memperkuat ketahanan organisasi dalam menghadapi tantangan jangka panjang.

Dengan demikian, manajemen konflik konstruktif merupakan kompetensi strategis yang mendukung kinerja, inovasi, dan keberlanjutan organisasi. Melalui kepemimpinan yang inklusif, komunikasi terbuka, dan



budaya yang menghargai perbedaan, organisasi dapat mengubah konflik dari potensi risiko menjadi sumber pembelajaran dan nilai tambah bagi pertumbuhan jangka panjang.

E. Kemitraan Strategis

Kemitraan strategis merupakan bentuk kerja sama jangka panjang antara organisasi dengan pihak lain yang didasarkan pada tujuan bersama, saling melengkapi sumber daya, serta penciptaan nilai yang berkelanjutan. Dalam konteks organisasi modern, kemitraan strategis tidak lagi dipandang sekadar sebagai hubungan transaksional, melainkan sebagai kolaborasi yang berorientasi pada pembelajaran, inovasi, dan keunggulan kompetitif jangka panjang.

Menurut Kale dan Singh (2020), kemitraan strategis memungkinkan organisasi untuk mengakses kapabilitas yang tidak dimiliki secara internal, seperti teknologi baru, keahlian khusus, dan jaringan pasar. Mereka menekankan bahwa keberhasilan kemitraan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian tujuan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola hubungan, membangun kepercayaan, dan menciptakan mekanisme pembelajaran bersama. Dengan demikian, kemitraan strategis menjadi sarana penting dalam memperkuat kapasitas organisasi secara berkelanjutan.

Dari perspektif pembelajaran organisasi, kemitraan strategis berfungsi sebagai sumber pengetahuan eksternal yang bernilai. Menurut Lavie, Haunschild, dan Khanna (2021), organisasi yang aktif menjalin kemitraan strategis



cenderung memiliki kemampuan belajar yang lebih tinggi karena terpapar pada praktik, perspektif, dan pengalaman yang beragam. Interaksi lintas organisasi ini mempercepat transfer pengetahuan dan mendorong inovasi yang sulit dicapai secara mandiri.

Kemitraan strategis juga memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan organisasi. Bansal, Grewatsch, dan Sharma (2021) menyatakan bahwa kolaborasi dengan mitra yang memiliki visi keberlanjutan yang sejalan memungkinkan organisasi untuk menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan. Melalui kemitraan strategis, organisasi dapat berbagi risiko, biaya, dan tanggung jawab dalam mengembangkan solusi berkelanjutan yang bernilai jangka panjang.

Namun demikian, kemitraan strategis memerlukan tata kelola yang baik agar dapat memberikan manfaat optimal. Menurut Ritala dan Tidström (2022), kejelasan peran, kesepakatan tujuan, serta mekanisme komunikasi yang efektif merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan kemitraan. Tanpa pengelolaan yang tepat, kemitraan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketidakseimbangan kontribusi antar pihak.

Dalam perspektif budaya organisasi, kemitraan strategis menuntut sikap keterbukaan, kepercayaan, dan orientasi kolaboratif. Organisasi perlu menanamkan nilai bahwa keberhasilan tidak selalu dicapai secara individual, melainkan melalui sinergi dengan pihak lain. Budaya yang mendukung kolaborasi eksternal akan memperkuat kemampuan organisasi dalam membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.



Dengan demikian, kemitraan strategis dapat dipahami sebagai instrumen penting dalam memperkuat pembelajaran, inovasi, dan keberlanjutan organisasi. Melalui pengelolaan kemitraan yang efektif, organisasi tidak hanya meningkatkan daya saingnya, tetapi juga memperluas dampak positifnya bagi pemangku kepentingan dan lingkungan yang lebih luas. Kemitraan strategis yang dibangun atas dasar kepercayaan dan tujuan bersama menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan organisasi di masa depan.

BAB 10

HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU

10.1 Konsep Kepailitan dan Dasar Hukumnya

Dalam dunia bisnis modern, kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangan merupakan risiko nyata yang dapat menimpa setiap pelaku usaha. Kondisi tersebut dalam hukum dikenal dengan istilah **kepailitan**, yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan menjadi bagian dari sistem hukum yang penting karena berfungsi untuk memberikan jalan keluar bagi penyelesaian utang piutang secara adil bagi semua pihak, baik kreditur maupun debitur.

Secara konseptual, **kepailitan** adalah prosedur hukum yang memungkinkan dilakukan penyitaan dan pembagian kekayaan debitur oleh kurator, di bawah pengawasan hakim pengawas, untuk melunasi utang-utang debitur kepada para krediturnya. Kepailitan tidak semata-mata menunjukkan bahwa seseorang atau perusahaan bangkrut, melainkan merupakan upaya hukum untuk menyelesaikan kewajiban finansial melalui proses yang terstruktur.

Dasar hukum mengenai kepailitan di Indonesia diatur dalam **Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**. Undang-undang ini menggantikan ketentuan lama yang tercantum dalam *Faillissementsverordening* (Stb. 1905 No. 217) yang merupakan peninggalan hukum kolonial Belanda. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang



telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

Kepailitan dapat diajukan baik oleh **kreditur** maupun oleh **debitur sendiri** ke Pengadilan Niaga. Di Indonesia, Pengadilan Niaga merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan. Kepailitan bukanlah sekadar masalah ketidakmampuan finansial, melainkan proses hukum yang memerlukan bukti adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, serta adanya minimal dua kreditur (multiplicity of creditors).

Selain kepailitan, hukum Indonesia juga mengenal **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**, yang merupakan mekanisme alternatif sebelum debitur benar-benar dinyatakan pailit. PKPU bertujuan memberikan waktu bagi debitur untuk merestrukturisasi utangnya dan bernegosiasi dengan kreditur guna mencapai perdamaian (homologasi). Dengan demikian, PKPU sering diposisikan sebagai sarana penyelamatan usaha (rescue mechanism), bukan penghentian usaha.

Dengan adanya peraturan mengenai kepailitan dan PKPU, hukum bisnis Indonesia memberikan kerangka hukum yang jelas dan seimbang dalam menyelesaikan persoalan utang piutang yang kompleks. Mekanisme ini menjamin bahwa penyelesaian sengketa keuangan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi melalui prosedur yang transparan dan diawasi oleh pengadilan, dengan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat.

10.2 Prosedur Pengajuan Pailit

Prosedur pengajuan pailit di Indonesia diatur secara komprehensif dalam **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**. Mekanisme ini dimaksudkan



untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa utang piutang yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Kepailitan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses hukum yang menjamin hak kreditur untuk memperoleh pelunasan utangnya secara adil.

1. Pihak yang Berwenang Mengajukan Permohonan Pailit

Permohonan pailit dapat diajukan oleh berbagai pihak, antara lain:

- Kreditur (baik konkuren, preferen, maupun separatis), yang merasa bahwa debitur telah wanprestasi.
- Debitur sendiri, yang menyadari bahwa tidak mampu melunasi utang-utangnya.
- Kejaksaan, dalam hal tertentu demi kepentingan umum.
- Bank Indonesia atau OJK, dalam kasus kepailitan lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, atau dana pensiun.
- Kurator, dalam hal kepailitan lanjutan dari hasil restrukturisasi yang gagal.

Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Niaga yang berwenang di wilayah hukum tempat kedudukan hukum debitur.

2. Syarat Pengajuan Pailit

Sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, permohonan pailit dapat diajukan jika:

- Debitur mempunyai **dua atau lebih kreditur**.
- Debitur **tidak membayar** setidaknya **satu utang** yang telah **jatuh tempo** dan dapat **ditagih**.



- Tidak perlu dibuktikan bahwa harta debitur lebih kecil daripada utangnya; cukup adanya wanprestasi dan pluralitas kreditur.

Persyaratan ini memperlihatkan bahwa hukum kepailitan bersifat **formil**, bukan **materiel**, artinya yang diuji adalah keberadaan kondisi hukum, bukan kondisi keuangan debitur secara menyeluruh.

3. Proses Pemeriksaan di Pengadilan Niaga

Setelah permohonan pailit didaftarkan, Pengadilan Niaga wajib:

- **Memeriksa dan memutus** permohonan **dalam waktu paling lambat 60 hari** sejak permohonan didaftarkan.
- Memanggil semua pihak terkait (debitur, kreditur, atau pihak ketiga bila perlu).
- Mendengarkan jawaban debitur atas permohonan pailit.
- Memutus apakah debitur layak untuk dinyatakan pailit atau tidak.

Jika dikabulkan, pengadilan akan menetapkan:

- **Putusan Pailit.**
- Menunjuk **Hakim Pengawas** dan **Kurator**, yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

4. Akibat Hukum Putusan Pailit

Dengan dikeluarkannya putusan pailit, terjadi sejumlah akibat hukum:

- Semua kekayaan debitur (harta pailit) menjadi **boedel pailit**, yang tidak bisa dikuasai langsung oleh debitur.

- Debitur kehilangan haknya untuk mengelola hartanya, karena wewenang itu dialihkan kepada **kurator** di bawah pengawasan hakim pengawas.
- Semua proses penagihan utang dari kreditur dilakukan melalui mekanisme **pemberesan harta pailit**, bukan melalui gugatan perdata individual.

5. Upaya Hukum atas Putusan Pailit

Apabila tidak puas dengan putusan pailit, pihak yang tidak setuju dapat:

- Mengajukan **kasasi** ke Mahkamah Agung dalam waktu **8 hari** sejak putusan dibacakan.
- Mahkamah Agung wajib memutus kasasi dalam jangka waktu **30 hari**.

Namun perlu dicatat bahwa dalam praktik, kasasi tidak serta-merta menunda pelaksanaan pemberesan boedel pailit oleh kurator, kecuali ada penetapan sebaliknya dari Mahkamah Agung.

10.3 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk menunda pembayaran utang kepada para kreditur dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan utama untuk menyusun rencana perdamaian (*homologasi*) yang adil dan dapat diterima semua pihak. Lembaga PKPU menjadi instrumen penting dalam sistem hukum bisnis Indonesia karena mendorong penyelesaian masalah utang secara damai tanpa langsung membawa debitur ke dalam proses kepailitan. Dasar hukum PKPU diatur dalam **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004** tentang Kepailitan dan PKPU.

1. Pengertian dan Tujuan PKPU

Secara konseptual, PKPU adalah upaya restrukturisasi utang yang bersifat sementara, dan berlaku secara kolektif terhadap semua kreditur. Tujuannya adalah untuk



menghindari kerugian lebih besar akibat kepailitan dengan memberi ruang bagi debitur memperbaiki kondisi keuangannya. PKPU mencerminkan asas **itikad baik dan win-win solution** dalam penyelesaian sengketa bisnis, di mana debitur dan kreditur memiliki kesempatan untuk bernegosiasi tentang cara pembayaran utang yang rasional dan dapat diterima kedua belah pihak.

2. Pihak yang Berhak Mengajukan PKPU

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh:

- **Debitur itu sendiri**, yang merasa membutuhkan waktu untuk menyelesaikan utangnya.
- **Kreditur**, baik satu atau lebih, yang meyakini bahwa debitur memiliki potensi untuk membayar asal diberikan penundaan.

Permohonan tersebut diajukan ke **Pengadilan Niaga** yang berwenang, sama seperti halnya dalam perkara kepailitan. PKPU menjadi jalur alternatif sebelum debitur benar-benar dinyatakan pailit.

3. Jenis PKPU: Sementara dan Tetap

Permohonan PKPU akan menghasilkan dua kemungkinan:

- **PKPU Sementara**, yang diberikan untuk jangka waktu **maksimal 45 hari** sejak tanggal penetapan, selama proses ini debitur diberi waktu untuk mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditur.
- **PKPU Tetap**, jika proposal perdamaian masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dan telah disetujui dalam rapat kreditur, maka pengadilan dapat menetapkan PKPU tetap dengan jangka waktu **maksimal 270 hari sejak permohonan pertama PKPU**.

Selama masa PKPU, proses penagihan utang oleh kreditur ditangguhkan, termasuk eksekusi jaminan dan gugatan perdata.

4. Rapat Kreditur dan Homologasi

Proses PKPU melibatkan **rapat kreditur**, yang menjadi forum pengambilan keputusan terhadap proposal perdamaian yang diajukan debitur. Proposal tersebut bisa berupa skema pembayaran utang secara bertahap, potongan utang (*haircut*), atau penjadwalan ulang (*rescheduling*).

Agar perdamaian dapat disahkan, proposal harus mendapatkan persetujuan dari:

- **Lebih dari 1/2 jumlah kreditur konkuren** yang hadir dalam rapat, dan
- Mereka mewakili **minimal 2/3 jumlah piutang** yang hadir.

Jika disetujui, maka proposal perdamaian akan **dihomologasi oleh Pengadilan Niaga**, dan berlaku sebagai perjanjian sah yang mengikat seluruh kreditur. Sebaliknya, jika ditolak, maka debitur **dapat langsung dinyatakan pailit**.

5. Manfaat dan Risiko PKPU

PKPU memberikan manfaat signifikan dalam dunia usaha karena mendorong solusi damai yang lebih cepat dan tidak destruktif. Banyak perusahaan yang secara keuangan masih memiliki prospek, dapat diselamatkan dengan PKPU sebelum masuk dalam kondisi insolvensi total. Namun, PKPU juga menyimpan risiko jika digunakan secara tidak jujur oleh debitur untuk menghindari kewajiban, atau oleh kreditur untuk menekan debitur dalam posisi negosiasi.

Maka dari itu, proses PKPU mensyaratkan **itikad baik**, transparansi, dan pengawasan ketat dari pengadilan serta pengurus yang ditunjuk (kurator sementara atau pengurus PKPU).



10.4 Peran Kurator dan Pengurus

Dalam sistem hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia, keberadaan **kurator** dan **pengurus** merupakan bagian integral dari proses penyelesaian sengketa utang piutang. Keduanya memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan tahap hukum yang sedang berlangsung, namun keduanya berperan sebagai pihak independen yang ditunjuk pengadilan untuk melindungi kepentingan para kreditur dan menjaga proses penyelesaian utang tetap objektif, transparan, dan adil.

1. Kurator dalam Proses Kepailitan

Kurator adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola dan membereskan harta kekayaan debitur pailit. Kurator bekerja di bawah pengawasan **hakim pengawas** dan bertanggung jawab untuk menghimpun, menginventarisasi, menjual, dan membagikan harta pailit kepada para kreditur berdasarkan skala prioritas yang ditentukan oleh hukum.

Tugas-tugas utama kurator meliputi:

- Mengambil alih kekuasaan atas seluruh harta debitur.
- Melakukan pencatatan dan inventarisasi aset serta kewajiban.
- Menyusun neraca harta pailit.
- Menjual aset (likuidasi) baik secara lelang maupun dengan cara lain yang sah.
- Membagikan hasil likuidasi kepada kreditur sesuai dengan daftar piutang yang telah diverifikasi.

Kurator memiliki kewajiban untuk bersikap netral dan profesional, serta melaporkan semua tindakan dan hasil

kerja mereka kepada pengadilan dan kreditur dalam rapat-rapat khusus.

2. Pengurus dalam Proses PKPU

Berbeda dengan kurator, **pengurus** adalah pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi dan membantu debitur dalam menyusun proposal perdamaian selama proses **PKPU** berlangsung. Pengurus tidak mengambil alih kekuasaan penuh atas harta debitur, namun bertugas memastikan bahwa debitur tidak melakukan tindakan yang merugikan kreditur dan menjaga keberlangsungan usaha debitur selama masa penundaan.

Tugas pengurus meliputi:

- Mengawasi kegiatan usaha debitur.
- Menyusun laporan keuangan sementara dan aliran kas.
- Membantu menyusun proposal perdamaian.
- Menyelenggarakan rapat kreditur.
- Menyampaikan rekomendasi kepada hakim pengawas terkait jalannya PKPU.

Selama masa PKPU, debitur tetap mengelola usahanya, namun setiap tindakan penting seperti penjualan aset atau pengambilan pinjaman harus seizin pengurus dan disetujui hakim pengawas.

3. Kualifikasi dan Pengangkatan

Kurator dan pengurus harus merupakan:

- **Orang perseorangan** atau **badan hukum** yang telah memperoleh izin praktik dari **Menteri Hukum dan HAM**,
- Terdaftar sebagai anggota **Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)**, dan
- Tidak pernah dipidana atau melakukan pelanggaran profesi.



Penunjukan mereka dilakukan oleh **hakim dalam putusan kepailitan atau PKPU**, dan dalam praktiknya sering kali berasal dari kalangan advokat yang memiliki spesialisasi hukum bisnis dan kepailitan.

4. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Kurator dan pengurus harus menjalankan tugas secara **independen dan profesional**, karena peran mereka sangat menentukan hasil akhir proses pailit atau PKPU. Dalam menjalankan tugasnya, mereka harus membuat laporan berkala yang dapat diperiksa oleh hakim pengawas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran yang merugikan debitur atau kreditur, maka mereka dapat dituntut secara perdata atau pidana.

5. Pentingnya Etika Profesi

Karena menyangkut pengelolaan aset bernilai besar, kurator dan pengurus berada dalam posisi yang rawan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, **kode etik dan standar profesi** sangat penting untuk memastikan proses ini dilakukan secara jujur, efisien, dan bertanggung jawab. Kredibilitas profesi ini menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan para pelaku usaha terhadap sistem hukum kepailitan di Indonesia.

10.5 Dampak Kepailitan terhadap Kelangsungan Usaha

Kepailitan merupakan kondisi hukum yang menandai ketidakmampuan debitur untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditur. Keputusan pailit yang ditetapkan oleh pengadilan niaga tidak hanya memiliki implikasi hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap kelangsungan usaha suatu badan hukum atau perusahaan. Dampak ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti operasional,

reputasi, aset, relasi bisnis, dan peluang restrukturisasi usaha.

1. Penghentian Aktivitas Operasional

Salah satu dampak langsung dari putusan pailit adalah **penghentian sebagian atau seluruh kegiatan operasional perusahaan**. Setelah diputuskan pailit, seluruh kewenangan untuk mengelola aset dan operasional perusahaan beralih dari direksi kepada **kurator**. Kurator bertugas membereskan harta pailit guna membayar utang kepada para kreditur, dan hal ini bisa mengakibatkan penghentian produksi, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan penutupan cabang usaha.

Meski demikian, dalam beberapa kasus tertentu, kurator dapat mengizinkan kelangsungan operasional secara terbatas guna meningkatkan nilai aset atau demi kepentingan kreditur, misalnya dengan tetap menjalankan kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau mempertahankan kontrak bisnis strategis.

2. Kerugian Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Pasar

Perusahaan yang dinyatakan pailit akan menghadapi **penurunan reputasi dan kepercayaan dari investor, konsumen, maupun mitra bisnis**. Status pailit menjadi sinyal negatif di mata pasar bahwa perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Hal ini bisa memengaruhi kepercayaan pelanggan, menghambat kerja sama dengan pemasok, dan menyebabkan investor enggan menanamkan modal lebih lanjut.

Dampak reputasi ini juga dapat memperburuk posisi negosiasi perusahaan dalam upaya restrukturisasi atau pengajuan proposal perdamaian (dalam PKPU), karena para kreditur cenderung skeptis terhadap kelangsungan usaha debitur.



3. Pembekuan Aset dan Pembatasan Akses Finansial

Kepailitan menyebabkan **seluruh aset debitur dibekukan dan dikelola oleh kurator**. Debitur tidak lagi memiliki hak penuh untuk menguasai atau menggunakan asetnya tanpa persetujuan kurator atau hakim pengawas. Selain itu, rekening perusahaan dapat dibekukan, dan akses terhadap fasilitas perbankan seperti kredit modal kerja atau pinjaman baru secara otomatis terhenti.

Situasi ini jelas membatasi kemampuan perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha dan memperburuk likuiditas. Dalam beberapa kasus, pengelolaan arus kas menjadi sangat terganggu sehingga berdampak langsung terhadap pembayaran gaji, kewajiban pajak, dan operasional lainnya.

4. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Dampak Sosial

Kepailitan juga berdampak terhadap **karyawan dan tenaga kerja**, di mana PHK massal kerap tidak terhindarkan. Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan, hak-hak karyawan seperti upah tertunggak dan pesangon diakui sebagai **utang preferen** yang didahulukan dalam proses pembagian hasil likuidasi.

Meski demikian, sering kali jumlah aset yang tersedia tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban kepada karyawan, sehingga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk meningkatnya jumlah pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi lokal.

5. Peluang Restrukturisasi dan Rehabilitasi Usaha

Meskipun berkonotasi negatif, **kepailitan tidak selalu menandai akhir dari suatu perusahaan**. Dalam beberapa kasus, kepailitan menjadi momentum untuk merestrukturisasi utang dan mereorganisasi kegiatan usaha. Melalui proposal perdamaian (*composition plan*) atau pembentukan perusahaan baru pasca-likuidasi, debitur



masih memiliki peluang untuk melanjutkan usaha dalam bentuk dan skema baru.

Sebagai contoh, dalam praktiknya terdapat perusahaan besar yang sempat dinyatakan pailit namun berhasil bangkit kembali melalui restrukturisasi utang, akuisisi, atau merger. Hal ini bergantung pada niat baik debitur, keterbukaan kreditur, serta kecakapan kurator dalam mengelola aset dan menyusun rencana penyelamatan bisnis.



BAB 11

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN

11.1 Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan. Prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dapat beroperasi secara sehat, stabil, dan bertanggung jawab. Dalam konteks hukum perbankan di Indonesia, prinsip kehati-hatian menjadi amanat utama dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan diperkuat melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Prinsip kehati-hatian tidak hanya mencakup pengelolaan risiko kredit, tetapi juga meliputi manajemen risiko likuiditas, pasar, operasional, hukum, reputasi, dan kepatuhan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya krisis likuiditas, kebangkrutan, penyalahgunaan dana nasabah, dan gangguan sistemik dalam sektor keuangan. Bank wajib membentuk struktur organisasi yang kuat, memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, serta menjalankan prinsip *know your customer* (KYC) dan *anti-money laundering* (AML) secara konsisten.

Salah satu bentuk konkret penerapan prinsip kehati-hatian adalah dalam proses penyaluran kredit. Bank harus melakukan analisis kelayakan kredit secara menyeluruh

berdasarkan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy). Ini untuk memastikan bahwa setiap fasilitas pinjaman diberikan kepada debitur yang memiliki kemampuan dan itikad baik untuk membayar kembali. Selain itu, bank juga harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) secara memadai agar siap menghadapi risiko gagal bayar.

Dalam pengawasan eksternal, penerapan prinsip kehati-hatian diawasi oleh OJK melalui sistem pelaporan berkala, pemeriksaan langsung, serta implementasi ketentuan Basel III mengenai permodalan dan likuiditas. Bank yang gagal menjalankan prinsip kehati-hatian dapat dikenai sanksi administratif, pembatasan kegiatan usaha, atau bahkan pencabutan izin operasional.

Secara keseluruhan, prinsip kehati-hatian merupakan benteng pelindung bagi stabilitas sistem perbankan nasional. Di tengah dinamika ekonomi global dan digitalisasi keuangan, prinsip ini menjadi semakin penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga agar bank tetap berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian yang sehat dan berkelanjutan.

11.2 Hubungan Hukum Bank dan Nasabah

Hubungan antara bank dan nasabah merupakan relasi hukum perdata yang lahir dari suatu perjanjian. Hubungan ini bersifat timbal balik (resiprokal), di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Bank sebagai lembaga keuangan menjalankan fungsi intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam



bentuk kredit. Sementara itu, nasabah dapat berperan sebagai penyimpan dana, penerima kredit, atau pengguna jasa perbankan lainnya.

Secara umum, hubungan hukum antara bank dan nasabah tergantung pada jenis layanan yang diberikan. Dalam hubungan simpanan, seperti tabungan dan deposito, nasabah bertindak sebagai kreditur dan bank sebagai debitur. Dana yang disimpan oleh nasabah dianggap sebagai pinjaman kepada bank, dan bank berkewajiban mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan. Sebaliknya, dalam hal pemberian kredit, posisi hukum berbalik: bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, yang wajib membayar kembali pinjaman beserta bunga atau imbal hasilnya sesuai perjanjian.

Hubungan hukum ini diatur oleh berbagai ketentuan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta berbagai peraturan turunan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam praktiknya, hubungan hukum ini diwujudkan melalui dokumen tertulis, seperti perjanjian pembukaan rekening, perjanjian kredit, serta syarat dan ketentuan umum layanan perbankan.

Penting untuk dicatat bahwa dalam menjalankan hubungan ini, bank berkewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga kerahasiaan data nasabah (bank secrecy), serta bertindak jujur dan transparan. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik secara perdata maupun pidana. Misalnya, apabila bank membocorkan informasi rekening



tanpa dasar hukum yang sah, maka dapat digugat oleh nasabah atas dasar pelanggaran privasi dan kerahasiaan.

Di sisi lain, nasabah juga memiliki kewajiban untuk memberikan data dan informasi yang benar kepada bank, serta mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah, seperti gagal bayar kredit, maka bank berhak menempuh upaya hukum termasuk penyitaan agunan atau gugatan ke pengadilan.

Dengan demikian, hubungan hukum bank dan nasabah bukan hanya bersifat komersial, tetapi juga dilandasi oleh prinsip kehati-hatian, kepercayaan, dan perlindungan hukum yang seimbang. Dalam era digital, relasi ini menjadi semakin kompleks dengan munculnya layanan perbankan elektronik, sehingga penguatan perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak menjadi semakin penting dan relevan.

11.3 Lembaga Pembiayaan dan Kredit

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keuangan nasional yang berfungsi menyediakan dana bagi masyarakat, khususnya sektor usaha yang membutuhkan modal kerja atau investasi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha di luar bank yang kegiatan utamanya adalah melakukan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan pembiayaan konsumen, sewa guna usaha



(leasing), anjak piutang (factoring), kartu kredit, dan pembiayaan lain yang ditetapkan oleh OJK.

Lembaga pembiayaan ini meliputi beberapa jenis badan, antara lain perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan multifinance. Berbeda dengan bank, lembaga pembiayaan tidak menghimpun dana dari masyarakat secara langsung, melainkan mendapatkan sumber dananya dari pinjaman bank, penerbitan surat utang, atau modal sendiri. Karena tidak memiliki izin menghimpun dana masyarakat, lembaga ini diawasi secara ketat oleh OJK untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitasnya.

Salah satu layanan utama lembaga pembiayaan adalah **pembiayaan kredit** yang diberikan kepada nasabah individu maupun pelaku usaha. Kredit yang disalurkan oleh lembaga pembiayaan biasanya bersifat konsumtif (seperti kredit kendaraan, barang elektronik, dan rumah tangga) atau produktif (untuk pembelian mesin, kendaraan niaga, atau pembiayaan proyek usaha kecil dan menengah). Dalam kontrak pembiayaan ini, terdapat perjanjian hukum yang mengikat antara pihak debitur dan lembaga pembiayaan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing, termasuk jangka waktu, bunga, penalti keterlambatan, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Dalam konteks hukum bisnis, kontrak pembiayaan ini juga dilengkapi dengan jaminan (agunan), baik dalam bentuk fidusia, hipotek, atau jaminan pribadi (personal guarantee), sebagai bentuk mitigasi risiko bagi pihak kreditur. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum



jaminan sangat penting dalam mendalami aspek hukum lembaga pembiayaan.

Selain itu, lembaga pembiayaan juga berkewajiban memenuhi prinsip transparansi dan keadilan dalam penyusunan perjanjian kredit. Hal ini penting untuk mencegah praktik eksploitatif atau ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang dapat merugikan konsumen. Lembaga pembiayaan juga harus tunduk pada ketentuan perlindungan konsumen dan aturan bunga maksimum yang ditetapkan oleh OJK.

Dengan semakin berkembangnya teknologi finansial (fintech), sejumlah perusahaan teknologi juga mulai berperan sebagai lembaga pembiayaan digital, seperti peer-to-peer (P2P) lending. Kehadiran fintech ini memperluas akses pembiayaan masyarakat, namun sekaligus memunculkan tantangan regulasi dan perlindungan hukum baru yang harus direspons cepat oleh pemerintah dan otoritas keuangan.

11.4 Bank Syariah dan Produk Hukum Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Keberadaan bank syariah tidak hanya menjadi alternatif dari perbankan konvensional, tetapi juga bagian dari sistem keuangan nasional yang semakin berkembang. Prinsip dasar bank syariah adalah larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta menekankan pada keadilan, transparansi, dan kemitraan antara pihak-pihak yang bertransaksi.



Dasar hukum operasional bank syariah di Indonesia diatur dalam **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**, serta berbagai peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Selain itu, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh **Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)** menjadi rujukan penting dalam menetapkan keabsahan dan kehalalan produk-produk perbankan syariah.

Bank syariah tidak mengenal sistem bunga seperti bank konvensional. Sebagai gantinya, hubungan antara bank dan nasabah dibangun berdasarkan akad-akad yang sesuai syariah, seperti **akad mudharabah** (bagi hasil), **musyarakah** (kemitraan), **murabahah** (jual beli dengan margin), **ijarah** (sewa), dan **wakalah** (perwakilan). Masing-masing akad memiliki implikasi hukum yang berbeda, tergantung pada struktur transaksi, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme bagi hasil atau pembayaran.

Sebagai contoh, pada produk pembiayaan **murabahah**, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati, termasuk margin keuntungan. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, bukan sebagai pemberi pinjaman. Sementara dalam akad **mudharabah**, nasabah sebagai pemilik modal mempercayakan dananya kepada bank untuk dikelola dalam kegiatan usaha, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah ditentukan.

Produk hukum syariah dalam perbankan tidak hanya terbatas pada pembiayaan, tetapi juga mencakup



tabungan syariah, giro syariah, deposito syariah, dan berbagai produk investasi berbasis akad syariah. Bahkan, saat ini mulai dikembangkan instrumen pasar modal syariah seperti sukuk (obligasi syariah), reksa dana syariah, dan saham syariah.

Dari sudut pandang hukum, kontrak-kontrak syariah harus memenuhi syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sekaligus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa seluruh klausul dalam kontrak bank syariah telah disesuaikan dengan prinsip halal, adil, dan tidak menimbulkan ekspekulatif atau eksploitasi.

Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, sistem hukum Indonesia memberikan jalan melalui **Peradilan Agama**, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Hal ini membedakan perbankan syariah dari bank konvensional, yang umumnya menyelesaikan sengketa melalui peradilan umum atau arbitrase.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang lebih pesat. Namun, tantangan regulasi, edukasi masyarakat, dan standardisasi produk tetap menjadi fokus utama dalam memperkuat fondasi hukum dan operasional perbankan syariah di Indonesia.



11.5 Peran OJK dalam Pengawasan Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011** tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank (IKNB) seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Pembentukan OJK menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola keuangan nasional dan menjamin perlindungan konsumen serta stabilitas sistem keuangan.

Salah satu peran strategis OJK adalah **melakukan pengawasan prudensial** terhadap lembaga keuangan. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa lembaga keuangan menjalankan kegiatan usaha secara sehat, tidak melanggar peraturan, dan memiliki tingkat kecukupan modal, likuiditas, serta manajemen risiko yang baik. OJK menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*), di mana perhatian lebih diberikan kepada institusi yang memiliki tingkat risiko tinggi atau berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional.

Selain fungsi pengawasan, OJK juga berperan dalam **mengatur dan menetapkan kebijakan teknis** di sektor jasa keuangan. Regulasi yang diterbitkan oleh OJK mencakup berbagai aspek, seperti permodalan minimum, tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), perlindungan konsumen, dan kewajiban pelaporan. OJK juga aktif menerbitkan peraturan terkait inovasi keuangan digital

seperti financial technology (fintech), peer-to-peer lending, dan aset kripto, demi memastikan transformasi digital tetap berjalan dalam kerangka hukum yang jelas dan aman.

Dalam konteks perlindungan konsumen, OJK menempatkan diri sebagai **otoritas mediasi dan pengaduan** atas sengketa antara konsumen dan pelaku jasa keuangan. Melalui **Satuan Kerja Perlindungan Konsumen**, OJK menerima laporan pengaduan, memberikan edukasi keuangan, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa non-litigasi. OJK juga menjalankan program literasi dan inklusi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan risiko jasa keuangan.

Pengawasan OJK tidak terbatas pada perbankan konvensional, tetapi juga mencakup **perbankan syariah dan keuangan syariah lainnya**. OJK bekerja sama dengan **Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)** untuk memastikan bahwa produk dan layanan keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan komitmen OJK dalam mendukung pengembangan sistem keuangan syariah secara terstruktur dan terstandarisasi.

Secara keseluruhan, kehadiran OJK merupakan pilar penting dalam arsitektur keuangan Indonesia. Dengan memperkuat integritas, stabilitas, dan transparansi lembaga keuangan, OJK tidak hanya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Tantangan ke depan seperti risiko digitalisasi, krisis keuangan global, dan fluktuasi pasar menuntut OJK untuk terus berinovasi dalam metode pengawasan, kolaborasi



lintas lembaga, serta adaptasi regulasi terhadap dinamika global dan domestik.



BAB 12

HUKUM PASAR MODAL

12.1 Struktur dan Pelaku Pasar Modal

Pasar modal merupakan bagian penting dalam sistem keuangan yang berfungsi sebagai sarana pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana (emiten) dan pihak yang memiliki kelebihan dana (investor). Keberadaan pasar modal memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya keuangan secara lebih efisien dan produktif. Dalam konteks hukum bisnis, pasar modal diatur secara komprehensif oleh **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal**, serta diawasi oleh **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** sebagai regulator utama.

Struktur pasar modal di Indonesia terdiri dari dua jenis pasar utama, yaitu **pasar perdana** dan **pasar sekunder**. Pasar perdana adalah tempat di mana efek seperti saham atau obligasi pertama kali ditawarkan kepada publik dalam rangka pengumpulan dana. Setelah efek tersebut diterbitkan dan diperdagangkan secara terbuka, maka perdagangannya berpindah ke pasar sekunder, yaitu tempat di mana investor dapat membeli dan menjual efek dari investor lainnya. Kedua pasar ini saling terkait dan menjadi fondasi likuiditas serta efisiensi pasar.

Pelaku dalam pasar modal terdiri dari berbagai entitas dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi. **Emiten** merupakan pihak yang menawarkan efek kepada publik melalui mekanisme penawaran umum. Emiten bisa



berupa perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang untuk ekspansi atau proyek tertentu. Di sisi lain, **investor** adalah individu atau institusi yang membeli efek sebagai bentuk investasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain emiten dan investor, terdapat juga perantara dan penunjang kegiatan pasar modal. **Perusahaan efek** seperti underwriter (penjamin emisi efek) dan broker-dealer (perantara perdagangan efek) memainkan peran strategis dalam memperlancar proses jual beli efek. Mereka wajib memiliki izin dari OJK dan tunduk pada regulasi yang ketat demi menjamin integritas dan transparansi transaksi. Kemudian ada pula **lembaga penunjang pasar modal**, seperti **Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)** yang mengurus penyimpanan dan penyelesaian efek, **Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI)** sebagai penjamin transaksi, serta **Bursa Efek Indonesia (BEI)** sebagai tempat terjadinya perdagangan efek secara terbuka.

Di sisi lain, pengawasan dan pengaturan pasar modal tidak hanya dilakukan oleh OJK, tetapi juga melibatkan **self-regulatory organizations (SRO)** seperti BEI, KPEI, dan KSEI. SRO memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan operasional teknis bagi anggotanya, serta melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di pasar. Kehadiran SRO membantu menjaga keteraturan dan kredibilitas sistem perdagangan, sekaligus memberikan perlindungan bagi investor.

Dengan struktur yang kompleks namun terorganisasi ini, pasar modal Indonesia berperan strategis



dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan pasar modal tidak hanya bergantung pada regulasi yang kuat, tetapi juga pada kepercayaan investor, transparansi informasi, dan integritas pelaku pasar. Oleh karena itu, hukum pasar modal memegang peran sentral dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat, berkelanjutan, dan mampu beradaptasi dengan dinamika global.

12.2 Emiten, Investor, dan Efek

Dalam kerangka hukum pasar modal, tiga unsur utama yang membentuk dinamika pasar adalah **emiten**, **investor**, dan **efek**. Ketiganya saling berkaitan dalam proses penawaran, perdagangan, dan pengelolaan dana investasi. Pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing komponen menjadi penting untuk menjamin keteraturan, transparansi, dan perlindungan hukum dalam aktivitas pasar modal.

Emiten adalah pihak, baik perusahaan maupun institusi, yang melakukan penawaran umum efek kepada publik. Proses ini dikenal sebagai **initial public offering (IPO)**, yaitu saat suatu entitas pertama kali menjual efeknya (misalnya saham atau obligasi) kepada masyarakat luas. Emiten dapat berupa perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), atau bahkan pemerintah dalam konteks penerbitan surat utang negara. Sebelum dapat menjadi emiten, perusahaan harus memenuhi sejumlah persyaratan hukum dan administratif, termasuk menyusun prospektus yang memuat informasi material mengenai kondisi keuangan, risiko, dan tujuan penggunaan dana.



Investor adalah pihak yang membeli efek dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik dalam bentuk dividen, bunga, maupun capital gain (selisih harga beli dan jual efek). Investor terdiri dari dua kelompok besar, yaitu **investor ritel (perorangan)** dan **investor institusi** seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan manajer investasi. Masing-masing investor memiliki profil risiko, strategi investasi, dan tujuan keuangan yang berbeda, sehingga regulasi pasar modal harus mampu mengakomodasi keragaman tersebut, termasuk melalui mekanisme perlindungan investor.

Sementara itu, **efek** merupakan instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan di pasar modal dan mewakili klaim atas aset atau pendapatan suatu entitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, efek meliputi antara lain: **saham, obligasi, surat berharga komersial, tanda bukti utang, unit penyertaan reksa dana, dan derivatif berbasis efek**. Setiap jenis efek memiliki karakteristik dan risiko tersendiri. Misalnya, saham memberikan hak kepemilikan dan suara dalam RUPS, sementara obligasi memberikan hak atas pembayaran bunga secara berkala dan pokok saat jatuh tempo.

Hubungan antara emiten, investor, dan efek dibingkai dalam sistem hukum yang ketat, yang mengharuskan transparansi informasi, keterbukaan publik, dan kejelasan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Misalnya, emiten wajib menyampaikan laporan keuangan secara periodik dan mengungkapkan informasi penting yang dapat mempengaruhi harga efek. Investor pun dilindungi dari praktik manipulatif seperti insider trading,

front running, dan bentuk kecurangan lainnya yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, proses transaksi efek harus dilakukan melalui mekanisme yang sah dan tercatat, yaitu di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan pengawasan langsung oleh lembaga kliring dan kustodian. Hal ini dilakukan demi menjaga integritas pasar dan menjamin bahwa seluruh proses jual beli berjalan sesuai ketentuan hukum. Kegagalan dalam mengatur hubungan antara emiten, investor, dan efek dapat menimbulkan risiko sistemik dan menggerus kepercayaan publik terhadap pasar modal.

Dengan demikian, peran emiten, investor, dan efek sangat sentral dalam pasar modal. Ketiganya merupakan pilar utama yang menopang fungsi pasar modal sebagai instrumen penggalangan dana dan wahana investasi. Hukum pasar modal hadir untuk memastikan interaksi antar pihak ini berlangsung secara adil, terbuka, dan efisien, demi kepentingan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

12.3 IPO dan Perdagangan Saham

Initial Public Offering (IPO) merupakan titik awal bagi perusahaan swasta untuk menjadi perusahaan publik dengan cara menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas untuk pertama kali. Langkah ini tidak hanya menjadi strategi pendanaan, tetapi juga membawa konsekuensi hukum, tata kelola, dan keterbukaan informasi yang signifikan. Proses IPO diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta



peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam proses IPO, perusahaan (emiten) harus melalui serangkaian tahap formal, mulai dari penunjukan penjamin emisi efek (underwriter), penyusunan prospektus awal dan lengkap, due diligence, hingga mendapatkan pernyataan efektif dari OJK. **Prospektus** adalah dokumen utama yang memberikan informasi kepada calon investor mengenai kondisi keuangan perusahaan, struktur organisasi, risiko bisnis, penggunaan dana hasil IPO, serta faktor-faktor lain yang material terhadap keputusan investasi. Transparansi menjadi prinsip utama dalam proses ini, karena investor perlu mendapatkan informasi yang akurat dan jujur sebelum mengambil keputusan.

Setelah pernyataan efektif dari OJK diterbitkan, saham perusahaan dapat ditawarkan ke publik dan dicatatkan di BEI. **Hari pertama perdagangan saham** menjadi penanda bahwa perusahaan resmi menjadi entitas publik, di mana sahamnya bisa diperjualbelikan secara terbuka di pasar sekunder. Harga saham dalam perdagangan sekunder kemudian akan dipengaruhi oleh mekanisme pasar: permintaan dan penawaran, sentimen investor, kinerja perusahaan, serta kondisi makroekonomi. **Perdagangan saham** sendiri berlangsung dalam dua jenis pasar, yaitu **pasar perdana (primary market)** dan **pasar sekunder (secondary market)**. Di pasar perdana, saham dijual langsung oleh emiten kepada investor saat IPO. Setelah itu, saham berpindah ke pasar sekunder, di mana investor dapat memperjualbelikan saham tersebut dengan investor lainnya. Perdagangan saham di pasar sekunder

berlangsung setiap hari bursa, dengan harga saham berfluktuasi sesuai dinamika pasar.

Untuk menjaga integritas dan keadilan dalam perdagangan saham, terdapat sistem pengawasan yang ketat dari OJK, BEI, serta lembaga seperti **Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)** dan **Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)**. KPEI berfungsi menjamin penyelesaian transaksi saham, sedangkan KSEI mencatat kepemilikan efek dan menyimpan efek secara elektronik. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap transaksi tercatat, transparan, dan tidak menimbulkan sengketa hukum.

Namun, IPO dan perdagangan saham juga membuka potensi risiko, baik bagi emiten maupun investor. Emiten menghadapi risiko ekspektasi pasar yang tinggi, serta tekanan untuk mempertahankan kinerja keuangan yang baik. Investor, di sisi lain, harus memahami bahwa investasi saham memiliki unsur risiko, seperti fluktuasi harga, informasi asimetris, atau bahkan praktik manipulatif seperti insider trading.

Secara keseluruhan, IPO merupakan pintu masuk utama perusahaan ke dunia pasar modal dan menandai transformasi dari entitas tertutup menjadi korporasi publik. Sementara itu, perdagangan saham mencerminkan dinamika pasar yang terus berkembang dan menjadi sarana penting dalam pengumpulan modal serta pengalokasian investasi. Peran hukum di sini adalah menciptakan sistem yang adil, transparan, dan efisien agar pasar modal tetap menjadi instrumen yang kredibel dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.



12.4 Insider Trading dan Manipulasi Pasar

Dalam dunia pasar modal, keadilan, keterbukaan informasi, dan integritas menjadi prinsip fundamental. Namun, terdapat praktik-praktik ilegal yang mengancam prinsip-prinsip tersebut, salah satunya adalah **insider trading** dan **manipulasi pasar**. Keduanya merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak kepercayaan investor serta kestabilan pasar modal secara keseluruhan. Di Indonesia, praktik ini diatur dan dilarang secara tegas dalam **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal** dan diawasi oleh **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**.

Insider Trading

Insider trading adalah praktik membeli atau menjual saham (atau efek lainnya) berdasarkan **informasi material yang belum tersedia untuk publik**, oleh pihak yang memiliki akses terhadap informasi tersebut karena kedudukannya di perusahaan atau relasi khusus. Pihak-pihak yang tergolong sebagai "orang dalam" meliputi direksi, komisaris, pegawai perusahaan, penasihat hukum, auditor, atau pihak lain yang memperoleh informasi dari orang dalam secara langsung maupun tidak langsung.

Contohnya, jika seorang direktur mengetahui bahwa perusahaannya akan mengumumkan merger besar yang kemungkinan akan menaikkan harga saham, lalu ia membeli saham sebelum pengumuman tersebut untuk meraih keuntungan pribadi – maka tindakan itu merupakan insider trading. Praktik ini dilarang karena memberikan keuntungan yang tidak adil dan merugikan investor lain yang tidak memiliki akses informasi tersebut.

Dalam praktiknya, insider trading sangat sulit dibuktikan karena berkaitan dengan niat dan waktu transaksi. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan secara ketat, termasuk pelacakan pola perdagangan yang mencurigakan, keterkaitan relasi personal, serta penggunaan teknologi untuk mendeteksi transaksi yang dilakukan menjelang pengumuman informasi material.

Manipulasi Pasar (Market Manipulation)

Manipulasi pasar adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk **menciptakan gambaran palsu atau menyesatkan** mengenai harga, penawaran, atau permintaan suatu efek di pasar. Tujuannya adalah untuk memengaruhi keputusan investor agar membeli atau menjual efek berdasarkan informasi yang tidak akurat. Manipulasi pasar bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

- **Wash sale:** transaksi palsu di mana pelaku membeli dan menjual saham yang sama untuk menciptakan kesan adanya aktivitas pasar yang tinggi.
- **Marking the close:** memengaruhi harga penutupan suatu saham dengan melakukan transaksi besar di menit-menit akhir perdagangan.
- **Pump and dump:** menyebarkan informasi palsu untuk menaikkan harga saham (pump), lalu menjual saham tersebut dengan harga tinggi (dump), sehingga investor lain merugi.

Perbuatan manipulatif ini tidak hanya dilarang oleh UU Pasar Modal, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata. Pelaku dapat dikenai denda miliaran rupiah serta hukuman penjara hingga 10 tahun. OJK, BEI, dan



lembaga pengawas lainnya memiliki sistem pemantauan dan penegakan hukum yang terintegrasi untuk mencegah dan menangani praktik manipulatif ini.

Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum

Untuk mencegah insider trading dan manipulasi pasar, sejumlah langkah telah diterapkan, seperti kewajiban laporan kepemilikan saham oleh pihak internal perusahaan, pengawasan pola transaksi tidak wajar, dan penerapan sistem whistleblowing yang memungkinkan karyawan atau pemangku kepentingan melaporkan pelanggaran secara anonim.

Selain itu, edukasi pasar dan peningkatan literasi investor juga menjadi kunci. Investor yang memahami hak-haknya dan memiliki pengetahuan yang memadai lebih mungkin untuk mengenali tanda-tanda praktik curang serta mengambil keputusan investasi yang bijak. Sementara itu, peran penegak hukum seperti OJK dan Kejaksaan Agung menjadi penting dalam mengusut dan menindak tegas kasus-kasus besar, seperti yang pernah terjadi dalam skandal Jiwasraya atau manipulasi saham oleh sindikat tertentu.

12.5 Peran OJK dan BEI

Pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena menjadi sarana penghimpunan dana jangka panjang yang efisien. Agar pasar modal dapat berjalan secara sehat, teratur, dan transparan, maka perlu adanya pengawasan dan pengaturan yang efektif. Di Indonesia, peran tersebut



dijalankan oleh dua institusi utama, yaitu **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** dan **Bursa Efek Indonesia (BEI)**. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam memastikan terciptanya iklim investasi yang adil, transparan, dan akuntabel.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011** tentang OJK, menggantikan fungsi pengawasan pasar modal yang sebelumnya dijalankan oleh Bapepam-LK. OJK memiliki kewenangan untuk **mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan**, termasuk pasar modal. Peran OJK dalam pasar modal meliputi:

1. **Regulasi dan Pengawasan:** OJK mengeluarkan peraturan-peraturan (POJK) yang mengatur tata kelola perusahaan publik, transaksi efek, pelaporan keuangan emiten, hingga perlindungan investor. OJK juga melakukan pengawasan terhadap semua pelaku pasar, termasuk perusahaan efek, emiten, dan lembaga penunjang seperti Kustodian dan Lembaga Kliring.
2. **Izin dan Registrasi:** OJK memberikan izin kepada pelaku industri pasar modal, seperti underwriter, broker, manajer investasi, dan lembaga penunjang lainnya. Selain itu, OJK juga menyetujui pernyataan pendaftaran emiten yang akan melakukan penawaran umum (IPO).
3. **Penegakan Hukum dan Sanksi:** Jika terjadi pelanggaran hukum di pasar modal, OJK memiliki



wewenang untuk melakukan investigasi, mengenakan sanksi administratif, atau membawa kasus ke ranah pidana dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

4. **Edukasi dan Perlindungan Investor:** OJK juga bertanggung jawab dalam mengedukasi masyarakat tentang investasi dan hak-hak investor. Program inklusi dan literasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik yang sehat di pasar modal.

Peran Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem perdagangan efek di Indonesia. BEI didirikan berdasarkan UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan berperan sebagai **self-regulatory organization (SRO)**. BEI memiliki beberapa peran penting, di antaranya:

1. **Menyelenggarakan Perdagangan Saham:** BEI bertugas menyediakan sistem perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien. BEI mengatur mekanisme jual beli efek, termasuk jam perdagangan, proses pencatatan saham, hingga penyelesaian transaksi.
2. **Pencatatan dan Pengawasan Emiten:** Emiten yang ingin mencatatkan sahamnya di BEI harus memenuhi berbagai persyaratan, baik dari sisi keuangan, tata kelola, maupun kelengkapan dokumen. Setelah tercatat, BEI terus memantau kepatuhan emiten terhadap kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi.

3. **Monitoring Transaksi dan Deteksi Kecurangan:** BEI memiliki sistem pemantauan perdagangan yang canggih untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan seperti insider trading, manipulasi harga, atau transaksi yang tidak wajar. Jika ditemukan anomali, BEI dapat memberikan suspensi perdagangan atau melaporkan ke OJK.
4. **Edukasi Pasar dan Promosi Investasi:** BEI juga aktif melakukan edukasi dan promosi pasar modal kepada publik melalui program Sekolah Pasar Modal, galeri investasi di kampus-kampus, dan berbagai seminar nasional. Tujuannya adalah meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan mendorong peningkatan jumlah investor ritel.

Sinergi OJK dan BEI dalam Pengawasan Pasar Modal

Meski berbeda peran, OJK dan BEI bekerja secara sinergis dalam menciptakan sistem pasar modal yang sehat. BEI, sebagai penyelenggara bursa, menjalankan perannya berdasarkan regulasi yang dibuat OJK. Dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, BEI bertindak sebagai pelaksana teknis yang menginformasikan ke OJK setiap temuan pelanggaran, yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh OJK.

Kedua lembaga ini juga bekerja sama dalam berbagai program edukasi dan literasi keuangan nasional. Melalui kolaborasi ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal semakin meningkat dan partisipasi investor domestik makin luas.



BAB 13

HUKUM BISNIS INTERNASIONAL

13.1 Asas Hukum Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antarnegara. Dalam praktiknya, perdagangan ini tidak hanya diatur oleh kebijakan ekonomi masing-masing negara, tetapi juga oleh **kerangka hukum internasional** yang menjadi landasan interaksi antar pelaku ekonomi lintas batas. Oleh karena itu, **asas-asas hukum perdagangan internasional** menjadi penting untuk menjamin adanya kepastian hukum, kesetaraan, dan perlindungan hak bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan global.

Salah satu asas fundamental dalam hukum perdagangan internasional adalah **asas kedaulatan negara (state sovereignty)**. Asas ini menekankan bahwa setiap negara berhak menetapkan aturan dan kebijakan perdagangannya sendiri, termasuk dalam menetapkan tarif, kuota, atau hambatan non-tarif lainnya. Namun, kedaulatan ini dibatasi oleh komitmen internasional yang telah disepakati bersama, misalnya melalui keanggotaan dalam organisasi seperti **World Trade Organization (WTO)**. Dalam konteks ini, negara tetap memiliki otonomi, namun harus tunduk pada prinsip-prinsip dan perjanjian yang mengikat secara internasional.

Asas lain yang sangat penting adalah **asas non-diskriminasi**, yang termuat dalam prinsip *Most Favoured Nation (MFN)* dan *National Treatment* sebagaimana diatur dalam GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Prinsip MFN mengharuskan negara anggota WTO untuk memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh negara anggota lainnya dalam hal tarif dan ketentuan perdagangan. Sementara itu, prinsip *National Treatment* mewajibkan negara untuk memperlakukan produk

asing yang telah masuk ke pasar domestik secara setara dengan produk dalam negeri. Asas ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan persaingan sehat dalam perdagangan global.

Selanjutnya, **asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)** juga menjadi pilar penting dalam hukum perdagangan internasional. Asas ini memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha lintas negara untuk menyepakati ketentuan kontrak sesuai dengan kehendak para pihak, selama tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Dalam praktiknya, kontrak internasional sering kali mengacu pada model hukum tertentu, seperti *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* atau *Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*, guna menghindari konflik hukum lintas yurisdiksi.

Tidak kalah penting adalah **asas lex mercatoria**, atau hukum dagang internasional yang berkembang dari praktik kebiasaan para pelaku bisnis global. Lex mercatoria meliputi prinsip-prinsip umum yang tidak selalu tertulis dalam undang-undang, tetapi diterima luas dalam praktik dagang internasional, seperti asas itikad baik (*good faith*), kepatutan (*reasonableness*), dan kepercayaan (*trust*). Keberadaan lex mercatoria ini menjadi pelengkap dari sistem hukum formal dan memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha internasional untuk menyelesaikan sengketa secara efisien dan berkeadilan.

Terakhir, **asas penyelesaian sengketa secara damai (peaceful dispute settlement)** juga menjadi elemen penting dalam perdagangan internasional. Perselisihan dalam perdagangan antarnegara atau antar perusahaan dari negara berbeda dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau forum penyelesaian sengketa internasional seperti WTO Dispute Settlement Body atau lembaga arbitrase internasional (misalnya ICC atau SIAC). Asas ini mengedepankan penyelesaian yang adil dan menghindari penggunaan kekuatan atau tindakan sepihak yang dapat mengganggu stabilitas perdagangan global.



Dengan memahami asas-asas hukum perdagangan internasional tersebut, para pelaku bisnis dan negara-negara dapat bertransaksi dengan dasar hukum yang kokoh dan saling menguntungkan. Asas-asas ini juga menjadi dasar dalam menyusun perjanjian perdagangan internasional, menyelesaikan sengketa lintas negara, serta merancang kebijakan nasional yang sejalan dengan tatanan perdagangan dunia.

13.2 Perjanjian Ekspor-Import dan Incoterms

Perdagangan internasional tidak dapat dilepaskan dari aktivitas ekspor dan impor yang menjadi sarana utama pertukaran barang lintas negara. Dalam praktiknya, kegiatan ekspor-impor memerlukan kepastian hukum yang tertuang dalam suatu perjanjian atau kontrak dagang internasional (international sales contract). Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban para pihak, ketentuan pembayaran, penyerahan barang, risiko, hingga penyelesaian sengketa. Untuk meminimalkan konflik dan menyamakan persepsi antar pelaku usaha dari yurisdiksi yang berbeda, digunakanlah Incoterms (International Commercial Terms) sebagai standar perdagangan global yang diatur oleh Kamar Dagang Internasional (International Chamber of Commerce/ICC).

Perjanjian ekspor-impor umumnya memuat klausul pokok seperti deskripsi barang, harga, waktu dan tempat pengiriman, syarat pembayaran (misalnya Letter of Credit atau T/T), serta tanggung jawab atas risiko dan beban biaya selama proses pengangkutan. Karena transaksi melibatkan dua negara atau lebih, maka penentuan hukum yang berlaku (choice of law) dan forum penyelesaian sengketa juga sangat penting dicantumkan. Ketentuan ini dapat merujuk pada konvensi internasional seperti United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) atau pada prinsip umum kontrak dagang internasional.



Untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam praktik pengiriman barang, pelaku usaha internasional umumnya mengacu pada Incoterms. Incoterms adalah seperangkat istilah perdagangan yang digunakan untuk menetapkan tanggung jawab antara penjual dan pembeli terkait pengiriman barang. Incoterms memberikan kejelasan tentang siapa yang menanggung biaya, risiko, serta pengurusan dokumen pada tiap tahapan pengangkutan. Versi terbaru adalah Incoterms 2020, yang berlaku sejak 1 Januari 2020 dan diterbitkan oleh ICC.

Beberapa contoh istilah Incoterms yang populer antara lain FOB (Free on Board), CIF (Cost, Insurance, and Freight), EXW (Ex Works), dan DAP (Delivered At Place). Dalam FOB, penjual menanggung risiko dan biaya hingga barang berada di atas kapal di pelabuhan muat. Setelah itu, risiko beralih ke pembeli. Dalam CIF, penjual menanggung biaya pengangkutan dan asuransi hingga pelabuhan tujuan, namun risiko tetap berpindah saat barang naik ke kapal. EXW adalah istilah paling minimum, di mana penjual hanya menyiapkan barang di tempat usahanya, dan pembeli bertanggung jawab atas seluruh proses selanjutnya. Sedangkan dalam DAP, penjual menanggung hampir seluruh beban hingga barang tiba di tempat tujuan yang disepakati.

Penerapan Incoterms bersifat sukarela namun mengikat apabila secara eksplisit dicantumkan dalam kontrak. Misalnya, “FOB Surabaya Incoterms® 2020” akan mengikat para pihak untuk mematuhi hak dan kewajiban sesuai ketentuan ICC. Penggunaan Incoterms tidak hanya mempermudah transaksi lintas negara, tetapi juga mengurangi potensi sengketa akibat ketidaksepahaman tanggung jawab dalam proses pengiriman.

Namun demikian, penting untuk memahami bahwa Incoterms tidak mengatur segala aspek kontrak. Istilah ini tidak mencakup ketentuan pembayaran, pelanggaran kontrak, tanggung jawab hukum atas cacat produk, atau sanksi dalam hal wanprestasi. Oleh karena itu, penggunaan Incoterms harus tetap dibarengi



dengan perjanjian ekspor-impor yang komprehensif dan disusun secara hati-hati sesuai kebutuhan para pihak.

Dalam konteks globalisasi dan integrasi pasar dunia, penguasaan atas mekanisme perjanjian ekspor-impor serta penerapan Incoterms menjadi kunci keberhasilan perdagangan internasional. Tidak hanya memberikan kepastian hukum dan efisiensi, tetapi juga memperkuat daya saing pelaku usaha nasional dalam kancah global.

13.3 Arbitrase Internasional

Dalam perdagangan internasional, pelaku usaha dari negara berbeda sering kali dihadapkan pada risiko sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai. Perbedaan hukum nasional, budaya bisnis, serta jarak geografis membuat penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional menjadi tidak efisien, mahal, dan sering kali tidak netral. Oleh sebab itu, **arbitrase internasional** telah menjadi pilihan utama sebagai metode penyelesaian sengketa bisnis lintas negara yang bersifat cepat, rahasia, dan mengikat.

Arbitrase internasional adalah suatu proses hukum alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan perkaranya kepada satu atau beberapa arbiter netral yang dipilih berdasarkan kesepakatan bersama. Putusan arbitrase, yang disebut **award**, bersifat final dan mengikat secara hukum bagi para pihak, serta dapat dieksekusi di berbagai negara melalui mekanisme yang telah diakui secara internasional.

Kelebihan utama dari arbitrase internasional adalah **fleksibilitas**. Para pihak bebas memilih hukum yang berlaku (choice of law), tempat arbitrase (seat of arbitration), bahasa yang digunakan, serta prosedur sidang. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan nasional yang kaku dan memaksa penggunaan hukum negara tersebut. Selain itu, arbitrase menawarkan **kerahasiaan**

yang sangat penting dalam bisnis karena dapat menjaga reputasi serta informasi komersial yang sensitif.

Dalam praktiknya, arbitrase internasional dapat dilakukan secara *ad hoc* maupun institusional. Arbitrase **ad hoc** dilakukan tanpa melibatkan lembaga tetap, dan para pihak sepakat membentuk prosedurnya sendiri (misalnya berdasarkan UNCITRAL Arbitration Rules). Sementara itu, **arbitrase institusional** dijalankan di bawah pengelolaan lembaga-lembaga arbitrase internasional ternama seperti **International Chamber of Commerce (ICC)** di Paris, **Singapore International Arbitration Centre (SIAC)**, **London Court of International Arbitration (LCIA)**, dan **Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)**. Di Indonesia sendiri terdapat **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)** yang melayani arbitrase domestik dan internasional.

Dasar hukum pelaksanaan arbitrase internasional diakui dalam berbagai konvensi internasional, yang paling penting adalah **Konvensi New York 1958** atau *New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*. Konvensi ini mengatur bahwa negara-negara peserta (termasuk Indonesia) wajib mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional yang dibuat di negara lain, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas. Ketentuan ini memberikan **jaminan kepastian hukum** bahwa putusan arbitrase dapat diberlakukan di berbagai yurisdiksi, menjadikan arbitrase lebih efektif dibanding litigasi internasional yang rumit.

Namun, arbitrase internasional juga memiliki tantangan tersendiri. Biaya yang relatif tinggi, proses administrasi yang kompleks, serta terbatasnya ruang banding menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak. Selain itu, meskipun bersifat final, pelaksanaan putusan arbitrase masih bergantung pada kerja sama pengadilan nasional dalam tahap eksekusi. Dalam beberapa kasus,



eksekusi dapat ditolak jika bertentangan dengan ketertiban umum (public policy) di negara tempat eksekusi dimohonkan.

Dalam konteks bisnis global yang semakin kompleks, pemahaman mendalam tentang mekanisme arbitrase internasional sangat penting bagi pelaku usaha dan praktisi hukum. Tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga sebagai strategi mitigasi risiko dalam kontrak internasional. Klausul arbitrase sebaiknya dicantumkan secara eksplisit dalam perjanjian dagang, dengan mencantumkan forum arbitrase, hukum yang berlaku, serta tata cara pemilihan arbiter sebagai upaya preventif atas potensi sengketa di masa depan.

13.4 Hukum Bisnis ASEAN dan Perdagangan Bebas

Dalam era globalisasi, kerja sama ekonomi kawasan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan hukum bisnis modern. **ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)**, sebagai organisasi regional yang terdiri dari sepuluh negara Asia Tenggara, telah mengembangkan kerangka hukum dan kebijakan ekonomi yang mendukung terbentuknya kawasan perdagangan bebas. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah implementasi **ASEAN Free Trade Area (AFTA)** yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif antarnegara anggota, guna menciptakan pasar yang lebih kompetitif dan terintegrasi.

Dalam kerangka AFTA, hukum bisnis ASEAN berkembang melalui perjanjian-perjanjian regional yang memiliki dampak langsung terhadap regulasi nasional di bidang investasi, perdagangan, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen. Salah satu instrumen kunci adalah **ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)** yang mengatur ketentuan bea masuk, prosedur asal barang (rules of origin), fasilitasi perdagangan, dan harmonisasi standar teknis. Negara-negara anggota diharuskan menyelaraskan aturan domestiknya agar konsisten dengan

ketentuan ASEAN, menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha lintas batas.

Selain perdagangan barang, ASEAN juga mengembangkan kebijakan untuk **perdagangan jasa** melalui **ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)** yang membuka sektor-sektor jasa antarnegara anggota, seperti perbankan, transportasi, dan telekomunikasi. Hal ini memberikan peluang besar bagi pelaku usaha regional untuk melakukan ekspansi dan kemitraan lintas negara. Dalam ranah hukum, perkembangan ini menuntut adanya harmonisasi perizinan, perlindungan kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa komersial dalam tataran regional.

Integrasi ekonomi ASEAN semakin diperkuat dengan pembentukan **Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)** atau **ASEAN Economic Community (AEC)** pada tahun 2015. MEA menjadi fondasi hukum bisnis ASEAN modern dengan visi menciptakan pasar tunggal dan basis produksi regional. Di bawah MEA, arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil menjadi lebih bebas. Hal ini memaksa negara anggota untuk memperkuat kerangka hukum nasional dalam mengatur investasi asing, tenaga kerja asing, serta perlindungan konsumen dalam pasar digital yang berkembang pesat.

Penerapan hukum bisnis ASEAN juga sangat relevan dalam konteks **perdagangan bebas global**. ASEAN menjalin sejumlah perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreements/FTAs) dengan mitra strategis seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Puncaknya adalah pembentukan **Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)** yang mencakup hampir sepertiga ekonomi dunia. Dalam konteks ini, hukum bisnis ASEAN menjadi bagian integral dari sistem hukum perdagangan internasional yang lebih luas.



Namun demikian, implementasi hukum bisnis ASEAN menghadapi sejumlah tantangan. Perbedaan sistem hukum antarnegara anggota, kapasitas kelembagaan yang tidak merata, serta kendala harmonisasi regulasi domestik menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolektif dalam membangun **regulasi regional yang lebih mengikat**, mekanisme **penyelesaian sengketa regional**, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas hukum pelaku usaha ASEAN.

Secara keseluruhan, hukum bisnis ASEAN dan mekanisme perdagangan bebas yang mendasarinya merupakan peluang besar bagi pelaku usaha Indonesia. Namun untuk memanfaatkannya secara optimal, diperlukan pemahaman yang kuat terhadap instrumen hukum regional dan kemampuan untuk menavigasi kompleksitas peraturan lintas batas. Dengan demikian, hukum bisnis ASEAN bukan hanya wacana kebijakan, tetapi menjadi alat strategis dalam penguatan daya saing ekonomi nasional di kancah regional dan global.

13.5 Peran WTO dan UNCITRAL

Dalam konteks hukum bisnis internasional, keberadaan lembaga-lembaga internasional seperti World Trade Organization (WTO) dan United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) memegang peran yang sangat penting dalam menciptakan keteraturan, kepastian hukum, dan keadilan dalam kegiatan perdagangan lintas batas negara. Keduanya menyediakan landasan normatif dan mekanisme penyelesaian sengketa yang menjamin bahwa transaksi perdagangan internasional berlangsung secara adil, transparan, dan dapat diprediksi oleh seluruh pelaku usaha.

Peran World Trade Organization (WTO)

WTO adalah lembaga internasional yang berdiri pada tahun 1995 sebagai pengganti GATT (General Agreement on



Tariffs and Trade). WTO berperan sebagai pengatur dan pengawas sistem perdagangan internasional multilateral. Salah satu kontribusi utama WTO adalah menciptakan seperangkat aturan hukum internasional yang mengikat bagi negara-negara anggotanya, mencakup isu tarif, subsidi, dumping, hambatan non-tarif, serta perlindungan hak kekayaan intelektual (melalui TRIPS Agreement).

Salah satu kekuatan WTO terletak pada Dispute Settlement Body (DSB), yakni sistem penyelesaian sengketa yang terstruktur dan memiliki kekuatan eksekusi. Negara anggota dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan perdagangan negara lain yang dianggap merugikan atau melanggar perjanjian WTO. Keputusan yang dihasilkan oleh panel DSB bersifat mengikat dan wajib diimplementasikan oleh pihak yang kalah.

Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, WTO memberikan **akses ke pasar global** dengan prinsip perdagangan nondiskriminatif dan transparan. Namun, tantangannya adalah bagaimana negara-negara tersebut dapat memanfaatkan kerangka hukum WTO untuk melindungi kepentingan domestik tanpa melanggar prinsip perdagangan bebas.

Peran UNCITRAL dalam Harmonisasi Hukum Perdagangan

Berbeda dengan WTO yang fokus pada regulasi perdagangan antarnegara, **UNCITRAL** atau Komisi Hukum Perdagangan Internasional PBB, didirikan pada tahun 1966, bertugas mengharmonisasi dan menyeragamkan hukum-hukum nasional dalam bidang perdagangan internasional. UNCITRAL menyusun instrumen hukum model dan konvensi internasional yang menjadi rujukan bagi negara dalam menyusun peraturan nasional mereka agar lebih sesuai dengan standar global.

Salah satu karya monumental UNCITRAL adalah **United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)**. Konvensi ini mengatur transaksi jual beli barang



lintas negara dan diadopsi oleh lebih dari 90 negara. CISG memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional, sehingga meminimalisasi konflik hukum lintas yurisdiksi.

UNCITRAL juga menyusun **Model Law on International Commercial Arbitration** yang menjadi rujukan banyak negara, termasuk Indonesia dalam pembentukan Undang-Undang Arbitrase (UU No. 30 Tahun 1999). Selain itu, UNCITRAL menyusun aturan di bidang e-commerce, jaminan dalam transaksi lintas negara, serta penyelesaian sengketa secara daring (online dispute resolution).

Sinergi Peran WTO dan UNCITRAL

Meski memiliki fokus berbeda, WTO dan UNCITRAL **saling melengkapi** dalam membentuk sistem hukum perdagangan internasional yang solid. WTO menyediakan aturan makro dalam konteks hubungan antarnegara dan perdagangan multilateral, sedangkan UNCITRAL memfasilitasi aspek mikro berupa hubungan hukum antara subjek privat (perusahaan dan pelaku usaha) dalam skema kontraktual.

Negara-negara yang ingin berpartisipasi aktif dalam perdagangan global perlu menyesuaikan kerangka hukum nasional mereka dengan standar yang ditetapkan oleh kedua lembaga ini. Dengan mengikuti prinsip dan model hukum yang dirancang WTO dan UNCITRAL, negara dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, kompetitif, dan terlindungi secara hukum dalam ranah internasional.

Implikasi bagi Indonesia

Bagi Indonesia, penguatan peran WTO dan UNCITRAL mencerminkan tantangan sekaligus peluang dalam merancang kebijakan perdagangan dan hukum bisnis nasional. Pemerintah dan pelaku usaha harus memahami serta menerapkan prinsip-



prinsip hukum internasional tersebut untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. Di sisi lain, Indonesia juga perlu berperan aktif dalam forum WTO dan UNCITRAL guna memperjuangkan kepentingan nasional dan mendorong terciptanya keadilan dalam tata perdagangan global.



BAB 14

HUKUM BISNIS DI ERA DIGITAL

14.1 E-Commerce dan Transaksi Elektronik

Era digital telah merevolusi cara manusia bertransaksi, termasuk dalam ranah bisnis. E-commerce, atau perdagangan elektronik, menjadi salah satu bentuk transformasi ekonomi digital yang paling masif dan cepat. Di Indonesia, e-commerce telah berkembang menjadi sektor yang strategis dengan nilai transaksi yang terus meningkat setiap tahun. Dalam konteks hukum bisnis, perkembangan e-commerce menuntut adanya penyesuaian regulasi agar dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan penguatan infrastruktur digital.

Secara umum, **e-commerce** mencakup semua aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan internet. Model bisnisnya beragam, mulai dari **Business to Consumer (B2C)** seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak; **Business to Business (B2B)** seperti Alibaba; hingga **Consumer to Consumer (C2C)** seperti transaksi di marketplace atau media sosial. Sementara itu, **transaksi elektronik** mencakup keseluruhan kegiatan hukum yang dilakukan secara digital, seperti pembuatan kontrak elektronik, tanda tangan digital, dan pembayaran elektronik (e-payment).

Pengakuan dan pengaturan mengenai transaksi elektronik di Indonesia terdapat dalam **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)** yang telah diubah dengan **UU Nomor 19 Tahun 2016**. Undang-undang ini memberikan landasan

hukum atas keabsahan dokumen elektronik dan transaksi digital. Menurut Pasal 5 UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi syarat hukum dianggap sah sebagai alat bukti yang sah, sejajar dengan dokumen tertulis konvensional.

Selain itu, UU ITE juga mengakui **tanda tangan elektronik** sebagai sarana pengesahan transaksi digital. Tanda tangan ini harus memenuhi beberapa syarat, antara lain dapat menunjukkan identitas pihak yang bersangkutan dan menjamin integritas informasi. Sementara itu, kontrak yang dibuat secara elektronik juga sah dan mengikat selama memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal.

Dalam praktiknya, e-commerce menimbulkan berbagai isu hukum baru yang memerlukan pengaturan lebih lanjut. Beberapa isu tersebut antara lain perlindungan data pribadi konsumen, keamanan siber, penyelesaian sengketa online, serta keberadaan pihak ketiga seperti platform digital dan jasa kurir. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga menetapkan regulasi tambahan seperti **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)**.

PP ini mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Selain itu, pelaku usaha e-commerce wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang produk yang ditawarkan serta menjamin hak



konsumen dalam hal pengembalian produk (return) atau pembatalan transaksi.

Dari perspektif bisnis, kehadiran regulasi e-commerce memberikan **kepastian hukum bagi pelaku usaha** sekaligus melindungi konsumen dari potensi kerugian. Di sisi lain, pelaku usaha harus memahami tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap transaksi elektronik, termasuk risiko hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap data konsumen, penipuan, atau wanprestasi dalam kontrak digital.

Sebagai penutup, perkembangan e-commerce dan transaksi elektronik mencerminkan bahwa hukum bisnis harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Tidak hanya mengandalkan regulasi yang ada, tetapi juga mendorong literasi digital, kesadaran hukum, dan penguatan infrastruktur teknologi agar transaksi elektronik di Indonesia dapat tumbuh dengan sehat, adil, dan berkelanjutan.

14.2 Perlindungan Data Konsumen

Di era digital, perlindungan data pribadi konsumen telah menjadi isu hukum yang sangat krusial. Maraknya penggunaan teknologi informasi dalam transaksi bisnis, khususnya melalui platform digital dan e-commerce, menyebabkan terjadinya pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi konsumen dalam skala besar. Data pribadi ini, yang mencakup nama, alamat, nomor identitas, informasi keuangan, hingga preferensi belanja, memiliki nilai ekonomis tinggi dan rentan disalahgunakan jika tidak dilindungi secara hukum.

Perlindungan data konsumen bertujuan untuk menjaga hak privasi individu atas informasi pribadinya. Dalam konteks hukum bisnis, pelaku usaha wajib menjaga keamanan data konsumen yang dikumpulkan dalam proses transaksi. Pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian secara material dan non-material kepada konsumen, tetapi juga dapat merusak reputasi bisnis dan menimbulkan sanksi hukum kepada perusahaan yang lalai.

Indonesia telah mengambil langkah hukum yang signifikan melalui pengesahan **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)**. UU ini menjadi tonggak penting dalam membangun sistem hukum yang menjamin hak-hak subjek data, termasuk konsumen yang menggunakan layanan digital. Dalam UU PDP, data pribadi didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.

UU PDP memberikan hak-hak kepada subjek data (konsumen), seperti hak atas informasi, hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan menolak pemrosesan data pribadi. Sementara itu, pelaku usaha sebagai pengendali data (data controller) memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa data dikumpulkan secara sah, digunakan sesuai dengan tujuan, dan dilindungi dari kebocoran atau akses ilegal. UU ini juga menetapkan kewajiban pelaporan apabila terjadi insiden pelanggaran data (data breach).



Selain UU PDP, perlindungan data pribadi juga secara normatif diatur dalam **Pasal 26 Undang-Undang ITE**, yang menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam praktiknya, pelaku usaha wajib menyusun **kebijakan privasi** (privacy policy) yang menjelaskan secara transparan bagaimana data konsumen dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dibagikan.

Namun, implementasi perlindungan data konsumen di Indonesia masih menghadapi tantangan. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya privasi digital masih relatif rendah. Di sisi lain, banyak pelaku usaha, khususnya UMKM digital, belum memahami tanggung jawab hukum yang melekat pada pengelolaan data pribadi. Kondisi ini diperparah dengan masih lemahnya infrastruktur keamanan siber dan minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran data.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif. Pemerintah perlu memperkuat **lembaga pengawas perlindungan data**, membangun sistem pelaporan pelanggaran yang mudah diakses oleh masyarakat, serta meningkatkan edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen. Di sektor bisnis, penting bagi perusahaan untuk mengadopsi prinsip **privacy by design** dalam setiap layanan digitalnya, termasuk melalui enkripsi data, otentikasi berlapis, serta pelatihan internal mengenai kepatuhan terhadap hukum perlindungan data.

Dengan perlindungan data konsumen yang kuat, kepercayaan publik terhadap transaksi digital akan meningkat. Hal ini menjadi landasan utama bagi pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan, adil, dan menghormati hak asasi individu dalam ruang siber. Perlindungan data pribadi bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab hukum dan etika dalam praktik bisnis modern.

14.3 Validitas Kontrak Digital dan Tanda Tangan Elektronik

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia bertransaksi, termasuk dalam pembentukan perjanjian atau kontrak. Kontrak digital (e-contract) dan tanda tangan elektronik (e-signature) kini menjadi bagian integral dari ekosistem bisnis digital. Namun demikian, muncul pertanyaan penting dalam ranah hukum: apakah kontrak yang dilakukan secara elektronik sah dan mengikat secara hukum? Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik dibandingkan dengan tanda tangan basah (konvensional)?

Di Indonesia, dasar hukum validitas kontrak digital dapat ditemukan dalam **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)** sebagaimana telah diubah dengan **UU Nomor 19 Tahun 2016**. Pasal 1 angka 17 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Lebih lanjut, Pasal 18 UU ITE menegaskan bahwa kontrak atau perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik dianggap sah sepanjang



memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 KUHPerdara**, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Dengan demikian, kontrak digital memiliki kedudukan hukum yang setara dengan kontrak konvensional selama syarat formil dan materiil terpenuhi. Selain itu, sistem elektronik yang digunakan untuk membuat kontrak harus andal dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU ITE dan peraturan turunannya.

Terkait **tanda tangan elektronik**, UU ITE membaginya menjadi dua jenis: **tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi**. Tanda tangan elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan yang menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (Certification Authority/CA) yang telah terdaftar dan diakui oleh pemerintah, khususnya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Tanda tangan elektronik ini memiliki tingkat keamanan dan otentikasi yang lebih tinggi karena menggunakan sistem enkripsi dan verifikasi digital yang kompleks.

Pasal 11 UU ITE menyatakan bahwa tanda tangan elektronik dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum serta akibat hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, asalkan memenuhi beberapa syarat, antara lain: terkait hanya dengan penandatanganan, dibuat menggunakan metode yang hanya diketahui oleh penandatanganan, serta setiap perubahan terhadap tanda



tangan dapat dideteksi. Prinsip ini memastikan keaslian, integritas, dan non-repudiation (tidak dapat disangkal) dalam suatu transaksi digital.

Dalam praktiknya, tanda tangan elektronik telah digunakan secara luas di berbagai sektor: mulai dari perbankan, asuransi, layanan kepegawaian, hingga perdagangan daring (e-commerce). Penggunaan platform e-signature seperti PrivyID, Digisign, dan DocuSign menjadi contoh implementasi teknologi yang telah sesuai dengan kerangka hukum nasional.

Meskipun demikian, tantangan masih ada dalam penerapan kontrak digital dan tanda tangan elektronik. Tidak semua pihak memiliki pemahaman yang memadai tentang aspek legalitasnya. Di sisi lain, terdapat potensi risiko seperti pemalsuan identitas digital, penyalahgunaan akses, hingga perselisihan atas keabsahan dokumen. Oleh karena itu, penting bagi para pihak dalam kontrak digital untuk memastikan sistem keamanan digital, menyimpan log transaksi, serta mematuhi regulasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, validitas kontrak digital dan tanda tangan elektronik telah mendapat pengakuan penuh dalam sistem hukum Indonesia. Asalkan dibuat secara sukarela oleh para pihak yang cakap, atas dasar objek dan tujuan yang sah, serta didukung oleh sistem elektronik yang terpercaya, maka perjanjian digital sah dan mengikat secara hukum. Hal ini mencerminkan modernisasi hukum perdata Indonesia yang adaptif terhadap kemajuan zaman, serta memberikan kepastian hukum dalam era bisnis digital.



14.4 Bisnis Startup dan Fintech

Dalam dekade terakhir, pertumbuhan bisnis berbasis teknologi atau yang dikenal sebagai **startup** telah menjadi fenomena global yang juga berkembang pesat di Indonesia. Salah satu subsektor yang paling menonjol dari pertumbuhan ini adalah **financial technology (fintech)**, yaitu penggunaan teknologi dalam layanan keuangan yang mengubah cara masyarakat mengakses, menggunakan, dan memahami produk serta jasa keuangan. Perkembangan ini membawa berbagai peluang sekaligus tantangan dari aspek hukum.

Startup umumnya didirikan oleh sekelompok inovator atau pengusaha muda dengan model bisnis berbasis teknologi digital dan fokus pada efisiensi, skalabilitas, serta pertumbuhan cepat. Meski demikian, banyak startup yang beroperasi sebelum memiliki struktur hukum yang kuat atau legalitas yang lengkap. Hal ini menimbulkan berbagai isu, antara lain status badan hukum, perlindungan kekayaan intelektual, pembagian saham (*equity split*), serta perjanjian dengan investor (terutama *venture capital* dan *angel investor*). Oleh karena itu, penting bagi pelaku startup untuk sejak awal memperhatikan aspek legalitas, seperti pendirian badan hukum (biasanya Perseroan Terbatas/ PT), pencatatan merek, dan penyusunan perjanjian pendiri (*founders agreement*).

Dalam konteks fintech, kompleksitas hukum menjadi lebih tinggi karena sektor ini bersinggungan langsung dengan keuangan publik. Fintech mencakup berbagai layanan seperti pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer (P2P lending), crowdfunding, robo-advisory,

insurtech, hingga teknologi blockchain dan cryptocurrency. Perkembangan pesat sektor ini mendorong negara untuk membentuk regulasi khusus. Di Indonesia, **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** dan **Bank Indonesia (BI)** adalah dua lembaga utama yang mengawasi aktivitas fintech sesuai dengan ranahnya masing-masing. Misalnya, fintech di bidang pembayaran digital seperti e-wallet diawasi oleh BI, sedangkan layanan P2P lending berada di bawah pengawasan OJK.

OJK mengeluarkan **Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016** tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai regulasi awal untuk mengawasi P2P lending. Peraturan ini mengatur aspek penting seperti batas maksimum pendanaan, kewajiban pencatatan dan pelaporan, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen. Selain itu, OJK juga memperkenalkan program **Regulatory Sandbox**, yaitu ruang uji coba terbatas bagi model bisnis fintech yang inovatif, agar dapat diobservasi sebelum dilegalkan secara penuh.

Isu perlindungan data konsumen, transparansi informasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa menjadi perhatian utama dalam hukum fintech. Selain itu, keberadaan risiko tinggi seperti penipuan, kebocoran data, dan praktek lending yang tidak etis mengharuskan pelaku fintech mematuhi prinsip **market conduct** yang baik dan *compliance* terhadap regulasi.

Bagi bisnis startup maupun fintech, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku bukan hanya sebagai bentuk kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk



tanggung jawab terhadap masyarakat dan investor. Startup yang memiliki tata kelola yang baik, transparan, dan berbasis kepatuhan hukum memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh, mendapatkan pendanaan, dan diterima pasar.

Sebagai kesimpulan, perkembangan startup dan fintech merupakan bagian dari transformasi digital yang mendisrupsi cara konvensional dalam berbisnis. Namun, dalam kerangka hukum bisnis, inovasi harus tetap dibingkai dengan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pelaku usaha, regulator, serta masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem bisnis digital yang sehat dan berkelanjutan.

14.5 Aspek Hukum Cryptocurrency dan Blockchain

Kemunculan teknologi **blockchain** dan **cryptocurrency** telah membawa perubahan besar dalam lanskap sistem keuangan dan transaksi global. Blockchain sebagai teknologi terdistribusi (distributed ledger technology) memungkinkan pencatatan data yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah tanpa konsensus jaringan. Sementara itu, cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan ribuan aset digital lainnya telah memunculkan bentuk baru dari mata uang, investasi, dan metode pembayaran yang sebelumnya belum pernah ada dalam sistem keuangan konvensional.

Namun, kehadiran teknologi ini juga memunculkan tantangan signifikan di bidang hukum. Banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi dilema antara mendorong



inovasi teknologi dan menjaga stabilitas sistem keuangan serta perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan ini.

Di Indonesia, **cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah**. Hal ini sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**, yang menyatakan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia adalah rupiah. Namun demikian, aset kripto diakui sebagai **komoditas** yang dapat diperdagangkan di pasar berjangka. Pengaturan ini tertuang dalam **Peraturan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) No. 8 Tahun 2021**, yang mengatur penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Indonesia, termasuk tata cara pendaftaran pedagang fisik aset kripto (exchange), daftar aset kripto yang diizinkan, hingga pengawasan terhadap aktivitas perdagangan.

Dari sisi hukum bisnis, keberadaan aset kripto menimbulkan pertanyaan hukum baru, antara lain mengenai **status kepemilikan, perlindungan konsumen, mekanisme penyelesaian sengketa, dan tanggung jawab penyedia platform**. Karena sifatnya yang terdesentralisasi dan anonim, risiko pencucian uang (money laundering), pendanaan terorisme, dan tindak pidana keuangan lainnya cukup tinggi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap platform penyedia dompet digital (crypto wallet) dan exchange menjadi sangat krusial, termasuk penerapan prinsip **Know Your Customer (KYC)** dan **Anti-Money Laundering (AML)**.



Sementara itu, teknologi blockchain sendiri memiliki potensi luas dalam bidang hukum dan bisnis di luar cryptocurrency. Misalnya, dalam sistem **smart contract**, blockchain digunakan untuk menjalankan kontrak digital yang dieksekusi secara otomatis ketika syarat tertentu terpenuhi. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru tentang **validitas hukum smart contract**, apakah bisa disamakan dengan perjanjian dalam KUHPerdata, dan bagaimana penegakan hukum terhadap kontrak yang berjalan secara otomatis ini.

Dalam konteks perdata, validitas kontrak masih mengacu pada syarat umum sahnyanya perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan causa yang halal. Smart contract berbasis blockchain bisa memenuhi kriteria ini, tetapi masih memerlukan pengakuan eksplisit dalam sistem hukum nasional agar memiliki kekuatan mengikat penuh di hadapan pengadilan. Kedepannya, regulasi mengenai blockchain dan cryptocurrency diperkirakan akan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi ini dalam sektor publik maupun swasta. Pemerintah Indonesia melalui Bappebti, OJK, dan BI, mulai membangun infrastruktur regulasi yang lebih lengkap agar dapat memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan, dan pada saat yang sama mendukung inovasi.

Sebagai penutup, meskipun teknologi blockchain dan cryptocurrency menawarkan peluang besar dalam transformasi digital, aspek hukumnya tidak boleh diabaikan. Kehadiran hukum yang jelas, progresif, dan



melindungi semua pihak merupakan syarat penting agar inovasi ini bisa berkembang dalam koridor yang aman, adil, dan berkelanjutan.



BAB 15

ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

15.1 Prinsip Etika dalam Keputusan Bisnis

Etika bisnis merupakan cabang dari filsafat moral yang menyoroti standar dan prinsip perilaku yang benar dan salah dalam dunia bisnis. Dalam konteks modern, pengambilan keputusan bisnis tidak hanya didasarkan pada pertimbangan untung-rugi, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip etika ini menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, konsumen, investor, mitra usaha, bahkan masyarakat luas.

Secara umum, prinsip etika dalam keputusan bisnis mencakup **kejujuran (honesty)**, **keadilan (fairness)**, **integritas (integrity)**, **tanggung jawab (responsibility)**, dan **kepedulian (caring)**. Kejujuran menuntut perusahaan untuk menyampaikan informasi secara akurat dan tidak menyesatkan, terutama dalam kegiatan pemasaran dan laporan keuangan. Keadilan mengharuskan pelaku usaha memperlakukan semua pihak secara adil, termasuk dalam proses rekrutmen, penetapan harga, dan kebijakan promosi jabatan. Sementara itu, integritas tercermin dari konsistensi antara nilai yang dipegang dengan tindakan nyata yang diambil, meskipun dalam situasi sulit atau saat menghadapi tekanan.

Tanggung jawab dalam konteks ini meluas ke berbagai aspek: terhadap lingkungan, terhadap pemenuhan hak konsumen, terhadap perlindungan tenaga kerja, serta terhadap kepatuhan hukum. Keputusan bisnis yang etis juga menuntut adanya pertimbangan atas dampak jangka panjang, bukan hanya kepentingan jangka pendek atau keuntungan semata. Prinsip kepedulian mendorong perusahaan untuk tidak hanya fokus pada laba, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan kelompok yang rentan terhadap dampak negatif dari aktivitas bisnisnya.

Dalam praktiknya, etika bisnis sering dihadapkan pada dilema: ketika keputusan yang menguntungkan secara ekonomi ternyata menimbulkan kerugian moral atau sosial. Misalnya, perusahaan yang menutup pabrik karena alasan efisiensi, namun berdampak pada hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar. Dalam situasi seperti ini, prinsip-prinsip etika membantu manajemen untuk menyeimbangkan antara kebutuhan bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk melalui dialog, kompensasi yang adil, atau program transisi kerja.

Implementasi prinsip etika juga perlu dilembagakan melalui **kode etik perusahaan (corporate code of conduct)**, pelatihan etika bagi karyawan, serta pembentukan unit pengawasan etika internal. Tanpa sistem yang mendukung, prinsip-prinsip tersebut mudah dilanggar atau diabaikan dalam tekanan kompetisi pasar. Oleh karena itu, budaya perusahaan yang etis harus dibangun sejak awal melalui kepemimpinan yang memberi teladan (*ethical leadership*),



transparansi dalam komunikasi, dan penghargaan terhadap perilaku moral.

Akhirnya, perusahaan yang menerapkan etika dalam pengambilan keputusan bisnis akan memperoleh reputasi positif, loyalitas konsumen, dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Etika bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang cerdas dan berorientasi masa depan.

15.2 Korupsi dan Suap dalam Dunia Usaha

Korupsi dan suap merupakan dua bentuk pelanggaran etika dan hukum yang sangat merusak integritas dunia usaha. Keduanya tidak hanya menimbulkan distorsi dalam kompetisi bisnis yang sehat, tetapi juga merusak tatanan ekonomi, menciptakan biaya tambahan yang tidak efisien, serta memperburuk citra sektor swasta. Dalam banyak kasus, korupsi dalam bisnis tidak berdiri sendiri, tetapi melibatkan kolusi antara pelaku usaha dan oknum pejabat publik atau birokrat, sehingga memperkuat praktik-praktik bisnis yang tidak transparan dan tidak adil.

Korupsi dalam dunia usaha dapat berbentuk berbagai tindakan, seperti penggelapan dana perusahaan, mark-up dalam proyek, penyalahgunaan kewenangan direktur, hingga manipulasi laporan keuangan demi mengelabui pemegang saham. Di sisi lain, **suap** biasanya terjadi ketika pelaku usaha memberikan imbalan, baik dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas, kepada pihak tertentu demi memperoleh keuntungan tidak sah, seperti

memenangkan tender, memuluskan perizinan, atau menghindari pajak.

Praktik suap dan korupsi tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak sistem kepercayaan antar pelaku bisnis dan terhadap lembaga publik. Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi umumnya memiliki iklim investasi yang buruk, karena investor enggan menanamkan modal di tempat yang tidak menjamin kepastian hukum dan keadilan. Di Indonesia, tindakan ini telah diatur dan dilarang secara tegas dalam **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, termasuk ancaman hukuman pidana bagi individu maupun korporasi.

Korupsi dalam konteks bisnis juga bisa bersifat sistemik, terutama di sektor-sektor padat modal seperti konstruksi, energi, atau pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaku bisnis sering kali terjebak dalam “biaya tak resmi” atau fee proyek yang sebenarnya merupakan bentuk suap terselubung. Dalam jangka panjang, ini menciptakan ekonomi biaya tinggi dan menjadikan integritas sebagai hambatan, bukan sebagai keunggulan bersaing.

Untuk mencegah dan memberantas korupsi, perusahaan perlu membangun **sistem tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG)**. Ini termasuk transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, pembatasan konflik kepentingan, serta adanya kanal pelaporan pelanggaran (whistleblowing system). Perusahaan juga perlu menyusun



dan menegakkan **kode etik antikorupsi**, memberikan pelatihan integritas kepada karyawan, serta memastikan bahwa seluruh transaksi dengan pihak ketiga tercatat dan dapat diaudit.

Secara global, berbagai inisiatif seperti **Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)** di Amerika Serikat dan **UK Bribery Act** di Inggris juga mewajibkan perusahaan multinasional menerapkan kebijakan antisuap dalam seluruh operasi mereka, termasuk di negara berkembang. Perusahaan yang terlibat dalam praktik korupsi dapat dikenai sanksi internasional, blacklist, atau pencabutan kontrak, sehingga mendorong lahirnya standar bisnis yang lebih bersih dan beretika.

Dengan membangun integritas sebagai fondasi utama, dunia usaha dapat berkontribusi pada terciptanya ekosistem bisnis yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Meninggalkan praktik suap dan korupsi bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga bentuk komitmen etis terhadap kemajuan ekonomi yang adil dan bermartabat.

15.3 CSR sebagai Kewajiban Hukum dan Moral

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk komitmen entitas bisnis untuk berkontribusi secara aktif terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap operasi dan interaksinya. Dalam perkembangannya, CSR tidak lagi dipandang sebagai aktivitas filantropi belaka, melainkan telah menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). CSR kini



merupakan perpaduan antara kewajiban hukum dan moral yang melekat pada eksistensi dan legitimasi korporasi di tengah masyarakat.

Secara hukum, di Indonesia, CSR telah memperoleh pengakuan formal dalam berbagai regulasi. Yang paling menonjol adalah **Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**, yang secara eksplisit menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban tersebut harus dimasukkan dalam anggaran dasar dan dilaporkan dalam laporan tahunan. Artinya, perusahaan tidak lagi memiliki keleluasaan mutlak dalam menentukan apakah akan melakukan CSR atau tidak; pada sektor-sektor tertentu, CSR adalah keharusan yang diikat oleh undang-undang.

Namun, aspek hukum saja tidak cukup menjawab alasan mendasar mengapa CSR menjadi penting. Dari sisi **etika dan moral**, CSR mencerminkan prinsip tanggung jawab perusahaan terhadap dampak eksternal dari aktivitasnya. Ketika perusahaan memperoleh keuntungan dari sumber daya yang ada di masyarakat dan lingkungan, maka ada tanggung jawab moral untuk mengembalikan manfaat kepada komunitas tersebut. Dalam konteks ini, CSR adalah bagian dari legitimasi sosial korporasi – “social license to operate” – yang tidak bisa diabaikan. Perusahaan yang abai terhadap tanggung jawab sosial sering kali menghadapi tekanan publik, reputasi yang rusak, atau boikot konsumen.



Pelaksanaan CSR yang baik bukan hanya akan memperbaiki hubungan perusahaan dengan masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan mitra bisnis. Banyak konsumen modern lebih memilih merek yang bertanggung jawab secara sosial, dan banyak investor kini menilai kinerja perusahaan berdasarkan kriteria **ESG (Environmental, Social, Governance)**. Oleh karena itu, CSR juga berkontribusi terhadap daya saing jangka panjang perusahaan.

Namun, penting untuk diingat bahwa CSR bukanlah “bungkus” pemasaran atau pencitraan semata. CSR yang bersifat simbolik, formalitas, atau hanya seremonial tidak membawa dampak nyata dan bahkan bisa menjadi bumerang reputasi bagi perusahaan. CSR harus berlandaskan pada **kejujuran, kebutuhan masyarakat lokal, keberlanjutan program, serta partisipasi langsung dari penerima manfaat**. Artinya, pendekatan CSR harus strategis, bukan transaksional.

Di era digital dan keterbukaan informasi saat ini, ekspektasi masyarakat terhadap perusahaan pun semakin tinggi. Perusahaan yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, lingkungan hidup, atau hak-hak buruh dapat dengan mudah dikritik secara terbuka di media sosial, yang berdampak buruk terhadap citra dan loyalitas pelanggan. Dengan demikian, CSR harus dipandang sebagai simbiosis mutualistik antara kepentingan bisnis dan kebutuhan sosial. Ia adalah instrumen hukum sekaligus kompas moral yang memandu perusahaan agar tidak hanya mengejar profit,

tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan hidup bersama.

15.4 ESG dan Keberlanjutan Bisnis

ESG adalah singkatan dari **Environmental, Social, and Governance** – tiga pilar utama yang menjadi indikator keberlanjutan dan dampak etis dari kegiatan bisnis suatu perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, ESG telah menjadi kerangka yang sangat penting dalam menilai tidak hanya tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang dan nilai investasinya. ESG kini menjadi elemen krusial dalam pengambilan keputusan investor, penyusunan strategi bisnis, serta kepatuhan hukum dan etika perusahaan.

Aspek **Environmental** mencakup bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungannya, termasuk emisi karbon, penggunaan energi, pengelolaan limbah, serta konservasi sumber daya alam. Perusahaan yang memperhatikan aspek ini biasanya menerapkan prinsip green business, seperti efisiensi energi, pengurangan emisi, serta investasi dalam energi terbarukan. Hal ini tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga melindungi perusahaan dari risiko hukum terkait pelanggaran regulasi lingkungan dan menambah daya tarik bagi investor yang berpihak pada isu keberlanjutan.

Aspek **Social** berfokus pada hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), seperti karyawan, pelanggan, komunitas lokal, hingga pemasok. Ini termasuk komitmen terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, kondisi kerja yang layak, serta dampak sosial dari



operasi bisnis. Perusahaan yang memperhatikan aspek sosial cenderung memiliki iklim kerja yang lebih baik, loyalitas pelanggan yang lebih tinggi, dan hubungan yang kuat dengan komunitas sekitar. Dalam jangka panjang, hal ini membantu menciptakan stabilitas operasional dan meningkatkan reputasi perusahaan.

Aspek **Governance** menekankan pada sistem tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Ini mencakup komposisi dewan direksi, pengawasan internal, manajemen risiko, transparansi keuangan, serta integritas dalam pengambilan keputusan. Tata kelola yang baik mencegah praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan potensi konflik kepentingan yang merusak kredibilitas perusahaan. Dalam hukum bisnis modern, tata kelola korporasi yang efektif bukan hanya dianggap sebagai praktik terbaik, tetapi juga sebagai kewajiban hukum untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Integrasi ESG dalam strategi bisnis telah menjadi keharusan di tengah meningkatnya tuntutan konsumen, regulator, dan investor. Banyak negara kini mendorong atau mewajibkan pelaporan ESG melalui kebijakan disclosure sustainability report, termasuk di Indonesia melalui **Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017** yang mengatur penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Hal ini menandakan bahwa ESG bukan hanya tren global, tetapi juga menjadi bagian dari kerangka hukum nasional.

Penerapan ESG yang konsisten dapat membantu perusahaan mengantisipasi risiko bisnis yang kompleks,



seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, atau instabilitas politik. Lebih dari itu, ESG mendorong perusahaan untuk tidak hanya bertahan di pasar, tetapi juga tumbuh secara etis dan berkelanjutan. Di masa depan, daya saing perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja finansial, tetapi juga oleh kemampuannya memenuhi ekspektasi ESG dari publik global yang semakin sadar akan keberlanjutan.

Dengan demikian, ESG dan keberlanjutan bisnis merupakan fondasi baru dalam tata kelola perusahaan modern. Hukum dan etika tidak lagi dipisahkan dari strategi korporasi, melainkan menjadi alat navigasi dalam menyeimbangkan profitabilitas dan tanggung jawab sosial demi masa depan yang berkelanjutan.

15.5 Studi Kasus Pelanggaran Etika Bisnis

Etika bisnis bukan hanya menyangkut norma sosial, tetapi juga beririsan langsung dengan kepatuhan terhadap hukum, reputasi perusahaan, dan kelangsungan usaha jangka panjang. Pelanggaran etika bisnis dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, manipulasi laporan keuangan, diskriminasi dalam ketenagakerjaan, atau pelanggaran terhadap hak konsumen. Kasus-kasus semacam ini sering kali menjadi pelajaran penting bagi dunia usaha, regulator, dan masyarakat tentang pentingnya integritas dalam berbisnis.

Salah satu kasus pelanggaran etika bisnis yang cukup terkenal di Indonesia adalah kasus **PT Garuda Indonesia** terkait pengadaan pesawat dan suap dari perusahaan luar negeri. Kasus ini melibatkan mantan



direktur utama perusahaan BUMN tersebut yang terbukti menerima suap dari produsen pesawat dan perusahaan leasing luar negeri untuk memuluskan kontrak pembelian pesawat. Selain pelanggaran hukum, kasus ini juga mencerminkan lemahnya etika dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, di mana kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan korporasi dan negara. Akibatnya, perusahaan menanggung kerugian besar, reputasi rusak, dan kepercayaan publik menurun.

Contoh lainnya dapat dilihat dari kasus **Volkswagen (VW)** yang dikenal dengan skandal “Dieselgate”. Perusahaan otomotif asal Jerman ini diketahui memanipulasi perangkat lunak pada mobil diesel agar lulus uji emisi di laboratorium, padahal dalam kondisi jalan raya, emisi gas buang jauh melampaui batas aman. Skandal ini menunjukkan bagaimana pelanggaran etika yang melibatkan kebohongan teknis demi keuntungan bisnis jangka pendek dapat berdampak sistemik – menurunkan harga saham, dikenai denda triliunan rupiah, serta menimbulkan gugatan hukum dari konsumen dan regulator di berbagai negara.

Di sektor teknologi, kasus **Facebook–Cambridge Analytica** menjadi sorotan dunia terkait pelanggaran etika dalam pengelolaan data pengguna. Data pribadi jutaan pengguna Facebook disalahgunakan tanpa persetujuan mereka untuk kepentingan politik, termasuk kampanye pemilu. Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai tanggung jawab perusahaan digital terhadap perlindungan data dan transparansi penggunaan informasi. Akibatnya, Facebook (kini Meta) menghadapi tekanan dari berbagai

pemerintah, kehilangan kepercayaan publik, dan harus memperketat sistem perlindungan data mereka.

Pelanggaran etika bisnis tidak selalu berbentuk skandal besar. Dalam lingkup UMKM atau perusahaan lokal, praktik-praktik seperti eksploitasi tenaga kerja, pengupahan tidak layak, atau menjual produk kadaluarsa juga merupakan pelanggaran etika serius. Hal-hal ini bisa merugikan konsumen, menurunkan kualitas layanan, dan menimbulkan dampak hukum jika terus dibiarkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha untuk memiliki pedoman etika yang jelas, membangun budaya perusahaan yang sehat, dan menjadikan integritas sebagai landasan setiap keputusan bisnis.

Studi kasus pelanggaran etika bisnis menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap nilai moral dan norma hukum tidak boleh diabaikan dalam dunia usaha. Perusahaan perlu menanamkan prinsip etika secara sistematis melalui kode etik, pelatihan internal, dan sistem pengawasan yang transparan. Dalam era keterbukaan informasi saat ini, reputasi dapat hancur dalam hitungan jam ketika pelanggaran terungkap. Oleh karena itu, integritas bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dasar dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan dipercaya publik.



DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah. (2017). Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Prenadamedia Group.
- Ali, Zainuddin. (2020). Hukum Perbankan Syariah. Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika.
- Andriani, Dewi. (2018). Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Kencana.
- Asikin, Zainal. (2018). Pengantar Hukum Bisnis. Rajawali Pers.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2023). Laporan Tahunan BKPM. www.bkpm.go.id
- Bambang Sunggono. (2019). Metodologi Penelitian Hukum. Rajawali Pers.
- Bank Indonesia. (2022). Laporan Stabilitas Sistem Keuangan. www.bi.go.id
- BEI (Bursa Efek Indonesia). (2023). Panduan Pasar Modal untuk Investor. www.idx.co.id
- Darmawan, Heru. (2021). Hukum Bisnis Internasional. Prenada Media.
- Djaja, Sutan Remy. (2018). Hukum Kepailitan di Indonesia. Ghalia Indonesia.
- Djumhana, Muhamad. (2020). Hukum Perbankan Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Ekaputra, T. (2022). Tinjauan Yuridis tentang Fintech dan Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum dan Ekonomi, 5(2), 55–68.
- Fitriani, Henny. (2019). Aspek Hukum E-Commerce di Indonesia. Kencana.

- Ginting, R. (2018). Hukum Jaminan dan Fidusia. Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M. (2018). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huala Adolf. (2021). Hukum Perdagangan Internasional. Rajawali Pers.
- Indradi, A. (2020). Hukum Persaingan Usaha dan KPPU. Prenadamedia Group.
- Irawan, P. (2022). Aspek Hukum Cryptocurrency di Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi Digital, 4(1), 77–89.
- Kementerian Perdagangan RI. (2021). Statistik Perdagangan Internasional Indonesia. www.kemendag.go.id
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). Perkembangan Regulasi Perlindungan Konsumen. www.kemenkumham.go.id
- KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). (2022). Laporan Tahunan KPPU. www.kppu.go.id
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen. (2023). Pedoman Penyelesaian Sengketa Konsumen. www.bpkkn.go.id
- Lubis, M. Solly. (2019). Hukum dan Etika Bisnis. Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. (2020). Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. (2018). Hukum Kepailitan dan PKPU. Prenada Media.



- Nurharyanti, R. (2020). CSR dan Kewajiban Hukum Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis dan Etika*, 3(2), 34–50.
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2023). Laporan Pengawasan Lembaga Keuangan. www.ojk.go.id
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Putra, D. P. (2021). *Incoterms dan Praktik Ekspor-Impor*. Graha Ilmu.
- Raharjo, Satjipto. (2019). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rosyidi, H. M. (2020). *Prinsip Hukum Bisnis Syariah*. Prenadamedia Group.
- Sambas, B. (2022). Arbitrase Internasional dan Penegakan Hukum. *Jurnal Arbitrase & Ekonomi*, 6(1), 20–35.
- Siregar, F. (2020). *Hukum Fintech dan Startup Digital*. Prenada Media.
- Siti Nurbaya, M. (2019). Lingkungan, ESG, dan Regulasi Bisnis Berkelanjutan. *Jurnal Lingkungan & Hukum*, 5(2), 112–129.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*. Ghalia Indonesia.
- Sudarsono. (2021). *Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah*. Rineka Cipta.
- Suganda, A. (2019). Validitas Kontrak Digital dan Tanda Tangan Elektronik di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 17(3), 88–101.

- UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- WTO. (2023). World Trade Report: Global Trade Trends. www.wto.org
- UNCITRAL. (2022). UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. www.uncitral.org
- Zakariya, R. (2021). Hukum Pasar Modal Indonesia: Teori dan Praktik. Sinar Grafika.
- Pranoto, Y. (2020). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Era ESG. Jurnal Hukum & Pembangunan Berkelanjutan, 4(2), 45–59.
- Nasution, A. (2022). Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital. Kominfo Journal, 5(1), 101–118.
- Rahmawati, N. (2021). Peran Kurator dan Pengurus dalam Proses Kepailitan dan PKPU. Jurnal Hukum Ekonomi, 6(3), 33–47.



BIODATA PENULIS I



Fadlan, lahir di Medan, 05 Juni 1988 suami dari Dr E. Arinda Chikita, S.H., M.H. ini dikaruniai 2 orang putra dan putri yang bernama Umar Khalif Shakeel dan Almeera Aura Ayasofya, menyelesaikan Sarjana Hukum tahun 2010 dan Magister Ilmu Hukum tahun 2012 di Fakultas

Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Program Doktor di Universitas Borobudur Jakarta tamat tahun 2019 saat ini sebagai Advokat dan Dosen di Universitas Batam selama berkarir sebagai akademisi pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi 2017-2018, Ketua Program Studi 2018-2019, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum 2019-2021 dan terakhir Dekan Fakultas Hukum Universitas Batam hingga tahun 2022-2023. Guna mendukung Tridharma Perguruan Tinggi penulis juga aktif menerbitkan berbagai Jurnal di antaranya Political Paradigm of Complete Systematic Land Registration Law to Actualize Economic Growth Compliance in Batam City, Indonesia, Perkembangan Kebijakan Daerah sebagai Paradigma Dasar untuk Penentuan Kebijakan Mengelola Potensi Keberagaman, Government Policy Regarding Building Permits in Indonesia, Debtors Guarantee in Providing the Convenience of Credit Agreement, Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat, Regulation of Activities within the Company During the Covid-19 Pandemic, Responsibility And Legal Awareness Of Sea Transport Service Providers To Prevent Pollution Of The Marine Environment In The Malaka Strait Area, Claim

Implementation Of Accident Insurance Agreement For Ship Passengers As Users Of Sea Transport Services, The Filling Of Pratama Higher Leadership Positions To Strengthen Bureaucracy Reform In The Perspective Of Performance Responsibility Of The State Civil Apparatus In Batam City Government serta Buku yang berjudul Aspek Hukum Dalam Bisnis Tanggung Jawab Pedata Bank Dalam Penyalahgunaan Bilyet Giro, Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan. Aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar baik tingkat lokal maupun tingkat Nasional. Pernah mengikuti pelatihan professional yang selenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI), Deputy Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhanas RI, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), pelatihan Mediator di Justitia Training Center, serta berbagai Organisasi diantaranya Perhimpunan Advokasi Indonesia (PERADI), Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Kota Batam, Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI) Prov Kepulauan Riau, Perkumpulan Ahli Dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) Prov Kepulauan Riau, Forum Dosen Indonesia (FDI) Prov Kepulauan Riau, Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN) Kota Batam, Ikatan Keluarga Alumni Kebangsaan Lemhanas Republik Indonesia, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi Kepulauan Riau dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batam



BIODATA PENULIS II



Arinda Chikita, lahir di Batam, 08 Oktober 1991, menyelesaikan Sarjana Hukum tahun 2018 dan Magister Ilmu Hukum tahun 2021 di Fakultas Hukum Universitas Batam, melanjutkan di Program Doktor pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tamat tahun 2024 saat ini sebagai Advokat dan Asisten Dosen di Beberapa Universitas di Kota Batam, Head Branch Batam Office (Kepala Cabang) Law Firm Andi Fadlan & Partners ini juga pernah berapa kali menerima penghargaan diantaranya anggota dan leadership Paskibraka Kota Batam, Sosialisasi Edukasi Publik Dalam Masyarakat Ekonomi Asean, Dialoge Bisnis Wiratif Mahasiswa Pemuda, Pelajar dan Perempuan, Motivation And Soft Skills For Maximum Impact, Purwacaraka Live In Concert, aktif anggota IKADIN Kota Batam dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial.

HUKUM BISNIS DI INDONESIA:

TEORI, PRAKTIK, DAN IMPLEMENTASI

Di tengah laju pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital yang kian pesat, hukum bisnis menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan serta keberlanjutan sebuah ekosistem usaha. Namun, memahami hukum bisnis bukan sekadar menghafal pasal-pasal undang-undang; ia menuntut pemahaman mendalam tentang bagaimana teori-teori hukum berinteraksi dengan realitas kompleks di lapangan. Buku "Hukum Bisnis di Indonesia: Teori, Praktik, dan Implementasi" hadir sebagai panduan komprehensif yang menjembatani celah antara doktrin hukum dan dinamika dunia usaha. Penulis mengupas tuntas berbagai aspek krusial, mulai dari pendirian badan usaha, kontrak komersial, perlindungan hak kekayaan intelektual, hingga mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang efektif. Tidak hanya berhenti pada tataran teori, buku ini juga memberikan sorotan tajam pada implementasi regulasi terbaru di Indonesia, menjadikannya rujukan yang relevan dengan kondisi hukum terkini. Disusun secara sistematis dan lugas, karya ini sangat esensial bagi para akademisi yang ingin memperdalam literasi hukum ekonomi, praktisi hukum yang membutuhkan referensi aplikatif, serta para pelaku usaha yang ingin memitigasi risiko hukum dalam menjalankan bisnisnya. Buku ini adalah jawaban bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana hukum bekerja sebagai penggerak sekaligus pelindung dalam dunia bisnis Indonesia yang kompetitif.



Penerbit
PT. Radja Intercontinental Publishing
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk,
Dsn. Angsana, Kota Lhokseumawe

www.radjapublika.org
<https://radjapustaka.com>

ISBN 978-634-7495-10-5 (PDF)



9

786347

495105